



**P U T U S A N**

**Nomor 41/PDT/2018/PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **WALIKOTA CILEGON H. Dr. TB. IMAN ARIYADI, S. Ag., MM., MSi,;**
2. **WAKIL WALIKOTA CILEGON H. Drs. H. EDI ARIADI. M.Si;**
3. **ASISTEN DAERAH I Drs. H. TAUFIQURROHMAN HS, M.Pd.;**

Kesemuanya beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 02, Ramanuju, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada : ANGGIA YUSRAN, S.H., ENDO PRABOWO, S.H., SAEFUDIN, S.H. dan Ir. Hj. SARI SURYATI, M.M., H. DANA SUJAKSANI, S.Sos., M.Si., Drs. BAMBANG HARIO BINTAN, S.H., M.H., AGUS PRASETYO, S.H., PRIBADI SETIAWAN A., S.H., EFENDI NABABAN, S.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 2, Ramanuju, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017 Nomor : 181/2608-KumHam/2017 dan Nomor : 180/2686-KumHam/2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang, masing-masing dibawah Nomor : 91/30/SK.HUK/Pdt/17/PNS, tanggal 27 Maret 2017 dan Nomor : 90/29/SK.HUK/Pdt/17/PNS, tanggal 27 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT I, II, III;**

**L a w a n**

1. **BAMBANG PUJIANTO;**
2. **SRI ASTUTI;**
3. **UCIK KURNIAWAN;**
4. **SITI WAHYUNI;**
5. **SURANTI;**
6. **SUTINAH;**
7. **SUSMIATI;**
8. **SUSMIYATI;**
9. **IKA PUJIYATI;**

*Halaman 1 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**10.FATARIA MOKODOMPIT**, bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT.

001 RW. 002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**11. AGUS RUDIYANTO**, bertempat tinggal di Link Jombang Kali RT. 003

RW. 009 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

**12.NENI KUSNAENAH**, bertempat tinggal di Link Kramat Raya, RT. 002 RW.

002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**13.Hj. ALIT RUKMINI;**

**14.ANANG SUJANA;**

**15.SITI HASANAH;**

**16.YOHANA;**

**17.WATINI;**

**18.ERY YANTO;**

**19.KASUM KURNIAWAN;**

Kesemuanya, bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**20.CECEP**, bertempat tinggal di Puri Krakatau Hijau Blok B9 N.33 RT.023

RW.006, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**21.ALI NURDIN;**

**22.WINARTO;**

**23.TEGUH PRIADI;**

**24.ERNI JOHAN;**

**25.LUSI ASTUTI;**

**26.KURNIA;**

**27.SANI;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**28.SUNARIAH**, bertempat tinggal di Link Rawaarum, RT. 003 RW. 001

Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**29.SUSI AGUSTINA**, bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW.

002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;;

**30.ROHANAH**, bertempat tinggal di Link Sukajadi RT. 001 RW. 002

Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

**31.NAJMUDIN**, bertempat tinggal di Jalan SMP 17 No. 53 Kampung

Kesrangan Baru RT. 002 RW. 004 Kelurahan Rawaarum, Kecamatan

Gerogol, Kota Cilegon;

Halaman 2 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**32. RUSHARYONO;**

**33. AAN RESNAWATY;**

**34. ETI JUHETI;**

**35. EDI SUPRI YANTO;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**36. CIPTO;**

**37. SRIYANI,** bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**38. ANDRI PURWANTO,** bertempat tinggal di Link Tegalwangi Kruwuk RT. 003 RW. 001, Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**39. MURDIAH;**

**40. SUKARSIH;**

**41. ENDANG PRIHATIN;**

**42. NYAMAIRAH;**

**43. SAMIRAH;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**44. HERTI,** bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**45. IDA NURLAELA;**

**46. ENENG NURJANAH;**

**47. NIKMATULLOH;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**48. MAT RAFIUDIN,** bertempat tinggal di Link Sekong RT. 003 RW. 002 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

**49. BETI,** bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**50. SANWANI,** bertempat tinggal di Kampung Pamengkang RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pamengkang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;

**51. ARFIKA DEWI,** bertempat tinggal di Puri Krakatau Hijau Blok B 9 No. 12 A RT. 023 RW. 006, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**52. NENENG ROMLAH,** bertempat tinggal di Link Serut RT. 002 RW. 007, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Halaman 3 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. **FEBRIYATI**, bertempat tinggal di Kampung Sitong RT. 008 RW. 002, Kelurahan Salira, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
54. **PARTIEM**, bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
55. **REBAT**, bertempat tinggal di Link Serut RT. 002 RW. 007, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
56. **JUNAIDI SAHRANI**;
57. **SUTIYEM**;
- Keduanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
58. **EVA KARTIKA**, bertempat tinggal di Link Medaksa Sebrang RT. 004 RW. 005, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
59. **ERNA**;
- Keduanya bertempat tinggal di Link Medaksa Sebrang RT. 004 RW. 005, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
60. **RIYADI**, bertempat tinggal di Link Sukamaju RT. 006 RW. 006, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
61. **MUHAMAD HASANUDIN**;
62. **GANDI SUPRIYADI**;
63. **ANI**;
- Ketiganya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
64. **NINING SUPRATMAN**, bertempat tinggal di Link Tegalwangi Baru RT. 002 RW. 001, Kelurahan Rawaarum, Kota Cilegon;
65. **RISMA TIURMIDA**;
66. **SAMSURI**;
67. **EVA**;
68. **SUGIONO**;
69. **ROHAYATI**;
70. **BUDI HARTANTO**;
- Kesemuanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
71. **RUDIANA**, bertempat tinggal di Link Sukajadi RT. 001 RW. 002, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
72. **KHATARINA YULVIANTI**, bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon; ;
73. **RISMONE BR TOBING**;

Halaman 4 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. **DARMUNAH;**

75. **EDI YUDIANTO;**

76. **TAMAIANA BR S;**

Keempatnya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

77. **SUMINEM**, bertempat tinggal di Link Mekar Jaya RT. 001 RW. 007, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

78. **KIKI FATMAWATI**, bertempat tinggal di Link Sukasari RT. 002 RW. 006, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

79. **ROSA ROSIANA**, bertempat tinggal di Link Sukajadi RT. 003 RW. 002, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

80. **YOAN YOLANDA**, bertempat tinggal di Puri Cilegon Hijau, Blok C 4, No. 12 A, RT. 016 RW. 005, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

81. **WARAS JOHAN;**

82. **MUHLIS;**

83. **IMAM SUKMA;**

84. **NUR WANTO;**

85. **TONI VICTORYO;**

86. **RULI REFLIYANA;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

87. **ABD. RAHMAN**, bertempat tinggal di Link Gerem Raya RT. 002 RW. 004, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

88. **MELANI**, bertempat tinggal di Link Sukajadi RT. 003 RW. 002, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

89. **MASUDI**, bertempat tinggal di Link Baru RT. 006 RW. 004, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

90. **ISWANTI**, bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

91. **DENDI SOPIAN**, bertempat tinggal di Link Babakan RT. 03 RW. 01, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

92. **ROMLAH**, bertempat tinggal di Link Medaksa Sebrang RT. 004 RW. 005, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

93. **ELFA ELLYANTI**, bertempat tinggal di Puri Cilegon Hijau Blok C 1 RT. 016 RW. 005, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

94. **SUPRIONO;**

Halaman 5 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. **ERMYWATI;**

96. **JASMIN TANJUNG;**

97. **BARIYEM;**

98. **SAMIJAN JOYORAJI;**

Kelimanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

99. **BUDI PRAMUJA**, bertempat tinggal di Link Mekarjaya RT. 001 RW. 007,  
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

100. **HENI YULIANA;**

101. **SUMARJA;**

102. **JUNENAH;**

Ketiganya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

103. **SUGIARTI**, bertempat tinggal di Link Jombang Tangsi RT. 001 RW. 002,  
Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

104. **FITRIANI;**

105. **ETI SUMIYATI;**

106. **SUPARTA;**

107. **KARIM;**

Keempatnya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

108. **PANDI**, bertempat tinggal di Link Medaksa Sebrang RT. 004 RW. 005,  
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

109. **SUGANDI**, bertempat tinggal di Link Sukasari RT. 002 RW. 006,  
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

110. **MUSLIM**, bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

111. **JAMHARI**, bertempat tinggal di Kampung Susukan RT. 009 RW. 003,  
Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang;

112. **ERY KRISTianto**, bertempat tinggal di Link Gerem Raya RT. 001 RW.  
004, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

113. **SARTINI**, bertempat tinggal di Link Baru RT. 006 RW. 004, Kelurahan  
Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

114. **SEPTIYANI;**

115. **RINA;**

116. **ALINDA FARIDA;**

Halaman 6 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**117. JULAEHA**, bertempat tinggal di Link Medaksa Sebrang RT. 005 RW.  
005, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

**118. HARTINI**;

**119. ARI ANANTA GUNA**;

**120. KOKOM KOMARIYAH**;

**121. DAUD SALEH IBRAHIM**;

**122. EMIYATI**;

Kelimanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**123. ARIS CAHYO SANTOSO**, bertempat tinggal di Link Medaksa Sebrang  
RT. 004 RW. 005, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota  
Cilegon;

**124. YANA ANDRIYANA**, bertempat tinggal di Link Sumampir RT. 002 RW.  
005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

**125. ERIK HERYANSAH**;

**126. RUDY HARTONO**;

**127. TUTI LISTYO WATI**;

**128. SUPRIYATNO**;

**129. SAKINAH**;

Kelimanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**130. HENDRA SUPRIADI**, bertempat tinggal di Link Sumur Jaya RT. 001  
RW. 006, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

**131. NURHAYATI**;

**132. R. BATUBARA**;

**133. MINDAH SIBARANI**;

**134. RATIH M MAGDALENA**;

Keempatnya bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**135. SAEFUL BAHRI**, bertempat tinggal di Link Bujang Gadung RT. 002 RW.  
003, Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**136. NIA SUBANIA**, bertempat tinggal di Link Lagon I RT. 005 RW. 001,  
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

**137. ALI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Link Sukajadi RT. 003 RW. 002,  
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Halaman 7 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**138. SAPTUNAH**, bertempat tinggal di Link Sabrang RT. 002 RW. 007,  
Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

**139. NIAH SUNIAH**;

**140. MARYAM**;

**141. HENI**;

Ketiganya bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**142. MABSUTI**, bertempat tinggal di Link Kubang Saron RT. 004 RW. 002,  
Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwidan, Kota Cilegon;

**143. SUTINI**, bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**144. SANGSANG**, bertempat tinggal di Link Sukamaju RT. 001 RW. 006,  
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

**145. AISAH BINTI SATIMAN**;

**146. H. ZAENAL ARIFIN**;

**147. SRI WAHYU NINGSIH**;

Ketiganya bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**148. MASRIKAH**, bertempat tinggal di Link Tegalwangi Kruwuk RT. 003 RW.  
001, Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**149. SURATNO**, bertempat tinggal di Link Jombang Kali RT. 003 RW. 009,  
Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

**150. MURNI**;

**151. MARYATI**;

**152. TRI HANDOKO**;

Ketiganya bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**153. AAT ATIKAH**, bertempat tinggal di Link Kali Baru RT. 004 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**154. SUMINAR**;

**155. YANI**;

**156. ENI PURWANTI**;

Ketiganya bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**157. SHOMI RATIN**, bertempat tinggal di Link Jombang Kali RT. 003 RW.  
009, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Halaman 8 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**158. PUTRI APRILIANI**, bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 009, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**159. AGUS SUPRIADI**, bertempat tinggal di Link Leuweung Sawo RT. 001 RW. 009, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

**160. SUSILO**;

**161. EPENDI**;

**162. HARYANI**;

Ketiganya bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**163. JIMMI HASIBUAN**, bertempat tinggal di Link Tegal Tong RT. 001 RW. 005, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

**164. ROBIYAH**;

**165. LASRAYA BR BANJARNAHOR**;

Keduanya bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**166. LESTARI NINGSIH**, bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**167. SITI AISYAH**, bertempat tinggal di Link Kali Baru RT. 005 RW. 004, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**168. FEBRIANA**;

**169. ANDI ARIF**;

**170. B. ENGGARWATI**;

**171. MASKUNAH**;

Keempatnya bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**172. TIOMIN SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Puri Anggrek Blok B 2 No. 1 RT. 012 RW. 03, Desa Kelodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;

**173. MIKHAEL PRIYOGO**;

**174. IDA FARIDA YANTI**;

**175. MASNIYAH**;

Ketiganya bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**176. DEVI SOFIANA**;

**177. ALIAH**;

Keduanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**178. SUMIYATI**;



**179. AGUS KURNIAWAN;**

Keduanya bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**180. MAYA SETIANI;**

**181. SUTIARSIH;**

Keduanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**182. IWAN;**

**183. YONO DARYONO;**

**184. ASEP SOPIAN;**

Ketiganya bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**185. IDA RIYANTI,** bertempat tinggal di Link Keramat Pulorida RT. 004 RW.

001, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

**186. WASDI HARTONO,** bertempat tinggal di Link Suka Maju RT. 001 RW.

006, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

**187. SITI ROPIKOH;**

**188. WARILAH;**

**189. SRI ATIKA;**

**190. SUTARSIH;**

Keempatnya bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**191. BENNY NOVALDI,** bertempat tinggal di Link Lebak Indah RT. 001 RW.

009, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

**192. YANTINAH,** bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002,

Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**193. JONI SEREGAR,** bertempat tinggal di Link Tegal Wangi RT. 001 RW.

001, Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**194. SASO. S,** bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002,

Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**195. AFA SUKUAN,** bertempat tinggal di Link Kali Baru RT. 004 RW. 002,

Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**196. SITI NURJANAH,** bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW.

002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**197. RIA SETIANINGRUM,** bertempat tinggal di Link Tegalwangi RT. 002

RW. 001, Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**198. ATI;**



**199. SAFIK;**

Keduanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**200. ROUP SURYADI;**

**201. SUGIARTO;**

Keduanya bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**202. SUTEJO;**

**203. DIDING HERYADI,;**

Keduanya bertempat tinggal di Link Sukajadi RT. 001 RW. 002, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

**204. MARANGKUP GAOL;**

**205. SUMIYATI;**

Keduanya bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**206. NELIS NURYANI,** bertempat tinggal di Link Baru RT. 003 RW. 004, Kelurahan Tamnsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

**207. SUGIARTI (KR),** bertempat tinggal di Link Kubang Sepat Inpres RT. 002 RW. 010, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

**208. RATNA LIA;**

**209. WAWAN RUSWANDI;**

Keduanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**210. ENDANG S,** bertempat tinggal di Link Kali Baru RT. 005 RW. 004, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**211. DWI YANI,** bertempat tinggal di Komp. PLN Booster Pump No. 05 RT. 003 RW. 004, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**212. ERLINA;**

**213. LINDA IRYANI,**

Keduanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**214. ANDRI IKSAN S,** bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**215. EFENDI,** bertempat tinggal di Link Sumur Wuluh RT. 003 RW. 003, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**216. URIP UGIARTO,** bertempat tinggal di Link Kali Baru RT. 004 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217. ERWONO**, bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
- 218. LAYI**, bertempat tinggal di Link Medaksa Sebrang RT. 005 RW. 005, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- 219. MUHAMMAD YUROM**, bertempat tinggal di Link Kubang Bale RT. 019 RW. 006, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- 220. NIKMATULLOH**, bertempat tinggal di Link Jombang Wetan RT. 003 RW. 005, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- 221. AMIR**, bertempat tinggal di Link Kampung Sukarela RT. 006 RW. 001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- 222. WARINI**, bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
- 223. MAMAN HELMI**, bertempat tinggal di Link Tegal Cabe RT. 001 RW. 002, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- 224. MARIHOT H.S**, bertempat tinggal di Link Tegal Wangi RT. 001 RW. 001, Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
- 225. MARYATI**, bertempat tinggal di Link Kecerangan RT. 002 RW. 004, Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
- 226. UMI HABIBAH**, bertempat tinggal di Link Kampung Cipanas Baru RT. 008 RW. 003, Kelurahan Mancak, Kecamatan Mancak, Kota Cilegon;
- 227. EVA BAGOWI**, bertempat tinggal di Link Kramat Raya RT. 002 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
- 228. SUMIATI (CP);**
- 229. ARFINA ANGGUN P;**
- Keduanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
- 230. ELYAS NUGRAHANI**, bertempat tinggal di Link Sukamaju RT. 006 RW. 006, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- 231. SAIFUL AFRIANDA;**
- 232. SUPIYATI;**
- 233. BILLY AMRAN;**
- Ketiganya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
- 234. WARJO SUROTO**, bertempat tinggal di Link Cimerak RT. 013 RW. 004, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Halaman 12 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**235. RUMSIAH**, bertempat tinggal di Link Sukajadi RT. 002 RW. 002,  
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

**236. SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Link Baru RT. 002 RW. 004,  
Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

**237. ALI**;

**238. TAMRIN SOFANI**;

Keduanya bertempat tinggal di Link Cikuasa Pantai RT. 001 RW. 002,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**239. SUPOYO**, bertempat tinggal di Link Kali Baru RT. 005 RW. 004,  
Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**240. DWI EKWANTO**, bertempat tinggal di Link Tegal Wangi RT. 003 RW.  
007, Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

**241. ZULMARNAIN. R**, bertempat tinggal di Link Gerem Raya, RT. 002 RW.  
004, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada SILVY SHOFAWI  
HAIZ, S.H. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Graha  
Sucofindo Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 106, Lantai 2 Kota Cilegon-  
Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2017  
Nomor : 118/SK-Esy & Go/PDT/XII/2016 yang telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Nomor : 64/03/SK-  
HUK/Pdt/PNS tanggal 3 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA  
TERBANDING semula PARA PENGUGAT**;

## D A N

- 1. PT. KERETA API INDONESIA DAOPS I JAKARTA**, beralamat di Jalan Cikini  
Raya, Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya selanjutnya disebut  
sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**;
- 2. PT. KERETA API INDONESIA DAOPS CILEGON**, beralamat di Jalan Stasiun  
Jombang Masjid Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai  
**TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 05 Maret 2018 Nomor  
41/PEN/PDT/2017/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 13 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN





**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 3 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Perkara No 18/Pdt.G/2017/PN.Srg, tertanggal 3 Maret 2017, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat Kota Cilegon berkewarganegaraan Indonesia Berkartu Identitas (KTP) yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, sesuai dengan Dokumen Lampiran Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang sudah di "Leges" oleh Kantor Pos Indonesia, ditandai dengan Tanda P-1 sampai dengan P-241;
2. Bahwa Para Penggugat tinggal di alamat "Kampung Cikuasa Pantai" dan "Kampung Keramat Raya" RT. 01 dan RT. 02, RW. 02, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon Provinsi Banten;
3. Bahwa Para Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor 640.05/Kep.232-DTK/2016 tertanggal 1 April 2016 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Cilegon, antara lain sebagai berikut :

Pengarah : Walikota Cilegon;

Ketua : Wakil Walikota Cilegon;

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Cilegon;

Sekretaris : Kepala Dinas Tata Kota Cilegon;

Bidang Penataan Kota.

Koordinator : Asisten II Sekda Kota Cilegon;

Anggota :

1) Asisten III Sekda Kota Cilegon;

2) Kepala Bappeda Kota Cilegon;

3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon;

4) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cilegon;

5) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon;

6) Kepala Bidang Prasarana Kota Pada Dinas Tata Kota Kota Cilegon;

7) Kepala Bidang Prasarangwil pada Bappeda Kota Cilegon;

8) Kepala Bagian Pengendalian Program Setda Kota Cilegon;

Bidang Penertiban Kota :

Koordinator : Asisten I ASDA Kota Cilegon;

1) Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon;





- 2) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Cilegon;
  - 3) Kepala BPTPM Kota Cilegon;
  - 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon;
  - 5) Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Reklame pada Dinas Tata Kota Kota Cilegon;
  - 6) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Cilegon;
  - 7) Kepala Bagian Pengendalian Program Setda Kota Cilegon;
4. Bahwa Para Turut Tergugat adalah pemilik asset dan Pengawas asset tanah yang terletak di lokasi KM. 144 s/d KM. 145 pada "Peta Ground Karte" mulai dari Pintu Kereta Statomer sampai dengan Tebing Terowongan yang terletak di depan "Merak Beach Hotel" atau tepatnya di "Kampung Cikuasa Pantai" dan "Kampung Keramat Raya" RT.01 dan RT.02, RW. 02, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon Provinsi Banten;
5. Bahwa berdasarkan Riwayat Asal usul Para Penggugat mendirikan bangunan di atas tanah milik Para Turut Tergugat adalah berdasarkan Dokumen Kontrak Perjanjian yang dibuat bersama antara Para Penggugat dengan Para Turut Tergugat yakni Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) atau Perumka sekarang PT. Kereta Api Indonesia, dan berkantor pusat di Jakarta dengan nama PT. Kereta Api Indonesia DAOPS I Jakarta dan kantor cabang di Kota Cilegon dengan nama DAOPS Cilegon;
6. Bahwa Dokumen Perjanjian yang dibuat tersebut merupakan Riwayat atau asal muasal Para Penggugat "mendapat izin" untuk membangun rumah tinggalnya di atas tanah milik Para Turut Tergugat dahulu bernama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) atau Perumka sekarang PT. Kereta Api Indonesia sejak mulai tahun 01-07-1985 (1 Januari tahun 1985) hingga sekarang saat gugatan ini dibuat;
7. Bahwa Riwayat Para Penggugat membangun rumah tinggalnya di atas tanah milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) atau Perumka sekarang PT. Kereta Api Indonesia diperkuat dengan penjelasan oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) atau Perumka sekarang PT. Kereta Api Indonesia Jakarta yang disampaikan kepada Walikota Cilegon tertanggal 25 Agustus 1994, dan pada Rapat Kerja dengan para Anggota Komisi E DPRD TK. II Serang tertanggal 30 Agustus 1994 di Serang yang kemudian dituangkan pada

Halaman 15 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat Walikota Cilegon” ANomor 300/890/Pemt. Perihal Pemberitahuan Pembongkaran tertanggal 31 Agustus 1994, yang ditujukan kepada Para Tergugat pemilik bangunan yang merupakan bukti dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini yang isinya menerangkan tentang ketentuan membangun tempat tinggal berdasarkan ketentuan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) atau Perumka sekarang PT. Kereta Api Indonesia dan ketentuan sewa menyewa antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat I yakni Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) atau Perumka sekarang PT. Kereta Api Indonesia Jakarta;

8. Bahwa dokumen yang merupakan dasar hukum (*Legal Standing*) Riwayat atau asal muasal mereka mendirikan bangunan ditandai dengan dokumen antara lain :

Dokumen Terlama.

Surat Pernyataan (C) No. /R.11/ C/ 1992 atas nama M. Sofyan tertanggal 31 Desember 1992 tentang Pengakuan Penggunaan Lahan, sewa menyewa dan ketentuan-ketentuan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Turut Tergugat I yakni Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) atau Perumka sekarang PT. Kereta Api Indonesia Jakarta;

Dokumen Perjanjian Baru.

Surat Perjanjian antara Para Penggugat (AGUS RUDIANTO) dengan Turut Tergugat I (PT. Kereta Api Indonesia Jakarta). Dengan masa berlaku kontrak perjanjian mulai tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, (Pada saat Pembongkaran Paksa terdapat kontrak yang masih berlaku);

9. Bahwa berdasarkan Riwayat di atas Para Penggugat mendirikan bangunan tempat tinggal di atas tanah asset milik Turut Tergugat I yakni Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) atau Perumka sekarang PT. Kereta Api Indonesia Jakarta. “Legal” berawal dari izin pemilik tanah dengan cara pengikatan antara kedua belah pihak baik dalam bentuk Surat Pernyataan maupun Surat Perjanjian dan tidak secara liar atau “illegal”;
10. Bahwa sejak mulai tahun 01-07-1985 (1 Januari tahun 1985) Para Penggugat tinggal dan membangun hidup dan kehidupannya hingga terbentuk suatu lingkungan dan dikukuhkan dengan tanda identitas yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintahan Kota Cilegon, yang menyatakan keberadaan mereka adalah sebagai Warga Cilegon yakni Warga Lingkungan Cikuasa Pantai dan Lingkungan Keramat Raya, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol yang resmi hingga datangnya Surat Nomor :

Halaman 16 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06/TKPP/2016, tentang “Perihal Pemberitahuan Pembongkaran”, tertanggal 19 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan isi surat bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan melaksanakan “Pembongkaran” terhadap Pemilik Bangunan-bangunan dimana Surat Pemberitahuan ini disebarkan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, dengan bertandatangan Drs. Edi Ariadi, M.Si Tergugat II tertulis selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Cilegon dan juga menjabat sebagai Wakil Walikota Cilegon, dan berstempel Basah bertuliskan Walikota Cilegon;

11. Bahwa “Pemberitahuan Pembongkaran” yang diberitahukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terhadap bangunan rumah tinggal tunggal satu-satunya milik Para Penggugat itu tidak pernah melalui Sosialisasi dan mendadak secara tiba-tiba kepada Para Penggugat yang merupakan masyarakat pemilik bangunan yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan Cikuasa Pantai RT (02) dan Lingkungan Keramat Raya RT. (02) , RW. (02) Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon yang akan dibongkar oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Pemberitahuan dengan Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, yang akan dibongkar oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Pemberitahuan dengan Surat Nomor : 06/TKPP/2016 tentang “Perihal Pemberitahuan Pembongkaran”, tanggal 19 Juli 2016;
12. Bahwa pada Surat Nomor : 06/TKPP/2016 tanggal 19 Juli 2016, tentang “Perihal Pemberitahuan Pembongkaran”, yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil sebagai berikut :
  - a) Penegakan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, Tidak memiliki IMB;
  - b) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Ketertiban dan Keindahan (K3) dengan Alamat dan Lokasi yang tidak jelas bangunan mana yang dimaksud akan dibongkar sesuai dengan isi surat yang bertandatangan Wakil Walikota Cilegon dan berstempel Walikota Cilegon;
13. Bahwa kemudian 7 hari setelah surat tersebut di atas dikirimkan kembali sebuah surat dari Pemerintah Kota Cilegon Kecamatan Gerogol bernomor : 005/253/Trantib, dengan Perihal Undangan sebagai tindak lanjut Surat Wakil Walikota Cilegon selaku Tim Koordinasi, Penataan dan Penertiban Kota Cilegon yakni Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 19 Juli 2016 Perihal Pemberitahuan Pembongkaran, untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, pukul 09.00 WIB – selesai, bertempat di Aula Kecamatan Gerogol, dengan Agenda Acara Pernyataan Pembongkaran Bangunan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Para Penggugat menghadiri undangan tersebut, dan menanyakan Solusi yang ditawarkan atas Surat Nomor : 06/TKPP/2016 tanggal 19 Juli 2016, tentang “Perihal Pemberitahuan Pembongkaran”, yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Para Penggugat, yakni terkait Relokasi, Ganti Rugi dan Solusi lainnya atas dampak dari Pembongkaran itu kelak jika terealisasi terhadap Para Penggugat;
15. Bahwa undangan Rapat tersebut merupakan informasi saja dan bukan undangan yang mencari Solusi atas nasib Para Penggugat yang memiliki bangunan tempat tinggal yang beralamat di “Kampung Cikuasa Pantai” dan Kampung Keramat Raya RT. (01) RT. (02) , RW. (02) Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon Provinsi Banten. Bahkan dalam undangan Rapat yang dihadiri oleh Asisten I Setda Kota Cilegon yang merupakan Tergugat III terkesan memaksakan kehendak tanpa mengedepankan nilai kemanusiaan atau bantuan akan rencana pembongkaran tersebut, bahkan Para Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan atas segala tuduhan Fitnah yang didalilkan atas terbitnya Surat Nomor : 06/TKPP/2016 tanggal 19 Juli 2016, tentang “Perihal Pemberitahuan Pembongkaran”, yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
16. Bahwa Tergugat III beserta Camat Kecamatan Geerogol, Lurah Gerem memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membongkar bangunan miliknya yang berdiri di atas tanah milik Aset PT. Kereta Api Indonesia Jakarta (Turut Tergugat I) tanpa Relokasi dan tanpa Ganti Rugisebelum tanggal 8 Agustus 2016 (08-08-2016) mealui surat pernyataan yang Para Penggugat sendiri tidak menandatangani;
17. Bahwa keputusan yang dihasilkan oleh Tergugat III pada Rapat tertanggal 28 Juli 2016 itu sangat meresahkan dan tidak menjunjung tinggi rasa keadilan, dan menggugah Para Penggugat untuk mencari pembelaan atas nasibnya yang akan kehilangan tempat tinggal satu-satunya, tempat usaha, yang merupakan tempat tinggal tunggal yang merupakan Rumah Inti Tumbuh, rumah sederhana, dengan mengadukan hal tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, dan diterima oleh beberapa anggota Dewan dari Komisi 2, dan pengaduannya ditampung sebagai laporan-laporan, tanpa pembelaan dan pencarian solusi atas ancaman nasib dan masa depan Para Penggugat yang nasibnya tinggal menghitung hari dan seperti diibaratkan telur yang berada di ujung tanduk;
18. Bahwa untuk menyelamatkan nasib hisup dan kehidupannya akhirnya Para Penggugat yang semula diwakili oleh Bambang Pujiyanto Dkk untuk

Halaman 18 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Jasa Pengacara Rakyat dan menunjuk Hj. Evi Silvi Yuniatul Hayati, S.H. sebagai Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara Rakyat “ESY & GO” Silvy ShofawiHayz, S.H. & Rekan, yang berkantor di Graha Sucofindo Jalan Jenderal Achmad Yani No. 106, Lantai 2 Kota Cilegon-Provinsi Banten 424421, (0254)-7812530, melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SK-ESY & GO/PDT/VII/2016, tertanggal 30 Agustus 2016;

19. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SK-ESY & GO/PDT/VII/2016, tertanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat mendaftarkan “Surat Gugatan” terhadap Asisten I Sekda Kota Cilegon atas diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor : 06/TKPP/2016 tertanggal 19 Juli 2016, tentang “Perihal Pemberitahuan Pembongkaran”, yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang dengan Registrasi No. Perkara Nomor : 29/G/2016/PTUN-Serang, dengan tuntutan untuk menyatakan Surat-surat sengketa *a quo* berupa Surat Nomor : 06/TKPP/2016 tertanggal 19 Juli 2016, tentang “Perihal Pemberitahuan Pembongkaran”, yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan “Tidak Sah” dan “Mewajibkan” Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor : 06/TKPP/2016 tertanggal 19 Juli 2016, tentang “Perihal Pemberitahuan Pembongkaran”, yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
20. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SK-ESY & GO/PDT/VII/2016, tertanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Para Penggugat, Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Nomor 02/ESY & GO/SK/2016, tertanggal 3 Agustus 2016, dengan perihal Surat Pemberitahuan bahwa Waga Cikuasa Pantai sedang melakukan Proses Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atas Surat Pemberitahuan Pembongkaran Nomor : 06/TKPP/2016 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan isi surat memohon kepada Walikota Cilegon agar Pembongkaran terhadap bangunan Para Penggugat yang beralamat di Lingk. Cikuasa Pantai RT. 01, RW. 02 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol untuk ditunda sampai ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap;
21. Bahwa Surat Nomor 02/ESY & GO/SK/2016, tertanggal 3 Agustus 2016, yang dibuat oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut ditembuskan kepada :
  1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon;

Halaman 19 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketua Kejaksaan Negeri Kota Cilegon;
3. Kapolres Kota Cilegon;
4. Komandan Dandim Kota Cilegon;
5. Pimpinan PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) Daops Cilegon;
6. Camat Kecamatan Gerogol;
7. Kapolsek Polomerak;
8. Lurah Kelurahan Gerem;

22. Bahwa Para Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III sejatinya menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat yang sedang melakukan upaya hukum untuk menguji atas terbitnya Surat Nomor : 06/TKPP/2016 tertanggal 19 Juli 2016, tentang "Perihal Pemberitahuan Pembongkaran", yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

23. Bahwa Para Tergugat tidak menghormati hak Para Penggugat untuk mencari keadilan dengan diterbitkannya Surat berikutnya Surat Nomor : 08/TKPP/2016 dengan Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Liar (Peringatan ke 2) tertanggal 29 Juli 2016 yang diterima oleh Warga Cikuasa dan Warga Keramat pada tanggal 3 Agustus 2016, 4 hari setelah surat itu dibuat baru disampaikan kepada warga dengan ditujukan kepada Saudara Pemilik Bangunan Liar dengan merujuk kepada :

- 1) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Psikitropika dan Zat Adiktif lainnya;
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung dan;
- 3) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Ketertiban dan Keindahan (K3);
- 4) Surat Wakil Walikota Cilegon selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Cilegon Surat Nomor : 06/TKPP/2016 tertanggal 25 Juli 2016;

Dan meminta kepada Warga Cikuasa dan Warga Keramat Raya Para Penggugat untuk membongkar sendiri Bangunan Rumahnya sendiri mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 3 Agustus 2016 yang bertandatangan Asisten 1 Sekda Kota Cilegon selaku Ketua Bidang Penertiban yang merupakan Tergugat III, tanpa Mempertimbangkan Gugatan Hukum yang

Halaman 20 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedang dilakukan Para Penggugat yakni Warga Cikuasa dan Warga Keramat Raya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

24. Bahwa Para Penggugat kemudian menerima kembali Surat Nomor : 09/ TKPP/2016 dengan Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke 3) yang ditujukan kepada :

- 1) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung dan;
- 3) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Ketertiban dan Keindahan (K3);
- 4) Surat Wakil Walikota Cilegon selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Cilegon Surat Nomor : 06/TKPP/2016 tertanggal 25 Juli 2016;

Dan atas dasar tersebut Tergugat III meminta kepada Para Penggugat untuk membongkar bangunannya sendiri terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;

Tanpa mempertimbangkan secara cermat dan teliti dan juga hati-hati tanpa Solusi dan Relokasi apalagi Kompensasi dan mempelajari atas Surat Pemberitahuan Para Penggugat kepada Walikota Cilegon selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban yakni Tergugat I atas Pembongkaran Rumah Tinggal milik Warga Cikuasa dan Warga Keramat Raya dan hal-hal lain pertimbangan hukum ataupun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal yang terdapat pada Peraturan Daerah itu sendiri khususnya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

25. Bahwa penerbitan Surat Nomor : 09/ TKPP/2016 dengan Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke 3) tertanggal 3 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Para Tergugat yakni Tergugat III mengakibatkan Perubahan Tergugat pada "Surat Gugatan" Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, semula Tergugat yakni Tergugat I Walikota Cilegon dirubah menjadi Melawan Asisten I Sekda Kota Cilegon yang merupakan Tergugat III dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, dikarenakan Surat Nomor : 09/ TKPP/2016 dengan Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke 3) tertanggal 3 Agustus 2016 merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah "bersifat final" dan membawa

Halaman 21 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dampak hukum” terhadap orang lain dalam perkara ini yakni Para Penggugat Warga Cikuasa Pantai dan Warga Keramat Raya, RT. 01, RW. 02 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten. Yang terancam Rumah Tinggal Tunggal satu-satunya “dibongkar paksa” disebabkan atas diterbitkannya surat tersebut;

26. Bahwa Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II dan sebagai Pelaksana Tergugat III pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2016 sekitar 7 bulan yang lalu telah melakukan “Pembongkaran Paksa” terhadap Bangunan Rumah Tinggal Tunggal milik Para Penggugat;
27. Bahwa Bangunan Rumah Tinggal Tunggal yang hanya satu-satunya yang “dibongkar paksa” oleh Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, milik Para Penggugat adalah merupakan Rumah Tunggal, Rumah Inti Tumbuh, Rumah sederhana menimbulkan dampak buruk karena Para Tergugat membongkarnya tanpa memikirkan Relokasi, Solusi maupun Ganti Rugi;
28. Bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Surat Pembongkaran terhadap Rumah Tinggal Para Penggugat diterbitkan atas dasar dari Laporan Masyarakat kepada Pemerintah setempat yakni Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon dengan dalil bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Penggugat banyak berdiri bangunan warung remang-remang, yang menjual minuman-minuman keras, kegiatan Prostitusi yang meresahkan masyarakat, dan dianggap melanggar Peraturan Daerah (PERDA) sehingga harus dibongkar;
29. Bahwa “Pembongkaran Paksa” yang dilakukan pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2016 oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat III, dengan mengerahkan Pasukan Pendekar, Pol PP, Polisi, TNI, Preman, LSM, dengan cara yang tidak manusiawi dan dengan cara kekerasan, dengan menggunakan alat-alat berat, membongkar paksa tanpa mempertimbangkan keselamatan para penghuninya yakni Para Penggugat hingga mengakibatkan korban luka-luka dan trauma yang berkepanjangan, bahkan dampak dari pembongkaran yang dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat III tidak mempertimbangkan keselamatan “ibu-ibu hamil dan jompo”, sehingga tercatat dan menjadi bukti persidangan baik “foto” maupun “video” satu hari setelah “Pembongkaran Paksa” yang dilakukan oleh Para Tergugat satu orang ibu hamil tua harus rela keguguran karena akibat kekerasan dan paksaan dari Para Tergugat untuk membongkar Rumah

Halaman 22 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggal Tunggal yang merupakan Rumah Tinggal satu-satunya yang dimiliki oleh Para Penggugat;

30. Bahwa “Pembongkaran Paksa” yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan 417 (empat ratus tujuh belas) Kepala Keluarga atau sekitar 3000 jiwa kehilangan tempat tinggal tunggal yang mereka miliki satu-satunya sehingga mereka sekarang harus tinggal di atas puing-puing bongkaran, beratapkan tenda, tanpa penerangan, dan ketersediaan air bersih, kekurangan sandang dan pangan dan kehilangan mata pencaharian dan lingkungan yakni 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) atau Kampung dengan alamat di “Kampung Cikuasa Pantai” dan “Kampung Keramat Raya” RT. 01, dan RT. 02, RW. 02, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten;
31. Bahwa atas kejadian “Pembongkaran Paksa” tersebut di atas dalam pengajuan gugatan ini Para Penggugat membuat pernyataan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi bongkar paksa atas Bangunan Rumah Tinggal Tunggal satu-satunya milik Para Penggugat telah dibongkar paksa oleh Para Tergugat khususnya Tergugat III pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2016, dengan rincian sebagai berikut :

1. BAMBANG PUJIANTO

Luas Bangunan	: $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 2.000.000,-} = \text{Rp. 180.000.000,-}$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Toko dan Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Eriyanto;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Ikhsan/Salon;

2. SRI ASTUTI

Luas Bangunan	: $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$ (sembilan puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 2.000.000,-} = \text{Rp. 196.000.000,-}$ (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Alm. H. Tarbin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Cecep;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Susilowati;
3. UCIK KURNIAWAN	
Luas Bangunan	: $6 \times 13 = 78 \text{ M}^2$ (tujuh puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $78 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 156.000.000,-$ (seratus lima puluh enam enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah kosong;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Puput;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sri;
Sebelah Selatan	: Tanah kosong (Tebing);
4. SITI WAHYUNI	
Luas Bangunan	: $5 \times 16 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 160.000.000,-$ (seratus enam puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Bapak Tarbin;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Beti;
Sebelah Selatan	: Warung milik Sumiyati;
5. SURANTI	
Luas Bangunan	: $4 \times 11 = 44 \text{ M}^2$ (empat puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $44 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp}88.000.000,-$ (delapan puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Winarto;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Suminem;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Teguh Priadi;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Nyamirah;



6. SUTINAH

Luas Bangunan :  $7 \times 10 = 70 \text{ M}^2$  (tujuh puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$  (seratus empat puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

Sebelah Timur : Tanah Suminem;

Sebelah Barat : Rel Kereta Api;

Sebelah Utara : Rumah Milik Lari;

Sebelah Selatan : Rumah Milik Daud Ibrahim;

7. SUSMIATI

Luas Bangunan :  $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$  (seratus enam puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

Sebelah Timur : Tanah Milik Saman Gunadi;

Sebelah Barat : Rel Kereta Api;

Sebelah Utara : Rumah Milik Elyas Nugrahani;

Sebelah Selatan : Rumah Milik Suswiyati;

8. SUSWIYATI

Luas Bangunan :  $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$  (sembilan puluh sembilan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$  (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

Sebelah Timur : Tanah Milik Layi;

Sebelah Barat : Rel Kereta Api;

Sebelah Utara : Rumah Milik Susmiati;

Sebelah Selatan : Rumah Milik Sutinah;

9. IKA PUJIATI

Luas Bangunan :  $5 \times 14 = 70 \text{ M}^2$  (tujuh puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$



	.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik H. Tarbin;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Susi Agustina;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Erni Johan;
10. FATARIA MOKODOMPIT	
Luas Bangunan	: $6 \times 16 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$ (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Jalan Tol (Marga Mandala Sakti);
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Melani;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Cipto;
11. AGUS RUDIYANTO	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Ruko;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak - Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Eri Kristianto;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Ali Hanafiah;
12. NENI KUSNAENAH	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Ibu Maryati;
Sebelah Barat	: Sungai;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Erlina;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan	: Rumah Milik Saptunah;
13. HJ. ALIT RUKMINI	
Luas Bangunan	: $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$ (seratus enam puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Jalan Tol Merak;
Sebelah Barat	: Musholah;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sutyem;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Anang Sujana;
14. ANANG SUJANA	
Luas Bangunan	: $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$ (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Agus Ferdinan Susanto;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik H. Encup;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Beti;
15. SITI HASANAH	
Luas Bangunan	: $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$ (sembilan puluh sembilan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$ (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Jalan Tol;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Watini;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Maryati;
16. YOHANA	
Luas Bangunan	: $11 \times 9 = 99 \text{ M}^2$ (sembilan puluh sembilan meter persegi);

Halaman 27 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



Total Kerugian Materiil	: 99 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Tol Marga Mandala Sakti;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Warteg Ma' Inem;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Laode Ali Hanafiah;
<b>17. WATINI</b>	
Luas Bangunan	: 9 x 11 = 99 M <sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 99 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Tol Marga Mandala Sakti;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Rumsiah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Siti Hasanah;
<b>18. ERY YANTO</b>	
Luas Bangunan	: 9,5 x 10 = 95 M <sup>2</sup> (sembilan puluh lima meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 95 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sutrisno;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Ani;
<b>19. KASUM KURNIAWAN</b>	
Luas Bangunan	: 8 x 12 = 96 M <sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 96 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp192.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Lapak Tawan;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Ratna Lia;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Eneng Nurjanah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Andri Purwanto;
20. CECEP	
Luas Bangunan	: $5 \times 14 = 70 \text{ M}^2$ (tujuh puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$ (seratus empat puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik H.Tarbin (alm);
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Muhammad Yurom;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sri Astuti;
21. ALI NURDIN	
Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp} 96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Susilo;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sutiarsih;
22. WINARTO	
Luas Bangunan	: $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$ (seratus enam puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Karim;

Halaman 29 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



Sebelah Barat	: Rumah Milik Teguh Priyadi;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Joko;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Lahan Kosong;
23. TEGUH PRIADI	
Luas Bangunan	: $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$ (seratus enam puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Winarto;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Suminem;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Saman Gunadi;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Suranti;
24. ERNI JOHAN	
Luas Bangunan	: $4 \times 8 = 32 \text{ M}^2$ (tiga puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $32 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp} 64.000.000,-$ (enam puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Toni Victoryo;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Ika Pujiati;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Kabul Leonah;
25. LUSI ASTUTI	
Luas Bangunan	: $6 \times 11 = 66 \text{ M}^2$ (enam puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $66 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}132.000.000,-$ (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik H. Tarbin (alm);
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Kabul Leonah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Supriatno;



**26. KURNIA**

Luas Bangunan	: $8 \times 11 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $88 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}176.000.000,-$ (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Alinda Farida;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sani;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Aliah;

**27. SANI**

Luas Bangunan	: $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Andri Purwanto;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Ratna Lia;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Kurnia;

**28. SUNARIAH**

Luas Bangunan	: $7 \times 13 = 91 \text{ M}^2$ (sembilan puluh satu meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $91 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}182.000.000,-$ (seratus delapan puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik H. Tarbin (alm);
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sri Astuti;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Susmiati;

**29. SUSI AGUSTINA**

Luas Bangunan	: $3,5 \times 14 = 49 \text{ M}^2$ (empat puluh sembilan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $49 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp} 98.000.$



	000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Sutejo;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Mia;
Sebelah Utara	: Rel Kereta Api;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Tanah Kosong;
30. ROHANAH	
Luas Bangunan	: $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Musholah;
Sebelah Selatan	: Toko Pancing Nadjmudin;
31. NADJMUDIN	
Luas Bangunan	: $4 \times 9 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp} 72.000.000,-$ (tujuh puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Rohana;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Kiki Fatmawati;
32. RUSHARYONO	
Luas Bangunan	: $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$ (sembilan puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$ (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Nurani;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Poniman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara	: Rumah Milik Erik Kontrakan;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Alex;
33. AAN RESNAWATY	
Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tebing Gunung;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Farida;
Sebelah Utara	: Tebing Gunung;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sani;
34. ETI JUHETI	
Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Ida Nurlela;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Rohayati;
Sebelah Utara	: Jalan Geng;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Matrafiudin;
35. EDI SUPRI YANTO	
Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Siti Wahyuni;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Endang Prihatin;
Sebelah Utara	: Tanah Milik H. Tarbin (alm);
Sebelah Selatan	: Rumah Milik NURWANTO;
36. CIPTO	
Luas Bangunan	: $7 \times 7,5 = 52 \text{ M}^2$ (lima puluh dua me-

Halaman 33 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 52 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Jalan Tol Marga Mandala Sakti;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Fataria Mukodompit;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Rebat;
37. SRIYANI	
Luas Bangunan	: 9 x 10 = 90 M <sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 90 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Sanwani;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Suroto;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Erna;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Neneng Hasanah;
38. ANDRI PURWANTO	
Luas Bangunan	: 5 x 9 = 45 M <sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 45 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tebing Gunung;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Sani;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Kasum Kurniawan;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Aan Rusnawati;
39. MURDIAH	
Luas Bangunan	: 9 x 10 = 90 M <sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 90 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur	: Rumah Milik Pandi;
Sebelah Barat	: Rumah Kontrakan Jepri;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Herti;
Sebelah Selatan	: Tanah Kosong;
40. SUKARSIH	
Luas Bangunan	: $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik H. Tarbin (alm);
Sebelah Barat	: Rumah Milik Mukhlis;
Sebelah Utara	: Rumah Milik H. Tarbin (alm);
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Joko;
41. ENDANG PRIHATIN	
Luas Bangunan	: $6 \times 12 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Arfina Anggun Purnama;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Hj. Alit;
Sebelah Selatan	: Tanah Kosong;
42. NYAMIRAH	
Luas Bangunan	: $5 \times 11 = 55 \text{ M}^2$ (lima puluh lima meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $55 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}110.000.000,-$ (seratus sepuluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Kosong;
Sebelah Barat	: Rumah Kontrakan Milik Erik;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Suranti;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Nuraini;

Halaman 35 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**43. SAMIRAH**

Luas Bangunan	: $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$ (sembilan puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$ (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Kosong;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Erik;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Maya Setiani;

**44. HERTI**

Luas Bangunan	: $6 \times 13 = 75 \text{ M}^2$ (tujuh puluh lima meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $75 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Saiful Bahri;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Alex;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Murdiah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Rohayati;

**45. IDA NURLALELA**

Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tebing Gunung;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Eti Juheti;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Eva Kartika;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik;

**46. ENENG NURJANAH**

Luas Bangunan	: $7 \times 10 = 70 \text{ M}^2$ (tujuh puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Romlah;
Sebelah Barat	: Musholah;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sriani;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Kasum Kurniawan;
47. NIKMATULLOH	
Luas Bangunan	: $4 \times 25 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak;
Sebelah Utara	: Tebing Gunung;
Sebelah Selatan	: Warung Milik Partiem;
48. D. RAFIUDIN	
Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Jalan Gang;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Sanwani;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Rohayati;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Puput;
49. BETI	
Luas Bangunan	: $7 \times 7 = 49 \text{ M}^2$ (empat puluh sembilan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $49 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 98.000.000,-$ (sembilan puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Nurwanto;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;

Halaman 37 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara	: Rumah Milik Endang Prihatin;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Siti Wahyuni;
50. SANWANI	
Luas Bangunan	: $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh me- ter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000$ .000,- (seratus enam puluh juta ru- piah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Mad Rafiudin;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Erna;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Rohayati;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Romlah;
51. ARFIKA DEWI	
Luas Bangunan	: $8 \times 9 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua me- ter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000$ .000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Tanah Kosong;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Eriyanto;
52. NENENG ROMLAH	
Luas Bangunan	: $5 \times 7 = 35 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima me- ter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $35 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}70.000.$ 000,- (tujuh puluh juta rupah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Kosong/Jurang;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Sugiono;
Sebelah Utara	: Tanah Kosong;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Suparta;
53. FEBRIYATI	
Luas Bangunan	: $6 \times 9 = 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat me- ter persegi);

Halaman 38 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian Materiil	: 54 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Maya;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Romlah;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Puput;
Sebelah Selatan	: Lapak Kasum Kurniawan;
54. PARTIEM	
Luas Bangunan	: 5 x 9 = 45 M <sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 45 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Jalan Tol Marga Mandala Sakti;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Mad Sarif Mustofa;
Sebelah Utara	: Rumah Tebing;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Masudi;
55. REBAT	
Luas Bangunan	: 6 x 6 = 36 M <sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 36 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Tol Marga Mandala Sakti;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Cipto;
Sebelah Selatan	: Tebing;
56. JUNAIDI SAHRANI	
Luas Bangunan	: 8 x 12 = 96 M <sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 96 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Lahan Kosong;

Halaman 39 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat	: Rumah Milik Rina;
Sebelah Utara	: Musholah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Edi Bahkoro;
57. SUTYEM	
Luas Bangunan	: $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$ (seratus enam puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Ermywati;
Sebelah Barat	: Musholah;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Azhari;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Hj. Alit;
58. EVA KARTIKA	
Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tebing Gunung;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Eti Juheti;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Saiful Bahri;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Ida Nurlela;
59. ERNA	
Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Sanwani;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Aris Cahyo Santoso;
Sebelah Utara	: Tanah Kosong;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Suroto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 60. RIYADI

Luas Bangunan :  $5 \times 6 = 30 \text{ M}^2$  (tiga puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $30 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}60.000.000,-$  (enam puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

Sebelah Timur : Rel Kereta Api;

Sebelah Barat : Jalan Raya Merak;

Sebelah Utara : Rumah Milik Abdurahman;

Sebelah Selatan : Rumah Milik Erik;

## 61. MUHAMAD HASANUDIN

Luas Bangunan :  $5 \times 7 = 35 \text{ M}^2$  (tiga puluh lima meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $35 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}70.000.000,-$  (tujuh puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

Sebelah Timur : Bangunan Masjid;

Sebelah Barat : Rel Kereta Api;

Sebelah Utara : Rumah Milik Kokom Komariah;

Sebelah Selatan : Rumah Milik Hartini;

## 62. GANDI SUPRIYADI

Luas Bangunan :  $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$  (sembilan puluh sembilan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$  (seratus sembilan delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

Sebelah Timur : Rel Kereta Api;

Sebelah Barat : Jalan Raya Merak Cilegon;

Sebelah Utara : Bangunan Bengkel Motor;

Sebelah Selatan : Rumah Milik Endut;

## 63. ANI

Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Eriyanto;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Warini;
64. NINING SURATMAN	
Luas Bangunan	: $6 \times 15 = 90\text{M}^2$ (sembilan puluh me- ter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000$ .000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Bengkel;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Risma Tiur Mida;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sugandi;
65. RISMA TIURMIDA	
Luas Bangunan	: $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh me- ter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000$ 000,- (seratus delapan puluh juta ru- piah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Bangunan Losmen Tiara;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Nining Suratman;
66. SAMSURI	
Luas Bangunan	: $5 \times 16 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh me- ter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000$ 000,- (seratus enam puluh juta rupi- ah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Kosong/Bukit;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Dendi Sopian;

Halaman 42 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan	: Rumah Milik Edi Yudianto;
67. EVA	
Luas Bangunan	: $5 \times 10 = 50 \text{ M}^2$ (lima puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $50 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}100.000.000,-$ (seratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tebing Gunung;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Aliyah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Winarso;
68. SUGIONO	
Luas Bangunan	: $5 \times 8 = 40 \text{ M}^2$ (empat puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Neneng Romlah;
Sebelah Barat	: Tanah Kosong;
Sebelah Utara	: Tanah Kosong;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Heni Yuliana;
69. ROHAYATI	
Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Eti Juheti;
Sebelah Barat	: Tanah Kosong;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Herti;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Mat Rafiudin;
70. BUDI HARTANTO	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp} 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);

Halaman 43 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;  
Sebelah Timur : Tanah Kosong;  
Sebelah Barat : Rumah Milik Emiyati;  
Sebelah Utara : Rumah Milik Sutar;  
Sebelah Selatan : Rumah Milik Santoso;

## 71. RUDIANA

Luas Bangunan :  $5 \times 8 = 40 \text{ M}^2$  (empat puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$  (delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;  
Sebelah Timur : Rumah Milik Sutinah;  
Sebelah Barat : Rel Kereta Api;  
Sebelah Utara : Rumah Milik Sutinah;  
Sebelah Selatan : Rumah Milik Daud Ibrahim;

## 72. KHATARINA YULVIANTI

Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;  
Sebelah Timur : Rel Kereta Api;  
Sebelah Barat : Rumah Milik Zulaihah;  
Sebelah Utara : Bangunan Tempat Sampah;  
Sebelah Selatan : Rumah Milik Septiati;

## 73. RISMONE BR TOBING

Luas Bangunan :  $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Jenis Bangunan : Bangunan Bengkel;  
Sebelah Timur : Rel Kereta Api;  
Sebelah Barat : Jalan Raya Merak;  
Sebelah Utara : Bangunan Salon;  
Sebelah Selatan : Rumah Milik Usni;

Halaman 44 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 74. DARMUNAH

Luas Bangunan	: $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Kosong;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Kokom;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Eti Sumiyati;

## 75. EDI YUDIANTO

Luas Bangunan	: $5 \times 8 = 40 \text{ M}^2$ (empat puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Kosong;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Samsuri;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Eti Sumiyati;

## 76. TAMIANA BR SIANIPAR

Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak;
Sebelah Utara	: Batu Tebing;
Sebelah Selatan	: Bangunan Pangkalan Ojeg Cikusa;

## 77. SUMINEM

Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$

Halaman 45 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Teguh Priadi;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Sutinah;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Lusi Astuti;
Sebelah Selatan	: Rumah Kontrakan Milik Jefri;
78. KIKI FATMAWATI	
Luas Bangunan	: $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Nadjmudin;
Sebelah Selatan	: Sumur Besar;
79. ROSA ROSIANA	
Luas Bangunan	: $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik H. Tarbin (alm);
Sebelah Barat	: Rumah Milik Bambang Pujiyanto;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Siti Wahyuni;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Susi Agustinah;
80. YOAN YOLANDA	
Luas Bangunan	: $7 \times 9 = 63 \text{ M}^2$ (enam puluh tiga meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$ (seratus dua puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Eri Yanto;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Bambang Pujiyanto;
81. WARAS JOHAN	
Luas Bangunan	: $8 \times 4,5 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$ (tujuh puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Gandi;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Imam Sukma;
82. MUCHLIS	
Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Sukarsih;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Juminem
Sebelah Utara	: Tanah Milik Saman Gunadi;
Sebelah Selatan	: Tanah Milik H. Tarbin (alm);
83. IMAM SUKMA	
Luas Bangunan	: $5 \times 10 = 50 \text{ M}^2$ (lima puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $50 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}100.000.000,-$ (seratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Waras Johan;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sri Astuti;
84. NUR WANTO	
Luas Bangunan	: $5 \times 9 = 45 \text{ M}^2$ (empat puluh lima meter persegi);

Halaman 47 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian Materiil	: 45 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Siti Wahyuni;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Edi Suprianto;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Betty;
85. TONI VICTORYO	
Luas Bangunan	: 4 x 9 = 36 M <sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 36 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Ika Pujiati;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Kabul Leonah;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Erni Johan;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Irwono;
86. RULI REFLIYANA	
Luas Bangunan	: 5 x 10 = 50 M <sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 50 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Jalan Raya Tol Marga Mandala Sak <u>ti</u> ;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Laode;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Yohana;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Ermywati;
87. ABD. RAHMAN	
Luas Bangunan	: 5 x 7 = 35 M <sup>2</sup> (tiga puluh lima meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 35 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Udin Rabudin;

Halaman 48 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



Sebelah Selatan	: Rumah Milik Riyadi;
88. MELANI	
Luas Bangunan	: $6,5 \times 10 = 65 \text{ M}^2$ (enam puluh lima meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $65 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}130.000.000,-$ (seratus tiga puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Jalan Tol Marga Mandala Sakti;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Maman;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Fataria Mukodompit;
89. MASUDI	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp} 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Jalan Tol Atas Marga Mandala Sakti;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Mad Sarif;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Partiem;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sarwani;
90. ISWANTI	
Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tebing Gunung;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sugandi;
Sebelah Selatan	: Bangunan Warung Pecel Lele;
91. DENDI SOPIAN	
Luas Bangunan	: $7 \times 10 = 70 \text{ M}^2$ (tujuh puluh meter persegi);



Total Kerugian Materiil	: 70 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Edi Yudianto;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Emiyati;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Samsuri;
92. ROMLAH	
Luas Bangunan	: 10 x 10 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Maya Setiani;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Eneng Hasanah;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sanwani;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Kasum Kurniawan;
93. ELFA ELLYANTI	
Luas Bangunan	: 7 x 13 = 91 M <sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 91 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Ruly;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Yohana;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Azhari;
94. SUPRIONO	
Luas Bangunan	: 7 x 10 = 70 M <sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 70 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tebing Gunung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat	: Rumah Milik Pandu;
Sebelah Utara	: Tanah Kosong;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Saiful Bahri;
95. ERMWATI	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Jalan Tol Marga Mandala Sakti;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Sutyem;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Umar;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Hj. Alit;
96. JASMIN TANJUNG	
Luas Bangunan	: $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$ (sembilan puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 196.000.000,-$ (seratus sembilan enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Bangunan Masjid;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Saiful;
Sebelah Utara	: Jalan TB. Buang;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Hartini;
97. BARIYEM	
Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 96.000.000,-$ (sembilan enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Rina;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Yono;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Budi;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Samsuri;
98. SAMIJAN JOYORAJI	
Luas Bangunan	: $8 \times 8 = 64 \text{ M}^2$ (enam puluh empat meter persegi);

Halaman 51 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian Materiil	: 64 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Tuti Listiyowati;
Sebelah Barat	: Tanah Kosong;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sugiono;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Fitri;
99. BUDI PRAMUJA	
Luas Bangunan	: 6 x 16 = 96 M <sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 96 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Sutar;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Winarso;
Sebelah Utara	: Lahan Kosong;
Sebelah Selatan	: Lahan Kosong;
100. HENI YULIANA	
Luas Bangunan	: 6 x 7 = 42 M <sup>2</sup> (empat puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 42 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Suparta;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Komarudin;
Sebelah Utara	: Lahan Kosong;
Sebelah Selatan	: Lahan Kosong;
101. SUMARJA	
Luas Bangunan	: 6 x 9 = 54 M <sup>2</sup> (lima puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 54 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Jaman;

Halaman 52 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat	: Rumah Milik Sutikno;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Samijan;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Junenah;
102. JUNENAH	
Luas Bangunan	: $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Lahan Kosong;
Sebelah Barat	: Lahan Kosong;
Sebelah Utara	: Lahan Kosong;
Sebelah Selatan	: Lahan Lapangan Volly;
103. SUGIARTI	
Luas Bangunan	: $4 \times 15 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Sutikno;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Budi Hartanto;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Samijan;
Sebelah Selatan	: Jalan;
104. FITRIANI	
Luas Bangunan	: $6 \times 9 = 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Ria Setia Ningrum;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Sugiarti;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Samijan;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Junenah;
105. ETI SUMIYATI	
Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter

Halaman 53 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



	meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Sumarja;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Edi;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Darmunah;
106. SUPARA	
Luas Bangunan	: 7 x 8 = 56 M <sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 56 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Lahan Kosong;
Sebelah Barat	: Lahan Kosong;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Neneng Romlah;
Sebelah Selatan	: Lahan Kosong;
107. KARIM	
Luas Bangunan	: 9 x 11 = 99 M <sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 99 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tebing Gunung;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Winarto;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sukarsih;
Sebelah Selatan	: Lahan Kosong;
108. PANDI	
Luas Bangunan	: 4 x 10 = 40 M <sup>2</sup> (empat puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 40 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur	: Rumah Milik ROIS;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Murdiah;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Saiful Bahri;
Sebelah Selatan	: Lahan Kosong;
109. SUGANDI	
Luas Bangunan	: $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$ (sembilan puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$ (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Nining Supratman;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Iswanti;
110. MUSLIM	
Luas Bangunan	: $6 \times 7,5 = 45 \text{ M}^2$ (empat puluh lima meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $45 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}90.000.000,-$ (sembilan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jl. TB. Buang;
Sebelah Utara	: Bangunan Pangkalan Ojeg Cikusa;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Wawan Ruswandi;
111. JAMHARI	
Luas Bangunan	: $5 \times 20 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp} 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Bangunan Bak Sampah;
Sebelah Selatan	: Lahan Parkir Angkot;
112. ERY KRISTIANTO	

Halaman 55 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Bangunan	: $7 \times 9 = 63 \text{ M}^2$ (enam puluh tiga meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$ (seratus dua puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Agus Rudianto;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Efendi;
113. SARTINI	
Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Budi Pramudia;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Eva;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Emyyati;
114. SEPTIYATI	
Luas Bangunan	: $5 \times 8 = 40 \text{ M}^2$ (empat puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Julaiha;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Katarina Yulfianti;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Risma Tiyyur Mida;
115. RINA	
Luas Bangunan	: $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah);

Halaman 56 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Junaedi Sahrani;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Santoso;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Edi Baskoro;
Sebelah Selatan	: Lahan Kosong;
116. ALINDA FARIDA	
Luas Bangunan	: $8 \times 6 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Aan Runawati;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Kurnia;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sani;
Sebelah Selatan	: Tebing Gunung;
117. JULAEHA	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Katarina Yulvianti;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Maya Setiani;
Sebelah Selatan	: Bangunan Losmen Tiara Milik Jefri;
118. HARTINI	
Luas Bangunan	: $8,5 \times 10 = 85 \text{ M}^2$ (delapan puluh lima meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $85 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}170.000.000,-$ (seratus tujuh puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Bangunan Masjid;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik M. Hasanudin;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Jasmin Tanjung;

Halaman 57 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 119. ARI ANANTA GUNA

Luas Bangunan :  $6,5 \times 10 = 65 \text{ M}^2$  (enam puluh lima meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $65 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}130.000.000,-$  (seratus tiga puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Bengkel;

Sebelah Timur : Rel Kereta Api;

Sebelah Barat : Jalan Raya Merak Cilegon;

Sebelah Utara : Rumah Milik Yana Adriana;

Sebelah Selatan : Bangunan Mushola;

## 120. KOKOM KOMARIYAH

Luas Bangunan :  $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$  (empat puluh dua meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$  (delapan puluh empat juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

Sebelah Timur : Bangunan Masjid;

Sebelah Barat : Rel Kereta Api;

Sebelah Utara : Rumah Milik Darmunah;

Sebelah Selatan : Rumah Milik M. Hasanudin;

## 121. DAUD SALEH IBRAHIM

Luas Bangunan :  $6 \times 13 = 78 \text{ M}^2$  (tujuh puluh delapan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $78 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}156.000.000,-$  (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

Sebelah Timur : Rumah Kontrakan Milik Erik;

Sebelah Barat : Rel Kereta Api;

Sebelah Utara : Rumah Milik Rudiana;

Sebelah Selatan : Rumah Kontrakan Milik Erik;

## 122. EMIYATI

Luas Bangunan :  $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$

Halaman 58 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



	.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Budi Hartanto;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Budi Pramudia;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Dendi Sopian;
123. ARIS CAHYO SANTOSO	
Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Erna;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Kontrakan Milik Jefri;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Suroto;
124. YANA ADRIYANA	
Luas Bangunan	: $8,5 \times 9 = 76,5 \text{ M}^2$ (tujuh puluh enam koma lima meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $76,5 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}153.000,-$ (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Saon Milik Pak IKHSAN;
Sebelah Selatan	: Bengkel Milik Ari Ananta Guna;
125. ERIK HERYANSAH UTOMO	
Luas Bangunan	: $5 \times 20 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp} 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Herti;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara	: Rumah Milik Rus Hariono;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Samirah;
126. RUDY HARTONO	
Luas Bangunan	: $4 \times 15 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Bangunan Tempat Usaha Steam Motor;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Imam Sukma;
Sebelah Selatan	: Rumah Milk Jamhari;
127. TUTI LISTYO WATI	
Luas Bangunan	: $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milk Eni Yuliana;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Samijan;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sugiono;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Fitri;
128. SUPRIYATNO	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milk H. Tarbin (alm);
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Lusi Astuti;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Muhammad Yurom;
129. SAKINAH	
Luas Bangunan	: $5 \times 7 = 35 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima meter

Halaman 60 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	persegi);
Total Kerugian Materiil	: 35 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Eni Yuliana;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Sugionoo;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Tuti Listyowati;
Sebelah Selatan	: Tanah Kosong;
130. HENDRA SUPRIADI	
Luas Bangunan	: 7 x 8 = 56 M <sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 56 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Joko;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Sumiati;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Mukhlis;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Teguh Priyadi;
131. NURHAYATI	
Luas Bangunan	: 9 x 5 = 45 M <sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 45 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Parman;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sumiati;
132. R. BATU BARA	
Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Mindah Sibarani;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Eva Bagowi;
133. MINDAH SIBARANI	
Luas Bangunan	: $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$ (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Bangunan Warteg Murni;
Sebelah Selatan	: Bengkel Tambal Ban Batu Bara;
134. Ratih M MAGDALENA	
Luas Bangunan	: $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Sutirman;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Eka Jaya;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Enggar Wati;
135. SAEFUL BAHRI	
Luas Bangunan	: $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$ (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tebing Gunung;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Herti;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Supriono;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Eva Kartika;





136. NIA SUBANIA

Luas Bangunan	: $4 \times 13 = 52 \text{ M}^2$ (lima puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $52 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}104.000.000,-$ (seratus empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik H. Tarbin (alm);
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Erni Johan;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Lusi Astuti;

137. ALI HANAFIAH

Luas Bangunan	: $12 \times 6 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Somiratin;
Sebelah Selatan	: Bangunan Bengkel Agus Rudianto;

138. SAPTUNAH

Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp} 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Siti Rofikoh;
Sebelah Barat	: Bangunan Saung Lesehan;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Maryati;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Siti Rofikoh;

139. NIAH SUNIAH

Luas Bangunan	: $9 \times 6 = 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Bangunan Panglong H. Samratun;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Eni;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Micael Prayogo;
140. MARYAM	
Luas Bangunan	: $10 \times 8 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh me- ter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000$ .000,- (seratus enam puluh juta ru- piah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Aisah;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Zaenal;
Sebelah Selatan	: Rawa-rawa;
141. HENI	
Luas Bangunan	: $9 \times 6 = 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat me- ter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000$ .000,- (seratus delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Bangunan Panglong;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Masniah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Niah Suniah;
142. MABSUTI	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per- segi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200.$ .000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Bangunan Warung Pecel Lele Akh- mad Sohobi;
Sebelah Selatan	: Bangunan Warung Nasi Atikah;

Halaman 64 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



**143. SUTINI**

Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Bangunan Kantor Jaga Pos Kehutanan;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Ujang;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik H. Zaenal Arifin;

**144. SANGSANG**

Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Jimmy Hasibuan;
Sebelah Selatan	: Bangunan Bengkel Rudianto;

**145. AISAH BINTI SATIMAN**

Luas Bangunan	: $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$ (seratus sembilan puluh dua juta);
Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon
Sebelah Utara	: Rumah Milik Jimmy Hasibuan
Sebelah Selatan	: Bangunan Bengkel Rudianto;

**146. ZAENAL ARIFIN**

Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta);



	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
	Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
	Sebelah Barat	: Bangunan Pos Jaga Kehutanan;
	Sebelah Utara	: Rumah Milik Abet;
	Sebelah Selatan	: Rumah Milik Ahmad Dan Aisyah;
147. SRI WAHYU NINGSIH		
	Luas Bangunan	: $7 \times 12 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
	Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
	Sebelah Barat	: Bangunan Warung Nasi Tegal;
	Sebelah Utara	: Rumah Milik Widi Lestari;
	Sebelah Selatan	: Rumah Milik Carwita;
148. MASRIKAH		
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
	Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
	Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
	Sebelah Utara	: Rumah Milik Agus Rudianto;
	Sebelah Selatan	: Rumah Milik Ali Hanafiah;
149. SURATNO		
	Luas Bangunan	: $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$ (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
	Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
	Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
	Sebelah Utara	: Rumah Milik Zaenal Arifin;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan	: Rumah Milik Joko Susilo;
150. MURNI	
Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Joni Siregar;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik R. Batu Bara;
151. MARYATI	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Neni Kusnaenah;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Robiah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Warilah;
152. TRI HANDOKO	
Luas Bangunan	: $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Caskimi;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Tatang;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Cucu;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Roup Suryadi;
153. AAT ATIKAH	
Luas Bangunan	: $8 \times 7 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$

Halaman 67 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



	.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Afa Sukuan;
Sebelah Selatan	: Tanah Kosong Milik PT. KAI;
154. SUMINAR	
Luas Bangunan	: $9 \times 5 = 45 \text{ M}^2$ (empat puluh lima meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $45 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}90.000.000,-$ (sembilan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Lapangan Merdeka Tanah Negara;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sumiati;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Maskunah;
155. YANI	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Makan Padang Maryunis;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Ari Azhari;
156. ENI PURWATI	
Luas Bangunan	: $12 \times 6 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Lapangan Merdeka Tanah Negara;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Maskunah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan	: Rumah Milik Putri;
157. SHOMI RATIN	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Masrikah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sangsang;
158. PUTRI APRILIANI	
Luas Bangunan	: $7 \times 7 = 49 \text{ M}^2$ (empat puluh sembilan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $49 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}98.000.000,-$ (sembilan puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Yono Daryono;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Eni Purwati;
Sebelah Selatan	: Bangunan Tempat Sampah;
159. AGUS SUPRIADI	
Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik M. Yusuf;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Siregar;
160. SUSILO	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$

Halaman 69 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sumiyati;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Ali Nurdin;
161. EPENDI	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Negara;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sartun;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Zaenal Arifin;
162. HARYANI	
Luas Bangunan	: $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Jalan PT. Statomer;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Kebon Saso;
Sebelah Selatan	: Sungai;
163. JIMMI HASIBUAN	
Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah dan Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Las Raya;

Halaman 70 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan	: Rumah Milik Eman;
164. ROBIYAH	
Luas Bangunan	: $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Cas Kim;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Maryati;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Siti Nurjanah;
165. LAS RAYA BR BANJAR NAHOR	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Makan Milik Lbn Batu;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Marangkop Gaol;
166. LESTARI NINGSIH	
Luas Bangunan	: $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah dan Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sugiarti;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Nasrudin;
167. SITI AISYAH	
Luas Bangunan	: $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$

Halaman 71 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Bangunan Tempat Sampah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Abet;
168. FEBRIANA	
Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Bangunan Ruko Cina Betlehem;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Tati;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Jumsih;
169. ANDI ARIF	
Luas Bangunan	: $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Handoko;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Roup Suryadi;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Cas Kim;
170. B. ENGGARWATI	
Luas Bangunan	: $12 \times 6 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;

Halaman 72 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat	: Rumah Milik Sutirman;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Magdalena;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Enez;
171. MASKUNAH	
Luas Bangunan	: $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$ (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Tanah Negara Lapangan Merdeka;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Suminar;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Eni Purwati;
172. TIOMIN SIMATUPANG	
Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah dan Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Lestari Ningsih;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Didi Setiadi;
173. MIKHAEL PRAYOGO	
Luas Bangunan	: $4 \times 6 = 24 \text{ M}^2$ (dua puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $24 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}48.000.000,-$ (empat puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik H. Jumrotun;
Sebelah Utara	: Rumah Milik IROH;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Marni;



**174. IDA FARIDA YANTI**

Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah dan Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rawa-rawa;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Yadi;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Joko S;

**175. MASNIYAH**

Luas Bangunan	: $8 \times 5 = 40 \text{ M}^2$ (empat puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Atun;
Sebelah Utara	: Rumah Makan Anesih Milik Asep Sopian;
Sebelah Selatan	: Rumah Makan Pitas Milik Endang S;

**176. DEVI SOFIANA**

Luas Bangunan	: $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Karsono;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sutrisno;

**177. ALIAH**

Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tebing Gunung;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Kurnia;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Eva;
178. SUMIYATI	
Luas Bangunan	: $9 \times 7 = 63 \text{ M}^2$ (enam puluh tiga meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$ (seratus dua puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Nurhayati;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Susilo;
179. AGUS KURNIAWAN	
Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Bangunan Kantor Milik Catur;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Hartono;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Suharto;
180. MAYA SETIANI	
Luas Bangunan	: $5 \times 16 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$ (seratus enam puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Lahan Kosong;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;

Halaman 75 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara	: Rumah Milik Samirah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Aris Chayo Santoso;
181. SUTIARSIH	
Luas Bangunan	: $7 \times 9 = 63 \text{ M}^2$ (enam puluh tiga meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$ (seratus dua puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Yunita;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Ali Nurdin;
182. WAN	
Luas Bangunan	: $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Handoko;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Dede Roup Suryadi;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Cas Kim;
183. YONO DARYONO	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Tanah Milik Negara Lapangan Merdeka;
Sebelah Utara	: Tanah Kebon Pisang;
Sebelah Selatan	: Bangunan Tempat Sampah;
184. ASEP SOPIAN	
Luas Bangunan	: $7 \times 7 = 49 \text{ M}^2$ (empat puluh sembilan meter persegi);

Halaman 76 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Kerugian Materiil	: 49 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Atun;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Dani;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Masniah;
185. IDA RIAN TI	
Luas Bangunan	: 9 x 8 = 72 M <sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 72 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Ruko Bettlehem;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Hermanto;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Tati;
186. WASDI HARTONO	
Luas Bangunan	: 10 x 9 = 90 M <sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 90 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Taurus;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Saso;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Endang Karnadi (Ketua RT);
187. SITI ROPIKOH	
Luas Bangunan	: 6 x 14 = 84 M <sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 84 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan



	juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Sartun;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Saptunah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Ennely;
188. WARILAH	
Luas Bangunan	: $10 \times 8 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh me- ter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000$ .000,-(seratus enam puluh juta rupi- ah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Saptunah;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Maryati;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Siti Ropikoh;
189. SRI ATIKAH	
Luas Bangunan	: $8 \times 6 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.$ 000,- (sembilan puluh enam juta ru- piah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Rosiah;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Tri Handoko;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Iwan;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Maryati;
190. SUTARSIH	
Luas Bangunan	: $7 \times 12 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh em- pat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000$ .000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah H. Sumratan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara	: Rumah Milik Dani;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Suharto;
191. BENNY NOVALDI	
Luas Bangunan	: $6 \times 6 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$ (tujuh puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Lapangan;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Bangunan Steam Motor;
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Negara;
192. YANTINAH	
Luas Bangunan	: $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Ace Sutisna;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sugiarti;
193. JONI SIREGAR	
Luas Bangunan	: $6 \times 12 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Toko;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Cilegon Merak;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Agus Supriadi;
Sebelah Selatan	: Bangunan Warung Jambu;
194. SASO. S	
Luas Bangunan	: $10 \times 7 = 70 \text{ M}^2$ (tujuh puluh meter persegi);

Halaman 79 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian Materiil	: 70 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Sitorus;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Yanto;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Gultom;
195. AFA SUKUAN	
Luas Bangunan	: 9 x 8 = 72 M <sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 72 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Tanah Kosong Milik PT. KAI;
Sebelah Selatan	: Rumah Toko Milik Aat Atikah;
196. SITI NURJANAH	
Luas Bangunan	: 9 x 6 = 54 M <sup>2</sup> (lima puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 54 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Iwan;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Dede;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Robiah;
197. RIA SETIANINGRUM	
Luas Bangunan	: 6 x 7 = 42 M <sup>2</sup> (empat puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 42 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Lahan Kosong;

Halaman 80 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat	: Rumah Milik Sutikno;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Tuti Listia Wati;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Junaenah;
198. ATI	
Luas Bangunan	: $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ (empat puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Kosong;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Sumarja;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Santoso;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Darmunah;
199. SAFIK	
Luas Bangunan	: $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ (empat puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Parman;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Nur;
200. ROUP SURYADI	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Sungai
Sebelah Utara	: Bangunan Musholah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Siti Nurjanah;
201. SUHARTO	
Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter

Halaman 81 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	persegi);
Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Dede;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sutarsih;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Agus Kurniawan;
202. SUTEJO	
Luas Bangunan	: 4 x 14 = 56 M <sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 56 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Bambang Pujiyanto;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Susi Agustina;
Sebelah Utara	: Rel Kereta Api;
Sebelah Selatan	: Tanah Milik H. Tarbin (alm);
203. DIDING HERYADI	
Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api ;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Toko Milik Kiki Fatmawati;
Sebelah Selatan	: Sumur Cikuasa;
204. Marangkup Gaol	
Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);

Halaman 82 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api ;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Las Raya;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Nelis;
205. SUMIYATI	
Luas Bangunan	: $15 \times 6 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Nelis;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Eko;
206. NELIS NURYANI	
Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api ;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Marangkap Gaol;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Jimmy Hasibuan;
207. SUGIARTI	
Luas Bangunan	: $8 \times 8 = 64 \text{ M}^2$ (enam puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $64 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}128.000.000,-$ (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sutrisno;

Halaman 83 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan	: Rumah Milik Lestari Ningsih;
208. RATNA LIA	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Kasum Kurniawan;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Bangunan Mushola;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sani;
209. WAWAN RUSWANDI	
Luas Bangunan	: $4 \times 15 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Toko;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Lukman;
Sebelah Selatan	: Rumah Makan;
210. ENDANG S	
Luas Bangunan	: $4 \times 15 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Atun;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Masniah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Heni/Mul;
211. DWI YANI	
Luas Bangunan	: $8 \times 8 = 64 \text{ M}^2$ (enam puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $64 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}128.000.000,-$

Halaman 84 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



	.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Rumah Nengsih;
Sebelah Utara	: Rumah Milik H. Zaenal;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Asep;
212. ERLINA	
Luas Bangunan	: $7 \times 12 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Handoko;
Sebelah Barat	: Sungai;
Sebelah Utara	: Tanah Kosong;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Neni Kusnaenah;
213. LINDA IRYANI	
Luas Bangunan	: $7 \times 12 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Handoko;
Sebelah Barat	: Sungai;
Sebelah Utara	: Tanah Kosong;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Roup Suryadi;
214. ANDRI IKSAN S	
Luas Bangunan	: $7 \times 10 = 70 \text{ M}^2$ (tujuh puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$ (seratus empat puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Marga Mandala Sakti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Tebing Gunung;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Pariyem;
215. EFENDI	
Luas Bangunan	: $6 \times 12 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat Juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Erik Kristianto;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sarini;
216. URIP UGIYANTO	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Maryati;
Sebelah Barat	: Sungai;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Tri Handoko;
Sebelah Selatan	: Saung Lesehan Saptunah;
217. ERWONO	
Luas Bangunan	: $6 \times 6 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$ (tujuh puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik H. Tarbin (alm);
Sebelah Barat	: Tanah Milik H. Tarbin (alm);
Sebelah Utara	: Tanah Milik H. Tarbin (alm);
Sebelah Selatan	: Tanah Milik H. Tarbin (alm);
218. LAYI	
Luas Bangunan	: $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$ (sembilan puluh sembilan meter persegi);

Halaman 86 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN





Total Kerugian Materiil	: 99 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Herti;
Sebelah Barat	: Rumah Milik Erik;
Sebelah Utara	: Rumah Kontrakan Milik Jefri;
Sebelah Selatan	: Lahan Kosong;
219. MUHAMMAD YUROM	
Luas Bangunan	: 10 x 10 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Nikmatullah;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Suprianto;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Cecep;
220. NIKMATULLOH	
Luas Bangunan	: 10 x 10 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik H. Tarbin (alm);
Sebelah Barat	: Muhammad Yurom;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Supriyanto;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Cecep;
221. AMIR	
Luas Bangunan	: 9 x 7 = 63 M <sup>2</sup> (enam puluh tiga meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 63 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Ruko Betlehem;



Sebelah Utara	: Rumah Milik Ida Riyanti;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Febriana;
222. WARINI	
Luas Bangunan	: $6 \times 6 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$ (tujuh puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Tanah Milik Ani;
Sebelah Selatan	: Tanah Milik A. Satibi;
223. MAMAN HELMI	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Marga Mandala Sakti;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Maryati;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Melani;
224. MARIHOT HASUDUNGAN S	
Luas Bangunan	: $5 \times 6 = 30 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $30 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Joni Siregar;
Sebelah Selatan	: Warung Nasi Bambang Sulistiyo;
225. MARYATI	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Marga Mandala Sakti;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Siti Hasanah;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Maman;
226. UMI HABIBAH	
Luas Bangunan	: $6 \times 9 = 64 \text{ M}^2$ (enam puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $64 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}128.000.000,-$ (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Ruly Refliana;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Yohana;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sutyem;
227. EVA BAGOWI	
Luas Bangunan	: $8 \times 8 = 64 \text{ M}^2$ (enam puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $64 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}128.000.000,-$ (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik R. Batu Bara;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sgiarti;
228. SUMIYATI	
Luas Bangunan	: $7 \times 9 = 63 \text{ M}^2$ (enam puluh tiga meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$ (seratus dua puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Darusman;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Siti Wahyuni;

Halaman 89 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan	: Rumah Milik Susi Agustina;
229. ARFINA ANGGUN PURNAMA	
Luas Bangunan	: $12 \times 3 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam me- ter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}72.000.$ .000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Nur;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Endang Prihatin;
Sebelah Selatan	: Tanah Kosong;
230. ELYAS NUGRA HANI	
Luas Bangunan	: $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000$ .000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Lahan Kosong;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Juminem;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Susmiyati;
231. SAIFUL AFRIANDA	
Luas Bangunan	: $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$ (sembilan puluh sembilan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000$ .000,-(seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Kosong/Bukit;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Jasmin Tanjung;
Sebelah Selatan	: Jalan TB. Buang;
232. SUPIYATI	
Luas Bangunan	: $10 \times 8 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh me- ter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000$

Halaman 90 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



	.000,-(seratus enam puluh juta rupi- ah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rumah Milik Endang Prihatin;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Hj. Alit;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Beti;
233. BILLY AMRAN	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.$ .000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
Sebelah Timur	: Rumah Milik Tamrin Sofani;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Warung Nasi Tegal Nia;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Umar;
234. WARJO SUROTO	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.$ .000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Efendi;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Nurhayati;
235. RUMSIAH	
Luas Bangunan	: $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000$ .000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Toko;
Sebelah Timur	: Jalan Tol Merak Cilegon;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Masudi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan	: Rumah Milik Watini;
236. SUSILAWATI	
Luas Bangunan	: $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Tanah Milik H. Tarbin (alm);
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sri Astuti;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Sunaryah;
237. ALI	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Jalan Tol Marga Mandala Sakti;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Billy Amran;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Yohana;
238. TAMRIN SOFANI	
Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Jalan Tol Marga Mandala Sakti;
Sebelah Barat	: Rel Kereta Api;
Sebelah Utara	: Warung Tegal Ma Inem;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Yohana;
239. SUPOYO	
Luas Bangunan	: $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah);

Halaman 92 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN





	ah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Toko Eka Jaya;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Ade;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Dani;
240. DWI EKWANTO	
Luas Bangunan	: 12 x 8 = 96 M <sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 98 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp196.000.000,-(seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Sumiyati;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Susilo;
241. ZULKARNAIN	
Luas Bangunan	: 12 x 8 = 96 M <sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 98 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp196.000.000,-(seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
Sebelah Timur	: Rel Kereta Api;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Merak Cilegon;
Sebelah Utara	: Rumah Milik Efendii;
Sebelah Selatan	: Rumah Milik Ali Nurdin;

32. Bahwa setiap warga Negara yakni Para Penggugat berhak atas Perumahan hal tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen HAM yang mengatur Hak atas Perumahan. Maka terkait “Pembongkaran Paksa” yang dilakukan oleh Para Tergugat pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2016, yakni khususnya oleh Tergugat III sebagai Pelaksana atas Perintah Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar prosedur-prosedur sebagai berikut :

- Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar Undang Undang Dasar NRI 1945, Pasal 28 H Ayat (1);



“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

➤ Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar Undang Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 5 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1) dan (2), Pasal 129, sebagai berikut :

✓ Pasal 5 Ayat (1) : Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah”.

✓ Pasal 19 :

(1) Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;

(2) Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur;

✓ Pasal 129 : Dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap orang berhak:

1. Menempati, menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur;
2. Melakukan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
6. Mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan terhadap penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merugikan masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 40 :

“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.

- Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar Undang Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya, Pasal 11 Ayat (1) :

“Negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi yang berkelanjutan.....”.

- Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”.

- Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar Konvensi Tentang Penghapusan Segala Jenis Diskriminasi Terhadap Perempuan, Pasal 14 Ayat (2) huruf g dan h :

“Negara-negara pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak :

- ✓ Untuk memperoleh akses atas pinjaman atau kredit pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi yang tepat dan perlakuan yang sama dalam masalah pertanahan pertanian, demikian pula perumahan;
- ✓ Untuk menikmati keadaan kehidupan yang layak, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, pengadaan listrik dan air, angkutan dan komunikasi”.

Halaman 95 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



- Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar Konvensi Hak Anak, Pasal 27 Ayat (3):

“Sesuai dengan kondisi nasional dan dalam batas kemampuan mereka, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu orangtua dan orang-orang lain yang bertanggungjawab atas anak untuk melaksanakan hak ini, dan bila diperlukan, memberi bantuan material dan program bantuan, terutama yang menyangkut gizi, pakaian dan perumahan”.

33. Bahwa setelah melihat berbagai instrument di atas, Para Penggugat dapat memaknai bahwa hak atas perumahan hak yang melekat pada diri setiap orang untuk mendapatkan rumah/tempat tinggal dan hidup di suatu tempat dengan aman, damai dan bermartabat. Hak atas Perumahan merupakan hak yang utama dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal tersebut dikarenakan di dalam hak atas perumahan tersebut juga menyangkut hak-hak lainnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia dan sejahtera, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas identitas yang berkaitan dengan hak atas pelayanan kesehatan dan juga hak atas jaminan sosial serta hak-hak lainnya. Maka jika “Pembongkaran Paksa” yang telah dilakukan Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan suatu pelanggaran Prosedur, maka ada banyak hak lain juga yang terancam dilanggar.

34. Bahwa Para Tergugat, yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menjalankan tanggungjawab Negara sebagai Pejabat Pemerintah terhadap warga Negara, warga Kota Cilegon khususnya warga Cikuasa Pantai dan warga Keramat Raya yakni Para Penggugat maka terkait “Pembongkaran Paksa” mengedepankan tanggungjawab Negara yang memiliki 4 kewajiban penting terkait dengan hak atas tempat tinggal :

- ✓ Tugas nondiskriminasi berarti memperlakukan setiap orang setara di hadapan hukum dan di dalam praktek. Hukum dan kebijakan Pemerintah tidak boleh membedakan seseorang dengan orang yang lain atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa agama, pendapat politik, dan lain-lain, suku bangsa atau daerah, kekayaan, kelahiran, cacat fisik atau mental, kondisi kesehatan (termasuk infeksi HIV/AIDS), orientasi seksual, atau status kependudukan, politik, sosial atau yang lainnya;
- ✓ Tugas untuk menghormati artinya menahan diri untuk mengganggu akses masyarakat yang sudah ada terhadap tempat tinggal. Satu cara yang jelas



dalam menghormati hak atas tempat tinggal adalah tidak melakukan pengusiran paksa;

- ✓ Tugas untuk melindungi artinya pemerintah harus melindungi orang-orang dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang lainnya, seperti perusahaan dan tuan tanah. Contohnya, membiarkan perusahaan mencemari sumber air bersih yang digunakan untuk minum adalah pelanggaran hak atas tempat tinggal dan hak atas air. Pemerintah juga harus melindungi masyarakat dari pengusiran paksa;
- ✓ Tugas untuk memenuhi artinya mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap orang akan mewujudkan hak mereka atas tempat tinggal yang memadai secara bertahap. Langkah pertama harus termasuk menyusun rencana tindakan secara nasional dan lokal dengan ketertiban penuh dari penduduk setempat, termasuk wanita dan mereka yang tinggal di permukiman liar. Dalam jangka waktu yang cukup, harus ada kemajuan terukur dalam meningkatkan akses terhadap tempat tinggal;

35. Bahwa pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung terdapat pasal-pasal yang sejatinya dijadikan pertimbangan Para Tergugat untuk menjalankan kebijakannya terkait Perintah Pembongkaran terhadap rumah tinggal tunggal inti milik Para Penggugat, dan pasal-pasal tersebut antara lain :

1. Pasal 4 huruf a, b, c, d, e, f, g Bab II Tentang Asas, Tujuan, Lingkup pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang Bangunan Gedung dan IMB yang meliputi :

- a) Fungsi bangunan gedung;
- b) Persyaratan administratif bangunan gedung;
- c) Penyelenggaraan bangunan gedung;
- d) Peran masyarakat;
- e) Pembinaan; dan
- f) Sanksi;

2. Pasal 89, Ayat (1) (4) Tentang Penetapan Pembongkaran, pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

a) Ayat (1) :



“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat”.

b) Ayat (4) :

“Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat, wajib melakukan pengkajian teknis bangunan gedung dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus Pemerintah”.

3. Pasal 90, Ayat (1), (2), (3), (4) Tentang Penetapan Pembongkaran, pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

Ayat (1) :

“Pemilik bangunan gedung dapat mengajukan pembongkaran bangunan gedung dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, kecuali bangunan fungsi khusus kepada Pemerintah, disertai laporan terakhir hasil pemeriksaan berkala”.

Ayat (2) :

“Dalam hal pemilik Gedung bukan sebagai pemilik tanah, usulan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan pemilik tanah”.

Ayat (3) :

“Penetapan bangunan gedung untuk dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui penertiban atau surat persetujuan pembongkaran oleh Walikota dan bangunan gedung fungsi khusus oleh Menteri”.

Ayat (4) :

“Penertiban Surat Persetujuan pembongkaran bangunan gedung untuk dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk bangunan gedung rumah tinggal”.

4. Pasal 92, Ayat (3) dan (4) Tentang Penetapan Pembongkaran, pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

Ayat (3) :

“Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan pemerintah dan/atau





Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar bangunan gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran”.

5. Pasal 94, Ayat (1), (2), (3), (4), (5), Tentang Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban, pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

Ayat (1) :

“Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung”.

Ayat (2) :

“Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggungjawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan”.

Ayat (3) :

“Masyarakat melakukan pemantauan kembali melalui kegiatan pengamatan penyampaian masukan, usulan dan pengaduan”.

Ayat (4) :

“Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunan gedung”.

Ayat (5) :

“Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terhadap :

- a. Indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi, dan/atau
  - b. Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya”.
6. Pasal 100, Tentang Pelaksanaan Gugatan Perwakilan, pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;
- “Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
7. Pasal 101, huruf (a), (b) Tentang Pelaksanaan Gugatan Perwakilan, pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;



“Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adalah :

- a. Perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum; atau
- b. Perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum;

8. Pasal 107, Ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) Tentang Sanksi Administratif, pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

Ayat (1) :

“Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Administratif, berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. Pembekuan IMB;
- f. Pencabutan IMB;
- g. Pembekuan SLF;
- h. Pencabutan SLF; atau
- i. Perintah pembongkaran bangunan gedung;

36. Bahwa terkait pasal-pasal di atas seharusnya Para Tergugat menunda atau membatalkan Rencana Pembongkaran terhadap Rumah Tinggal Tunggal milik Para Penggugat pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2016 yang lalu, delangannya dilakukannya “Pembongkaran Paksa” terhadap Bangunan Tempat Tinggal Tunggal Milik Para Penggugat satu-satunya merupakan fakta bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon pada kenyataannya malah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang terdapat pada pasal-pasal yang terdapat pada Peraturan Daerah itu sendiri;

37. Bahwa “Pembongkaran Paksa” yang dilakukan oleh Para Tergugat, harus dipertanggungjawabkan baik secara jabatan, secara moral, secara hukum



bahkan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT kelak di hari kemudian, sejatinya jika Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menunda “Pembongkaran Paksa” itu dengan patuh dan taat pada hukum dan menghormati dan melindungi warganya yakni Para Penggugat Warga Cikuasa Pantai dan Warga Keramat Raya yang sedang mencari keadilan atas nasib hidup dan kehidupannya karena terancam kehilangan Tempat Tinggal Tunggal satu-satunya dengan menguji kebijakan Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang hingga ada keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan hasilnya dari pada gugatan Para Penggugat atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 09/TKPP/2016 Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3) yang diterbitkan oleh Para Tergugat pada tanggal 5 Januari 2017 melalui amar putusannya Perkara Nomor : 29/G/2016/PTUN-SRG adalah antara lain :

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh Tergugat yakni Surat Nomor 09/TKPP/2016, Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3) tanggal 3 Agustus 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 09/TKPP/2016 Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3) tanggal 3 Agustus 2016 dan merelokasi atau memberi uang kompensasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;
5. Bahwa amar putusan Majelis Hakim dengan “Mengabulkan” seluruh gugatan Para Penggugat sudah memenuhi “Rasa Keadilan” dan Menyatakan bahwa Surat Nomor 09/TKPP/2016, Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3) tanggal 3 Agustus 2016 “Tidak Sah” dan Mewajibkan Tergugat untuk “Mencabut” atau “Membatalkannya” membuktikan bahwa “Pembongkaran Paksa” yang tetap dilaksanakan oleh Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap Bangunan Tinggal Tunggal satu-satunya milik Para Tergugat “Perbuatan Melawan Hukum” yang harus dipertanggungjawabkan;



38. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang pada amar putusannya Perkara Nomor : 29/G/2016/PTUN-SRG pertimbangannya antara lain :

- ✓ Menimbang, bahwa sampai pembacaan putusan ini, pihak PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) tidak memberikan sikap yang pasti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) tidak menggunakan haknya terkait Pasal 83 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-139 s.d P-169 berupa Kartu Tanda Penduduk diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah Warga lingkungan Cikuasa Pantai dan Warga Keramat Raya RT. 001 dan RT. 002 RW.02 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol Kota Cilegon dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat memiliki bangunan tempat tinggal di lingkungan tersebut;
- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak objek sengketa disampaikan kepada Penggugat sebagai pemilik bangunan yang akan dibongkar oleh Tergugat dan berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2016 diketahui bahwa bangunan rumah milik Penggugat dan warga masyarakat yang berada di Lingkungan Cikuasa Pantai dan Lingkungan Warga Keramat Raya RT. 001 dan RT. 002 RW.02 Kelurahan Gerogol Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon telah dilakukan pembongkaran;
- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa pelaksanaan pembongkaran bangunan di Lingkungan Cikuasa Pantai dan Lingkungan Warga Keramat Raya RT. 001 dan RT. 002 RW.02 Kelurahan Gerogol Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon adalah tindak lanjut dari dikeluarkannya objek sengketa;
- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari bukti T-4 Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat selaku Koordinator bidang Penertiban Kota Cilegon tidak memiliki ijin *in casu* bangunan milik para Penggugat dan Warga masyarakat di lingkungan Cikuasa Pantai RT. 001/RW.02 dan lingkungan Keramat RT. 002 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol Kota Cilegon. Bahwa dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, tidak ada pendelegasian wewenang Walikota Cilegon kepada Tergugat terkait perintah pembongkaran;



- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mensyaratkan bahwa suatu Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah, maka kepada Tergugat diwajibkan mencabut objek sengketa, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang ketiga mengenai pencabutan objek sengketa juga patut dikabulkan;
- ✓ Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dikabulkan seluruhnyamaka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan “Pembongkaran Paksa” terhadap bangunan rumah tinggal tunggal satu-satunya milik Para Penggugat pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2016, dengan secara sewenang-wenang tanpa sosialisasi terlebih dahulu, dan tanpa relokasi dan juga tidak diberikan solusi apalagi ganti rugi sejak mulai tanggal tersebut hingga saat gugatan ini didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang;

40. Bahwa rumah tinggal yang di “Bongkar Paksa” oleh Tergugat I, II dan III adalah Rumah Tinggal Tunggal atau Rumah Inti Satu-satunya milik Para Penggugat, hal tersebut terbukti bahwa setelah bangunan itu di “Bongkar Paksa” dan tanpa relokasi hingga saat ini Para Penggugat masih tinggal di lokasi pembongkaran dengan berteduh beratapkan tenda dan sangat memprihatinkan;

41. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat I, II dan III telah melanggar prosedur –prosedur yang merupakan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) dengan melakukan “Pembongkaran Paksa” terhadap Bangunan Rumah Tinggal Tunggal satu-satunya milik Para Penggugat dengan ancaman kekerasan melalui pengerahan pendekar dan preman dan alat-alat berat yang mengakibatkan korban luka-luka, bahkan korban jiwa, dan penyengsaraan dengan sengaja tanpa bantuan kemanusiaan pada mereka yang semula sebagai pemilik bangunan kini berubah menjadi korban kejahatan HAM berat akibat “Pembongkaran Paksa” yang merupakan kebijakan Tergugat I, II dan III yang dholim dan keji terhadap Para Penggugat;





42. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat I, II dan III yang mendalilkan “Pembongkaran Paksa” untuk menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung ternyata “Pembongkaran Paksa” yang terjadi adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan terhadap Pasal-pasal yang ada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung ternyata itu sendiri, hal tersebut antara lain :

1. Pasal 4 huruf a, b, c, d, e, f, g Bab II tentang Asas, Tujuan, Lingkup pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang bangunan gedung dan IMB yang meliputi :

- a). Fungsi bangunan gedung;
- b). Persyaratan administrative bangunan gedung;
- c). Penyelenggaraan bangunan gedung;
- d). Peran masyarakat;
- e). Pembinaan; dan
- f). Sanksi;

Bahwa berdasarkan pada Pasal 4 terutama yang terdapat pada huruf (j), (k), (l) adalah hal-hal yang harus “dicermati secara teliti dan hati-hati” oleh Para Tergugat yakni Tergugat I, II dan III sebagai wujud pencerminan Pemerintah Kota Cilegon menjalankan kebijakannya dengan “azas-azas umum Pemerintahan yang baik”;

2. Pasal 89 ayat (1), (4) tentang Penetapan Pembongkaran, pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

a). Ayat (1) :

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat”.

b). Ayat (4) :

“Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat, wajib melakukan pengkajian teknis bangunan gedung dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah”.





Bahwa “Pembongkaran Paksa” yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dengan telah tetap membongkar Bangunan Rumah Tinggal Tunggal milik Para Penggugat “tanpa” mewajibkan melakukan pengkajian teknis bangunan gedung dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah adalah melanggar ketentuan yang terdapat pada “Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

3. Pasal 90 ayat (1), (2), (3), (4) tentang Penetapan Pembongkaran, pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

Ayat (1) :

“Pemilik Bangunan Gedung dapat mengajukan pembongkaran Bangunan Gedung dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, kecuali bangunan fungsi khusus kepada Pemerintah, disertai laporan terakhir hasil pemeriksaan berkala”.

Ayat (2) :

“Dalam hal Pemilik Gedung bukan sebagai pemilik tanah, usulan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan pemilik tanah”.

Ayat (3) :

“Penetapan Bangunan Gedung untuk dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui penertiban atau surat persetujuan pembongkaran oleh Walikota dan bangunan gedung fungsi khusus oleh Menteri”.

Ayat (4) :

“Penerbitan Surat Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk bangunan gedung Rumah Tinggal”.

Bahwa berdasarkan uraian Pasal di atas membuktikan bahwa Para Tergugat yakni Tergugat I, II dan III telah melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan pada Pasal 90 ayat (1), (2), (3), (4) antara lain:

- ✓ Bahwa Para Tergugat telah menyimpang dari ayat (2), “Pembongkaran Paksa” yang dilaksanakan oleh Para Tergugat terutama Tergugat III tidak disertai dengan “ijin” dari “pemilik Aset Tanah” yakni PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) yang merupakan Para Turut Tergugat, baik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;



- ✓ Bahwa Para Tergugat I, II dan III tidak memiliki “kewenangan” dan tidak berwenang memerintahkan untuk membongkar karena bangunan tinggal tunggal satu-satunya tidak berdiri di atas tanah milik Para Tergugat melainkan di bangunan di atas tanah milik Para Turut Tergugat yakni Turut Tergugat I, sebagai pemilik Aset milik PT. Kereta Api Indonesia;
- ✓ Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat III telah menyimpang dari ayat (3), Pasalnya Penertiban yang dilakukan dengan cara melakukan “Pembongkaran Paksa” terhadap bangunan rumah tinggal tunggal satu-satunya milik Para Penggugat hingga pelaksanaan Pembongkaran Paksa tersebut, Tergugat III tidak pernah menunjukkan dan atau memberikan “Surat Persetujuan Pembongkaran oleh Walikota” hingga “Pembongkaran Paksa” itu dilaksanakan;
- ✓ Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat III telah menyimpang dari ayat (4), Pasalnya Para Tergugat khususnya Tergugat III telah melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang tidak diijinkan dibongkar dalam ketentuan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Pasal 90 ayat (4), dengan sengaja Para Tergugat yakni Tergugat III melakukan “Pembongkaran Paksa” terhadap bangunan rumah tinggal tunggal satu-satunya milik Para Penggugat yang merupakan rumah tinggal yang “dilarang dibongkar” yakni merupakan bangunan yang “dikecualikan untuk bangunan gedung rumah tunggal” untuk dibongkar ;

4. Pasal 92 ayat (3) dan (4) tentang Penetapan Pembongkaran, pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

Ayat (3) :

“Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar bangunan gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran”.

Ayat (4) :

“Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung mengikuti prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)”.



- ✓ Bahwa Para Tergugat yakni Tergugat I, II dan III telah menyimpang dari ketentuan Pasal di atas, pada faktanya yang telah terjadi Surat “Pemberitahuan Pembongkaran” Nomor : 06/TKPP/2016 yang bertandatangan “Wakil Walikota Cilegon” selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Cilegon yakni Tergugat II dan berstempel bertuliskan “Walikota Cilegon” yang merupakan Tergugat I, saat surat itu diterbitkan tertanggal 19 Juli 2016 memberitahukan bahwa akan melakukan “pembongkaran” bangunan rumah tinggal tunggal satu-satunya milik Para Penggugat tanggal “25 Juli 2016”, membongkar 417 bangunan, yang terdiri dari 2 (dua) Rukun Tetangga (RT) atau dua kampung hanya memberi tenggang waktu 7 hari tanpa melakukan Sosialisasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

- ✓ Bahwa pelaksanaan “Pembongkaran” terhadap bangunan rumah tinggal tunggal satu-satunya milik Para Penggugat Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedungnya tidak mengikuti prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbukti dalam bukti “video” bahwa pada saat melakukan pembongkaran bangunan itu dengan menggunakan alat berat di dalamnya masih tinggal Para Penggugat dan tidak ada upaya penyelamatan, malah yang ada adalah upaya pemaksaan dengan kekerasan dengan menggunakan Pasukan “Pendekar Banten” yang melakukan pemaksaan tanpa kejelasan sebagai apa kewenangannya yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

5. Pasal 94 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tentang Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban, pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

Ayat (1) :

“Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung”.

- ✓ Bahwa Para Tergugat III telah menyimpang dengan ketentuan di atas pasalnya “Pembongkaran” bangunan tempat tinggal tunggal Para Penggugat itu dilakukan dengan paksaan dan dengan kekerasan;



Ayat (2) :

“Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggungjawab , dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan”.

✓ Bahwa Para Tergugat III telah menyimpang dengan ketentuan di atas pasalnya “Pembongkaran” yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sangat amat menimbulkan “kerugian” bagi pemiliknya baik Materiil, maupun Immateriil yang dapat dibuktikan dalam persidangan perkara ini di hadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sehingga hal tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, Para Tergugat telah melakukan perbuatan “melawan hukum” yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat dan harus bertanggungjawab untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dengan hukuman membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yang rumah tinggalnya dibongkar paksa oleh Para Tergugat;

Ayat (3) :

“Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan penyampaian masukan, usulan dan pengaduan”.

Ayat (4) :

“Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui Tim Ahli bangunan gedung”.

Ayat (5) :

“Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terhadap :

- a. Indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi, dan/atau
  - b. Bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya”;
6. Pasal 100 tentang Pelaksanaan Gugatan Perwakilan, pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;
- “Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.



- ✓ Bahwa Para Penggugat yakni Penggugat I, II, III “tidak menghormati dan menjunjung tinggi hukum” dengan mendalilkan “Pembongkaran Paksa” terhadap Bangunan Rumah Tinggal Tunggal satu-satunya milik Para Penggugat dengan dalih bahwa Para Tergugat menerima laporan dari masyarakat bahwa di lingkungan Cukuasa Pantai dan Keramat Raya adalah sangat meresahkan warga dengan banyaknya warung remang-remang dan prostitusi, dan kemudian melakukan “Pembongkaran Paksa” terhadap bangunan rumah tinggal tunggal satu-satunya milik Para Penggugat tanpa melalui proses dan ketentuan yang dituangkan pada Pasal di atas adalah merupakan suatu pelanggaran yang melampaui batas kewenangan dan sangat sewenang-wenang Para Tergugat yang merupakan pemerintah terhadap Warga Cikuasa Pantai dan Keramat Raya yang merupakan Para Penggugat;
  - ✓ Bahwa seharusnya Para Tergugat menyarankan kepada masyarakat yang memberi laporan untuk melakukan proses hukum dengan cara sesuai dengan ketentuan Perda itu dengan cara mengajukan gugatan dan melakukan pembongkaran atas bangunan itu berdasarkan keputusan Pengadilan;
7. Pasal 101 huruf (a), (b) tentang Pelaksanaan Gugatan Perwakilan, pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;
- a. Perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum; atau
  - b. Perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu merugikan, atau membahayakan kepentingan umum;
8. Pasal 107 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) tentang Sanksi Administratif, pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;
- Ayat (1) :
- “Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Administratif, berupa :
- a). Peringatan tertulis;





- b). Pembatasan kegiatan pembangunan;
- c). Penghentian Sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d). Penghentian Sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e). Pembekuan IMB;
- f). Pencabutan IMB;
- g). Pembekuan SLF;
- h). Pencabutan SLF; atau
- i). Perintah Pembongkaran bangunan gedung;

- ✓ Bahwa Pasal dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung mengatur cara-cara pemberian sanksi atau hukuman terhadap siapa-siapa yang melanggar Perda dan "Pembongkaran Paksa" adalah bukan satu-satunya pilihan hukuman terhadap "Pembongkaran Paksa" bangunan tinggal tunggal satu-satunya milik Para Penggugat, masih ada cara-cara lainnya yang diatur pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PERDA tersebut;
- ✓ Bahwa dengan "Pembongkaran Paksa" terhadap bangunan tinggal tunggal satu-satunya dilakukan oleh Para Tergugat dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung itu sendiri;

43. Bahwa "Pembongkaran Paksa" yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap bangunan tempat tinggal tunggal satu-satunya milik Para Penggugat telah melukai rasa keadilan dan kemanusiaan, Para Tergugat telah memperlakukan warga Cukuasa Pantai dan Keramat Raya dengan "tidak adil" dan "mencederai" rasa kemanusiaan karena di saat 417 (empat ratus tujuh belas) rumah milik Penggugat "dibongkar Paksa" ada bangunan lain yang tidak dibongkar, bahkan di saat warga tinggal dan hidup bertahan di tenda-tenda, Para Tergugat malah membuat "Gedung Temat Sampah" yang megah dengan tidak memiliki perijinan dari pemilik tanah yakni PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) dan pada saat membangun bangunan itupun melanggar ketentuan pembangunan bangunan milik pemerintah dengan tidak memasang papan anggaran pembangunannya;

44. Bahwa berdasarkan keterangan di atas "Pembongkaran Paksa" yang dilakukan oleh Para Tergugat, Tergugat I, II dan III, mulai dari Penerbitan Surat Nomor : 06/TKPP/2016 tertanggal 19 Juli 2016, Perihal Pemberitahuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembongkaran, hingga Surat Nomor 09/TKPP/2016, tertanggal 03 Agustus 2016, Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3) dan Pelaksanaan “Pembongkaran Paksa”, hingga sekarang terhadap bangunan Tempat tinggal tunggal satu-satunya milik Para Penggugat adalah melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan, dan menyimpang dari ketentuan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, telah mengakibatkan kerugian kepada 417 (empat ratus tujuh belas) kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal, dan menderita maka Para Tergugat, Tergugat I, II dan III, sesuai dengan uraian dalil-dalil pada surat gugatan ini “telah” melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

45. Bahwa Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melanggar “telah melanggar hak subyektif”, dengan melakukan “Pembongkaran Paksa” bangunan tempat tinggal tunggal satu-satunya milik Para Penggugat dengan tidak menghormati hak hukum Para Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Para Penggugat melakukan pembelaan atas kebijakan “Pembongkaran Paksa” Para Tergugat I, II dan III;

46. Bahwa “Pembongkaran Paksa” yang dilakukan oleh Para Tergugat, Tergugat I, II dan III pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2016 terhadap bangunan tempat tinggal tunggal milik Para Penggugat yang berlokasi di “Kampung Cikuasa Pantai dan Kampung Keramat Raya, RT. 01 dan RT. 02, RW. 02, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon Provinsi Banten telah mengakibatkan “kerugian”, baik secara materiil maupun moril yaitu sebagai berikut :

- **KERUGIAN MATERIIL :**

a. Para Penggugat yang memiliki bangunan tempat tinggal tunggal yang “dibongkar paksa” oleh Para Tergugat, yakni Tergugat I, II dan III mengalami kerugian atas pembongkaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. **BAMBANG PUJIANTO**

Luas Bangunan :  $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 2.000.000,-} = \text{Rp. 180.000.000,-}$  (seratus delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Toko dan Rumah Tinggal;

2. **SRI ASTUTI**

Halaman 111 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luas Bangunan :  $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$  (sembilan puluh delapan meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 196.000.000,-$  (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
3. **UCIK KURNIAWAN**
- Luas Bangunan :  $6 \times 13 = 78 \text{ M}^2$  (tujuh puluh delapan meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $78 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 156.000.000,-$  (seratus lima puluh enam enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
4. **SITI WAHYUNI**
- Luas Bangunan :  $5 \times 16 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 160.000.000,-$  (seratus enam puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
5. **SURANTI**
- Luas Bangunan :  $4 \times 11 = 44 \text{ M}^2$  (empat puluh empat meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $44 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp}88.000.000,-$  (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
6. **SUTINAH**
- Luas Bangunan :  $7 \times 10 = 70 \text{ M}^2$  (tujuh puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$  (seratus empat puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
7. **SUSMIATI**
- Luas Bangunan :  $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh meter persegi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$  (seratus enam puluh juta ru - piah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
8. SUSWIYATI
- Luas Bangunan :  $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$  (sembilan puluh sembilan meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$  (seratus sembilan puluh de - lapan juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
9. IKA PUJIATI
- Luas Bangunan :  $5 \times 14 = 70 \text{ M}^2$  (tujuh puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$  (seratus empat puluh juta ru - piah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
10. FATARIA MOKODOMPIT
- Luas Bangunan :  $6 \times 16 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
11. AGUS RUDIYANTO
- Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Ruko;
12. NENI KUSNAENAH
- Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

Halaman 113 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



13. HJ. ALIT RUKMINI  
Luas Bangunan :  $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh me-  
ter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$  (seratus enam puluh juta rupi-  
ah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
14. ANANG SUJANA  
Luas Bangunan :  $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh  
enam meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua  
juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
15. SITI HASANAH  
Luas Bangunan :  $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$  (sembilan puluh sem-  
bilan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dela-  
pan juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
16. YOHANA  
Luas Bangunan :  $11 \times 9 = 99 \text{ M}^2$  (sembilan puluh sem-  
bilan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dela-  
pan juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
17. WATINI  
Luas Bangunan :  $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$  (sembilan puluh sem-  
bilan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dela-  
pan juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
18. ERY YANTO  
Luas Bangunan :  $9,5 \times 10 = 95 \text{ M}^2$  (sembilan puluh li-



- ma meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $95 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}190.000.000,-$  (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
19. KASUM KURNIAWAN
- Luas Bangunan :  $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
20. CECEP
- Luas Bangunan :  $5 \times 14 = 70 \text{ M}^2$  (tujuh puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$  (seratus empat puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
21. ALI NURDIN
- Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
22. WINARTO
- Luas Bangunan :  $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$  (seratus enam puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
23. TEGUH PRIADI
- Luas Bangunan :  $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$



		.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
24.	ERNI JOHAN	
	Luas Bangunan	: $4 \times 8 = 32 \text{ M}^2$ (tiga puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $32 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp} 64.000.000,-$ (enam puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
25.	LUSI ASTUTI	
	Luas Bangunan	: $6 \times 11 = 66 \text{ M}^2$ (enam puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $66 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}132.000.000,-$ (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
26.	KURNIA	
	Luas Bangunan	: $8 \times 11 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $88 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}176.000.000,-$ (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
27.	SANI	
	Luas Bangunan	: $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
28.	SUNARIAH	
	Luas Bangunan	: $7 \times 13 = 91 \text{ M}^2$ (sembilan puluh satu meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $91 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}182.000.000,-$ (seratus delapan puluh dua juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
29. SUSI AGUSTINA
- Luas Bangunan :  $3,5 \times 14 = 49 \text{ M}^2$  (empat puluh sembilan meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $49 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp} 98.000.000,-$  (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
30. ROHANAH
- Luas Bangunan :  $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
31. NADJMUDIN
- Luas Bangunan :  $4 \times 9 = 36 \text{ M}^2$  (tiga puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp} 72.000.000,-$  (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
32. RUSHARYONO
- Luas Bangunan :  $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$  (sembilan puluh delapan meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$  (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
33. AAN RESNAWATY
- Luas Bangunan :  $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
34. ETI JUHETI
- Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan

Halaman 117 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



- meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp} 96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
35. EDI SUPRI YANTO
- Luas Bangunan :  $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
36. CIPTO
- Luas Bangunan :  $7 \times 7,5 = 52 \text{ M}^2$  (lima puluh dua meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $52 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}104.000.000,-$  (seratus empat juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
37. SRIYANI
- Luas Bangunan :  $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
38. ANDRI PURWANTO
- Luas Bangunan :  $5 \times 9 = 45 \text{ M}^2$  (empat puluh lima meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $45 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp} 90.000.000,-$  (sembilan puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
39. MURDIAH
- Luas Bangunan :  $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);



- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
40. SUKARSIH
- Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
41. ENDANG PRIHATIN
- Luas Bangunan :  $6 \times 12 = 72 \text{ M}^2$  (tujuh puluh dua meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$  (seratus empat puluh empat juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
42. NYAMIRAH
- Luas Bangunan :  $5 \times 11 = 55 \text{ M}^2$  (lima puluh lima meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $55 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}110.000.000,-$  (seratus sepuluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
43. SAMIRAH
- Luas Bangunan :  $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$  (sembilan puluh delapan meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$  (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
44. HERTI
- Luas Bangunan :  $6 \times 13 = 78 \text{ M}^2$  (tujuh puluh delapan meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $78 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}156.000.000,-$  (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
45. IDA NURLALELA
- Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
46.	ENENG NURJANAH	
	Luas Bangunan	: 7 x 10 = 70 M <sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 70 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
47.	NIKMATULLOH	
	Luas Bangunan	: 4 x 25 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
48.	D. RAFIUDIN	
	Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
49.	BETI	
	Luas Bangunan	: 7 x 7 = 49 M <sup>2</sup> (empat puluh sembilan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 49 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
50.	SANWANI	
	Luas Bangunan	: 8 x 10 = 80 M <sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 80 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta ru-

Halaman 120 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
51.	ARFIKA DEWI	
	Luas Bangunan	: $8 \times 9 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
52.	NENENG ROMLAH	
	Luas Bangunan	: $5 \times 7 = 35 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $35 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}70.000.000,-$ (tujuh puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
53.	FEBRIYATI	
	Luas Bangunan	: $6 \times 9 = 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
54.	PARTIEM	
	Luas Bangunan	: $5 \times 9 = 45 \text{ M}^2$ (empat puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $45 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}90.000.000,-$ (sembilan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
55.	REBAT	
	Luas Bangunan	: $6 \times 6 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}70.000.000,-$ (tujuh puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
56.	JUNAIDI SAHRANI	
	Luas Bangunan	: $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$ (sembilan puluh dua juta rupiah);



		.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
57.	SUTIYEM	
	Luas Bangunan	: $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$ (seratus enam puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
58.	EVA KARTIKA	
	Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
59.	ERNA	
	Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
60.	RIYADI	
	Luas Bangunan	: $5 \times 6 = 30 \text{ M}^2$ (tiga puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $30 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
61.	MUHAMAD HASANUDIN	
	Luas Bangunan	: $5 \times 7 = 35 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $35 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}70.000.000,-$ (tujuh puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;





62. GANDI SUPRIYADI

Luas Bangunan :  $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$  (sembilan puluh sembilan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$  (seratus sembilan delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

63. ANI

Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

64. NINING SURATMAN

Luas Bangunan :  $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Bengkel;

65. RISMA TIURMIDA

Luas Bangunan :  $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

66. SAMSURI

Luas Bangunan :  $5 \times 16 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$  (seratus enam puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

67. EVA

Luas Bangunan :  $5 \times 10 = 50 \text{ M}^2$  (lima puluh meter



		persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 50 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
68.	SUGIONO	
	Luas Bangunan	: 5 x 8 = 40 M <sup>2</sup> (empat puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 40 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
69.	ROHAYATI	
	Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
70.	BUDI HARTANTO	
	Luas Bangunan	: 10 x 10 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- =Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
71.	RUDIANA	
	Luas Bangunan	: 5 x 8 = 40 M <sup>2</sup> (empat puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 40 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
72.	KHATARINA YULVANTI	
	Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;



73. RISMONE BR TOBING

Luas Bangunan :  $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Jenis Bangunan : Bangunan Bengkel;

74. DARMUNAH

Luas Bangunan :  $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

75. EDI YUDIANTO

Luas Bangunan :  $5 \times 8 = 40 \text{ M}^2$  (empat puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$  (delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

76. TAMIANA BR SIANIPAR

Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

77. SUMINEM

Luas Bangunan :  $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

78. KIKI FATMAWATI

Luas Bangunan :  $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh meter persegi);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Materiil	: 80 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp160.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
79.	ROSA ROSIANA	
	Luas Bangunan	: 7 x 8 = 56 M <sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 56 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
80.	YOAN YOLANDA	
	Luas Bangunan	: 7 x 9 = 63 M <sup>2</sup> (enam puluh tiga meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 63 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
81.	WARAS JOHAN	
	Luas Bangunan	: 8 x 4,5 = 36 M <sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 36 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
82.	MUCHLIS	
	Luas Bangunan	: 6 x 10 = 60 M <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
83.	IMAM SUKMA	
	Luas Bangunan	: 5 x 10 = 50 M <sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 50 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;

Halaman 126 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. NUR WANTO  
Luas Bangunan :  $5 \times 9 = 45 \text{ M}^2$  (empat puluh lima meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $45 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}90.000.000,-$  (sembilan puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
85. TONI VICTORYO  
Luas Bangunan :  $4 \times 9 = 36 \text{ M}^2$  (tiga puluh enam meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$  (tujuh puluh dua juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
86. RULI REFLIYANA  
Luas Bangunan :  $5 \times 10 = 50 \text{ M}^2$  (lima puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $50 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}100.000.000,-$  (seratus juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
87. ABD. RAHMAN  
Luas Bangunan :  $5 \times 7 = 35 \text{ M}^2$  (tiga puluh lima meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $35 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}70.000.000,-$  (tujuh puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
88. MELANI  
Luas Bangunan :  $6,5 \times 10 = 65 \text{ M}^2$  (enam puluh lima meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $65 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}130.000.000,-$  (seratus tiga puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
89. MASUDI  
Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

Halaman 127 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. ISWANTI  
Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
91. DENDI SOPIAN  
Luas Bangunan :  $7 \times 10 = 70 \text{ M}^2$  (tujuh puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$  (seratus empat puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
92. ROMLAH  
Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
93. ELFA ELLYANTI  
Luas Bangunan :  $7 \times 13 = 91 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $91 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}182.000.000,-$  (seratus delapan puluh dua juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
94. SUPRIONO  
Luas Bangunan :  $7 \times 10 = 70 \text{ M}^2$  (tujuh puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$  (seratus empat puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
95. ERMWATI  
Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Halaman 128 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
96.	JASMIN TANJUNG	
	Luas Bangunan	: $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$ (sembilan puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 196.000.000,-$ (seratus sembilan enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
97.	BARIYEM	
	Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 96.000.000,-$ (sembilan enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
98.	SAMIJAN JOYORAJI	
	Luas Bangunan	: $8 \times 8 = 64 \text{ M}^2$ (enam puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $64 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 128.000.000,-$ (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
99.	BUDI PRAMUJA	
	Luas Bangunan	: $6 \times 16 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 192.000.000,-$ (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
100.	HENI YULIANA	
	Luas Bangunan	: $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ (empat puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;

Halaman 129 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



101. SUMARJA

Luas Bangunan :  $6 \times 9 = 54 \text{ M}^2$  (lima puluh empat meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$  (seratus delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

102. JUNENAH

Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

103. SUGIARTI

Luas Bangunan :  $4 \times 15 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

104. FITRIANI

Luas Bangunan :  $6 \times 9 = 54 \text{ M}^2$  (lima puluh empat meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$  (seratus delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

105. ETI SUMIYATI

Luas Bangunan :  $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

106. SUPARA

Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$



		.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
107. KARIM		
	Luas Bangunan	: $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$ (sembilan puluh sembilan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$ (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
108. PANDI		
	Luas Bangunan	: $4 \times 10 = 40 \text{ M}^2$ (empat puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
109. SUGANDI		
	Luas Bangunan	: $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$ (sembilan puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$ (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
110. MUSLIM		
	Luas Bangunan	: $6 \times 7,5 = 45 \text{ M}^2$ (empat puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $45 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}90.000.000,-$ (sembilan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
111. JAMHARI		
	Luas Bangunan	: $5 \times 20 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp} 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
112. ERY KRISTIANTO		
	Luas Bangunan	: $7 \times 9 = 63 \text{ M}^2$ (enam puluh tiga me-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$ (seratus dua puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
113.	SARTINI	
	Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
114.	SEPTYATI	
	Luas Bangunan	: $5 \times 8 = 40 \text{ M}^2$ (empat puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
115.	RINA	
	Luas Bangunan	: $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
116.	ALINDA FARIDA	
	Luas Bangunan	: $8 \times 6 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
117.	JULAEHA	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);

Halaman 132 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
118. HARTINI	
Luas Bangunan	: $8,5 \times 10 = 85 \text{ M}^2$ (delapan puluh lima meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $85 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}170.000.000,-$ (seratus tujuh puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
119. ARI ANANTA GUNA	
Luas Bangunan	: $6,5 \times 10 = 65 \text{ M}^2$ (enam puluh lima meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $65 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}130.000.000,-$ (seratus tiga puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Bengkel;
120. KOKOM KOMARIYAH	
Luas Bangunan	: $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ (empat puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
121. DAUD SALEH IBRAHIM	
Luas Bangunan	: $6 \times 13 = 78 \text{ M}^2$ (tujuh puluh delapan meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $78 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}156.000.000,-$ (seratus lima puluh enam juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
122. EMIYATI	
Luas Bangunan	: $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;



123. ARIS CAHYO SANTOSO

Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

124. YANA ADRIYANA

Luas Bangunan :  $8,5 \times 9 = 76,5 \text{ M}^2$  (tujuh puluh enam koma lima meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $76,5 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}153.000,-$  (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

125. ERIK HERYANSAH UTOMO

Luas Bangunan :  $5 \times 20 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp} 200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

126. RUDY HARTONO

Luas Bangunan :  $4 \times 15 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Bangunan Tempat Usaha Steam Motor;

127. TUTI LISTYO WATI

Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

128. SUPRIYATNO

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per





		segi);
	Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
129. SAKINAH		
	Luas Bangunan	: 5 x 7 = 35 M <sup>2</sup> (tiga puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 35 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
130. HENDRA SUPRIADI		
	Luas Bangunan	: 7 x 8 = 56 M <sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 56 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
131. NURHAYATI		
	Luas Bangunan	: 9 x 5 = 45 M <sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 45 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
132. R. BATU BARA		
	Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
133. MINDAH SIBARANI		
	Luas Bangunan	: 12 x 8 = 96 M <sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 96 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 134. Ratih M MAGDALENA

Luas Bangunan :  $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 135. SAEFUL BAHRI

Luas Bangunan :  $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 136. NIA SUBANIA

Luas Bangunan :  $4 \times 13 = 52 \text{ M}^2$  (lima puluh dua meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $52 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}104.000.000,-$  (seratus empat juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 137. ALI HANAFIAH

Luas Bangunan :  $12 \times 6 = 72 \text{ M}^2$  (tujuh puluh dua meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$  (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);

## 138. SAPTUNAH

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 139. NIAH SUNIAH

Luas Bangunan :  $9 \times 6 = 54 \text{ M}^2$  (lima puluh empat meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$

Halaman 136 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		.000,-(seratus delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
140.	MARYAM	
	Luas Bangunan	: $10 \times 8 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$ (seratus enam puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
141.	HENI	
	Luas Bangunan	: $9 \times 6 = 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
142.	MABSUTI	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
143.	SUTINI	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
144.	SANGSANG	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
145.	AISAH BINTI SATIMAN	
	Luas Bangunan	: $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$



.000,- (seratus sembilan puluh dua

- Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);
146. ZAENAL ARIFIN
- Luas Bangunan :  $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$  (delapan puluh empat meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$  (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
147. SRI WAHYU NINGSIH
- Luas Bangunan :  $7 \times 12 = 84 \text{ M}^2$  (delapan puluh empat meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$  (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
148. MASRIKAH
- Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);
149. SURATNO
- Luas Bangunan :  $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
150. MURNI
- Luas Bangunan :  $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$  (delapan puluh empat meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$  (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);



151. MARYATI

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

152. TRI HANDOKO

Luas Bangunan :  $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

153. AAT ATIKAH

Luas Bangunan :  $8 \times 7 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

154. SUMINAR

Luas Bangunan :  $9 \times 5 = 45 \text{ M}^2$  (empat puluh lima meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $45 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}90.000.000,-$  (sembilan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

155. YANI

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

156. ENI PURWATI

Luas Bangunan :  $12 \times 6 = 72 \text{ M}^2$  (tujuh puluh dua meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$  (seratus empat puluh empat



		juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
157.	SHOMI RATIN	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
158.	PUTRI APRILIANI	
	Luas Bangunan	: $7 \times 7 = 49 \text{ M}^2$ (empat puluh sembilan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $49 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}98.000.000,-$ (sembilan puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
159.	AGUS SUPRIADI	
	Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
160.	SUSILO	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
161.	EPENDI	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
162.	HARYANI	
	Luas Bangunan	: $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
163. JIMMI HASIBUAN		
	Luas Bangunan	: 12 x 7 = 84 M <sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 84 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah dan Toko (Ruko);
164. ROBIYAH		
	Luas Bangunan	: 10 x 6 = 60 M <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
165. LAS RAYA BR BANJAR NAHOR		
	Luas Bangunan	: 10 x 10 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
166. LESTARI NINGSIH		
	Luas Bangunan	: 7 x 8 = 56 M <sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 56 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah dan Toko (Ruko);
167. SITI AISYAH		
	Luas Bangunan	: 12 x 8 = 96 M <sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 96 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Halaman 141 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
168. FEBRIANA	
Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
169. ANDI ARIF	
Luas Bangunan	: $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
170. B. ENGGARWATI	
Luas Bangunan	: $12 \times 6 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
171. MASKUNAH	
Luas Bangunan	: $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$ (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
172. TIOMIN SIMATUPANG	
Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah dan Toko (Ruko);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 173. MIKHAEL PRAYOGO

Luas Bangunan :  $4 \times 6 = 24 \text{ M}^2$  (dua puluh empat meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $24 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}48.000.000,-$  (empat puluh delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 174. IDA FARIDA YANTI

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah dan Toko (Ruko);

## 175. MASNIYAH

Luas Bangunan :  $8 \times 5 = 40 \text{ M}^2$  (empat puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$  (delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 176. DEVI SOFIANA

Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);

## 177. ALIAH

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 178. SUMIYATI

Luas Bangunan :  $9 \times 7 = 63 \text{ M}^2$  (enam puluh tiga meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$  (seratus dua puluh enam juta

Halaman 143 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
179.	AGUS KURNIAWAN	
	Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
180.	MAYA SETIANI	
	Luas Bangunan	: $5 \times 16 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$ (seratus enam puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
181.	SUTIARSIH	
	Luas Bangunan	: $7 \times 9 = 63 \text{ M}^2$ (enam puluh tiga meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$ (seratus dua puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
182.	IWAN	
	Luas Bangunan	: $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
183.	YONO DARYONO	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;

Halaman 144 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. ASEP SOPIAN

Luas Bangunan :  $7 \times 7 = 49 \text{ M}^2$  (empat puluh sembilan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $49 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}98.000.000,-$  (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

185. IDA RIANTI

Luas Bangunan :  $9 \times 8 = 72 \text{ M}^2$  (tujuh puluh dua meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$  (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

186. WASDI HARTONO

Luas Bangunan :  $10 \times 9 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

187. SITI ROPIKOH

Luas Bangunan :  $6 \times 14 = 84 \text{ M}^2$  (delapan puluh empat meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$  (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

188. WARILAH

Luas Bangunan :  $10 \times 8 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$  (seratus enam puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

189. SRI ATIKAH

Luas Bangunan :  $8 \times 6 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan



		meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
190.	SUTARSIH	
	Luas Bangunan	: 7 x 12 = 84 M <sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 84 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
191.	BENNY NOVALDI	
	Luas Bangunan	: 6 x 6 = 36 M <sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 36 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
192.	YANTINAH	
	Luas Bangunan	: 7 x 8 = 56 M <sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 56 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
193.	JONI SIREGAR	
	Luas Bangunan	: 6 x 12 = 72 M <sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 72 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko;
194.	SASO. S	
	Luas Bangunan	: 10 x 7 = 70 M <sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 70 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta ru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		piah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
195.	AFA SUKUAN	
	Luas Bangunan	: $9 \times 8 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
196.	SITI NURJANAH	
	Luas Bangunan	: $9 \times 6 = 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
197.	RIA SETIANINGRUM	
	Luas Bangunan	: $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ (empat puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
198.	ATI	
	Luas Bangunan	: $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ (empat puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
199.	SAFIK	
	Luas Bangunan	: $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ (empat puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);

Halaman 147 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200. ROUP SURYADI

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

201. SUHARTO

Luas Bangunan :  $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

202. SUTEJO

Luas Bangunan :  $4 \times 14 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

203. DIDING HERYADI

Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);

204. Marangkup Gaol

Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);

205. SUMIYATI

Luas Bangunan :  $15 \times 6 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Materiil	: 90 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
206. NELIS NURYANI	Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
207. SUGIARTI	Luas Bangunan	: 8 x 8 = 64 M <sup>2</sup> (enam puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 64 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
208. RATNA LIA	Luas Bangunan	: 10 x 10 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
209. WAWAN RUSWANDI	Luas Bangunan	: 4 x 15 = 60 M <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Toko;
210. ENDANG S	Luas Bangunan	: 4 x 15 = 60 M <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 149 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
211. DWI YANI		
	Luas Bangunan	: $8 \times 8 = 64 \text{ M}^2$ (enam puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $64 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}128.000.000,-$ (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
212. ERLINA		
	Luas Bangunan	: $7 \times 12 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
213. LINDA IRYANI		
	Luas Bangunan	: $7 \times 12 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
214. ANDRI IKSAN S		
	Luas Bangunan	: $7 \times 10 = 70 \text{ M}^2$ (tujuh puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$ (seratus empat puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
215. EFENDI		
	Luas Bangunan	: $6 \times 12 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 216. URIP UGIYANTO

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 217. ERWONO

Luas Bangunan :  $6 \times 6 = 36 \text{ M}^2$  (tiga puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$  (tujuh puluh dua juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 218. LAYI

Luas Bangunan :  $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$  (sembilan puluh sembilan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$  (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 219. MUHAMMAD YUROM

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 220. NIKMATULLOH

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 221. AMIR

Luas Bangunan :  $9 \times 7 = 63 \text{ M}^2$  (enam puluh tiga meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$  (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 151 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
222. WARINI
- Luas Bangunan :  $6 \times 6 = 36 \text{ M}^2$  (tiga puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$  (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
223. MAMAN HELMI
- Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
224. MARIHOT HASUDUNGAN S
- Luas Bangunan :  $5 \times 6 = 30 \text{ M}^2$  (tiga puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $30 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}60.000.000,-$  (enam puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
225. MARYATI
- Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
226. UMI HABIBAH
- Luas Bangunan :  $6 \times 9 = 54 \text{ M}^2$  (enam puluh empat meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$  (seratus delapan juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
227. EVA BAGOWI
- Luas Bangunan :  $8 \times 8 = 64 \text{ M}^2$  (enam puluh empat meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $64 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}128.000.000,-$  (seratus dua puluh delapan juta rupiah);





		juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
228.	SUMIYATI	
	Luas Bangunan	: $7 \times 9 = 63 \text{ M}^2$ (enam puluh tiga me- ter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000$ .000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
229.	ARFINA ANGGUN PURNAMA	
	Luas Bangunan	: $12 \times 3 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam me- ter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}72.000$ .000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
230.	ELYAS NUGRA HANI	
	Luas Bangunan	: $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000$ .000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
231.	SAIFUL AFRIANDA	
	Luas Bangunan	: $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$ (sembilan puluh sembilan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000$ .000,-(seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
232.	SUPIYATI	
	Luas Bangunan	: $10 \times 8 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh me- ter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000$ .000,-(seratus enam puluh juta rupi- ah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 233. BILLY AMRAN

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);

## 234. WARJO SUROTO

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 235. RUMSIAH

Luas Bangunan :  $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Toko;

## 236. SUSILAWATI

Luas Bangunan :  $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 237. ALI

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 238. TAMRIN SOFANI

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Halaman 154 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
239. SUPOYO
- Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
240. DWI EKWANTO
- Luas Bangunan :  $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$  (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
241. ZULKARNAIN
- Luas Bangunan :  $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$  (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

• **KERIGAN MORIL :**

- Para Penggugat akibat “pembongkaran paksa” tersebut harus menderita tinggal dan hisup di dalam tenda berbulan-bulan, bersabar dengan kesulitan ekonomi, ancaman kesehatan, dan kelaparan tanpa bantuan pangan, kesehatan bahkan penerangan 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Kerugian atas waktu, tenaga dan pikiran dari Para Penggugat yang selama bertahun-tahun harus terus menerus berperkara dan bolak balik ke Pengadilan;
- Kerugian-kerugian tersebut di atas tidak dapat dinilai dengan uang. Namun untuk memenuhi tuntutan kerugian moril di Pengadilan, maka kerugian moril yang dialami oleh Para Penggugat sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) kepala keluarga apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);



47. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak pemilik asset tanah dimana bangunan tempat tinggal tunggal milik Para Penggugat dibangun di atas milik PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) yakni DAOPS I Jakarta, dan DAOPS Cilegon yang telah memberika ijin Riwayat Asal Usul Para Penggugat mendirikan bangunan di atas asset tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) agar dapat menjelaskan tentang Riwayat Asal Usul yang sebenarnya terhadap bangunan yang sekarang telah “dibongkar paksa” oleh Para Tergugat, dan mengetahui yang sebenarnya atas status kepemilikan tanah dan bangunan milik Para Penggugat, sehingga tahu siapa yang memiliki kewenangan atas “pembongkaran paksa” bangunan milik Para Penggugat;
48. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah diajukan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan lagi oleh Para Tergugat, Tergugat I, II dan III, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dan terdapat keadaan yang sifatnya eksepsional, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam perkara ini (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Para Tergugat;

Maka :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar sesuai dengan perincian :

- **KERUGIAN MATERIIL :**

1. **BAMBANG PUJianto**

Luas Bangunan :  $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp. 2.000.000,-} = \text{Rp. 180.000.000,-}$  (seratus delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Toko dan Rumah Tinggal;

2. **SRI ASTUTI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Luas Bangunan	: $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$ (sembilan puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 196.000.000,-$ (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
3.	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
	UCIK KURNIAWAN	
	Luas Bangunan	: $6 \times 13 = 78 \text{ M}^2$ (tujuh puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $78 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 156.000.000,-$ (seratus lima puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
4.	SITI WAHYUNI	
	Luas Bangunan	: $5 \times 16 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 160.000.000,-$ (seratus enam puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
5.	SURANTI	
	Luas Bangunan	: $4 \times 11 = 44 \text{ M}^2$ (empat puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $44 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp}88.000.000,-$ (delapan puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
6.	SUTINAH	
	Luas Bangunan	: $7 \times 10 = 70 \text{ M}^2$ (tujuh puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$ (seratus empat puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
7.	SUSMIATI	
	Luas Bangunan	: $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);

Halaman 157 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



- Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$  (seratus enam puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
8. SUSWIYATI
- Luas Bangunan :  $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$  (sembilan puluh sembilan meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$  (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
9. IKA PUJIATI
- Luas Bangunan :  $5 \times 14 = 70 \text{ M}^2$  (tujuh puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$  (seratus empat puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
10. FATARIA MOKODOMPIT
- Luas Bangunan :  $6 \times 16 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
11. AGUS RUDIYANTO
- Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Ruko;
12. NENI KUSNAENAH
- Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;





13. HJ. ALIT RUKMINI  
Luas Bangunan :  $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh me-  
ter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$  (seratus enam puluh juta rupi-  
ah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
14. ANANG SUJANA  
Luas Bangunan :  $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh  
enam meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua  
juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
15. SITI HASANAH  
Luas Bangunan :  $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$  (sembilan puluh sem-  
bilan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dela-  
pan juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
16. YOHANA  
Luas Bangunan :  $11 \times 9 = 99 \text{ M}^2$  (sembilan puluh sem-  
bilan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dela-  
pan juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
17. WATINI  
Luas Bangunan :  $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$  (sembilan puluh sem-  
bilan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dela-  
pan juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
18. ERY YANTO  
Luas Bangunan :  $9,5 \times 10 = 95 \text{ M}^2$  (sembilan puluh li-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ma meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 95 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
19.	KASUM KURNIAWAN	
	Luas Bangunan	: 8 x 12 = 96 M <sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 96 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
20.	CECEP	
	Luas Bangunan	: 5 x 14 = 70 M <sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 70 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
21.	ALI NURDIN	
	Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
22.	WINARTO	
	Luas Bangunan	: 8 x 10 = 80 M <sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 80 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
23.	TEGUH PRIADI	
	Luas Bangunan	: 8 x 10 = 80 M <sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 80 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp160.000

Halaman 160 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
24.	ERNI JOHAN	
	Luas Bangunan	: $4 \times 8 = 32 \text{ M}^2$ (tiga puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $32 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp} 64.000.000,-$ (enam puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
25.	LUSI ASTUTI	
	Luas Bangunan	: $6 \times 11 = 66 \text{ M}^2$ (enam puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $66 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}132.000.000,-$ (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
26.	KURNIA	
	Luas Bangunan	: $8 \times 11 = 88 \text{ M}^2$ (delapan puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $88 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}176.000.000,-$ (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
27.	SANI	
	Luas Bangunan	: $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
28.	SUNARIAH	
	Luas Bangunan	: $7 \times 13 = 91 \text{ M}^2$ (sembilan puluh satu meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $91 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}182.000.000,-$ (seratus delapan puluh dua juta rupiah);

Halaman 161 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
29.	SUSI AGUSTINA	
	Luas Bangunan	: $3,5 \times 14 = 49 \text{ M}^2$ (empat puluh sembilan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $49 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp} 98.000.000,-$ (sembilan puluh delapan juta rupiah);
30.	ROHANAH	
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
	Luas Bangunan	: $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
31.	NADJMUDIN	
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
	Luas Bangunan	: $4 \times 9 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp} 72.000.000,-$ (tujuh puluh dua juta rupiah);
32.	RUSHARYONO	
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
	Luas Bangunan	: $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$ (sembilan puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$ (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
33.	AAN RESNAWATY	
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
	Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
34.	ETI JUHETI	
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
	Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
35.	EDI SUPRI YANTO	
	Luas Bangunan	: 6 x 10 = 60 M <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
36.	CIPTO	
	Luas Bangunan	: 7 x 7,5 = 52 M <sup>2</sup> (lima puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 52 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
37.	SRIYANI	
	Luas Bangunan	: 9 x 10 = 90 M <sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 90 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
38.	ANDRI PURWANTO	
	Luas Bangunan	: 5 x 9 = 45 M <sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 45 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
39.	MURDIAH	
	Luas Bangunan	: 9 x 10 = 90 M <sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 90 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 163 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



40. **SUKARSIH**  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;  
Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);
41. **ENDANG PRIHATIN**  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;  
Luas Bangunan :  $6 \times 12 = 72 \text{ M}^2$  (tujuh puluh dua meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$  (seratus empat puluh empat juta rupiah);
42. **NYAMIRAH**  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;  
Luas Bangunan :  $5 \times 11 = 55 \text{ M}^2$  (lima puluh lima meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $55 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}110.000.000,-$  (seratus sepuluh juta rupiah);
43. **SAMIRAH**  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;  
Luas Bangunan :  $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$  (sembilan puluh delapan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$  (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
44. **HERTI**  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;  
Luas Bangunan :  $6 \times 13 = 78 \text{ M}^2$  (tujuh puluh delapan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $78 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}156.000.000,-$  (seratus lima puluh enam juta rupiah);
45. **IDA NURLALELA**  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;  
Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
46.	ENENG NURJANAH	
	Luas Bangunan	: 7 x 10 = 70 M <sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 70 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
47.	NIKMATULLOH	
	Luas Bangunan	: 4 x 25 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
48.	D. RAFIUDIN	
	Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
49.	BETI	
	Luas Bangunan	: 7 x 7 = 49 M <sup>2</sup> (empat puluh sembilan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 49 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
50.	SANWANI	
	Luas Bangunan	: 8 x 10 = 80 M <sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 80 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta ru-

Halaman 165 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
51.	ARFIKA DEWI	
	Luas Bangunan	: $8 \times 9 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
52.	NENENG ROMLAH	
	Luas Bangunan	: $5 \times 7 = 35 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $35 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}70.000.000,-$ (tujuh puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
53.	FEBRIYATI	
	Luas Bangunan	: $6 \times 9 = 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
54.	PARTIEM	
	Luas Bangunan	: $5 \times 9 = 45 \text{ M}^2$ (empat puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $45 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}90.000.000,-$ (sembilan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
55.	REBAT	
	Luas Bangunan	: $6 \times 6 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}70.000.000,-$ (tujuh puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
56.	JUNAIDI SAHRANI	
	Luas Bangunan	: $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);

Halaman 166 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Materiil	: 96 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
57.	SUTYEM	
	Luas Bangunan	: 8 x 10 = 80 M <sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 80 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
58.	EVA KARTIKA	
	Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
59.	ERNA	
	Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
60.	RIYADI	
	Luas Bangunan	: 5 x 6 = 30 M <sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 30 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
61.	MUHAMAD HASANUDIN	
	Luas Bangunan	: 5 x 7 = 35 M <sup>2</sup> (tiga puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 35 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;

Halaman 167 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



62. GANDI SUPRIYADI  
Luas Bangunan :  $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$  (sembilan puluh sembilan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$  (seratus sembilan delapan juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
63. ANI  
Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
64. NINING SURATMAN  
Luas Bangunan :  $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Bengkel;
65. RISMA TIURMIDA  
Luas Bangunan :  $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
66. SAMSURI  
Luas Bangunan :  $5 \times 16 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$  (seratus enam puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
67. EVA  
Luas Bangunan :  $5 \times 10 = 50 \text{ M}^2$  (lima puluh meter



		persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 50 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
68.	SUGIONO	
	Luas Bangunan	: 5 x 8 = 40 M <sup>2</sup> (empat puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 40 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
69.	ROHAYATI	
	Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
70.	BUDI HARTANTO	
	Luas Bangunan	: 10 x 10 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- =Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
71.	RUDIANA	
	Luas Bangunan	: 5 x 8 = 40 M <sup>2</sup> (empat puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 40 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
72.	KHATARINA YULVANTI	
	Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. RISMONE BR TOBING  
Luas Bangunan :  $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Bangunan Bengkel;
74. DARMUNAH  
Luas Bangunan :  $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
75. EDI YUDIANTO  
Luas Bangunan :  $5 \times 8 = 40 \text{ M}^2$  (empat puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$  (delapan puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
76. TAMIANA BR SIANIPAR  
Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
77. SUMINEM  
Luas Bangunan :  $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
78. KIKI FATMAWATI  
Luas Bangunan :  $8 \times 10 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh meter persegi);

Halaman 170 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Materiil	: 80 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp160.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
79.	ROSA ROSIANA	
	Luas Bangunan	: 7 x 8 = 56 M <sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 56 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
80.	YOAN YOLANDA	
	Luas Bangunan	: 7 x 9 = 63 M <sup>2</sup> (enam puluh tiga meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 63 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
81.	WARAS JOHAN	
	Luas Bangunan	: 8 x 4,5 = 36 M <sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 36 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
82.	MUCHLIS	
	Luas Bangunan	: 6 x 10 = 60 M <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
83.	IMAM SUKMA	
	Luas Bangunan	: 5 x 10 = 50 M <sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 50 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;

Halaman 171 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. NUR WANTO  
Luas Bangunan :  $5 \times 9 = 45 \text{ M}^2$  (empat puluh lima meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $45 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}90.000.000,-$  (sembilan puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
85. TONI VICTORYO  
Luas Bangunan :  $4 \times 9 = 36 \text{ M}^2$  (tiga puluh enam meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$  (tujuh puluh dua juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
86. RULI REFLIYANA  
Luas Bangunan :  $5 \times 10 = 50 \text{ M}^2$  (lima puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $50 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}100.000.000,-$  (seratus juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
87. ABD. RAHMAN  
Luas Bangunan :  $5 \times 7 = 35 \text{ M}^2$  (tiga puluh lima meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $35 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}70.000.000,-$  (tujuh puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
88. MELANI  
Luas Bangunan :  $6,5 \times 10 = 65 \text{ M}^2$  (enam puluh lima meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $65 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}130.000.000,-$  (seratus tiga puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
89. MASUDI  
Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

Halaman 172 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. ISWANTI  
Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
91. DENDI SOPIAN  
Luas Bangunan :  $7 \times 10 = 70 \text{ M}^2$  (tujuh puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$  (seratus empat puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
92. ROMLAH  
Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
93. ELFA ELLYANTI  
Luas Bangunan :  $7 \times 13 = 91 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $91 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}182.000.000,-$  (seratus delapan puluh dua juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
94. SUPRIONO  
Luas Bangunan :  $7 \times 10 = 70 \text{ M}^2$  (tujuh puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$  (seratus empat puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
95. ERMYWATI  
Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Halaman 173 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
96.	JASMIN TANJUNG	
	Luas Bangunan	: 7 x 14 = 98 M <sup>2</sup> (sembilan puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 98 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp196.000.000,- (seratus sembilan enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
97.	BARIYEM	
	Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
98.	SAMIJAN JOYORAJI	
	Luas Bangunan	: 8 x 8 = 64 M <sup>2</sup> (enam puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 64 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
99.	BUDI PRAMUJA	
	Luas Bangunan	: 6 x 16 = 96 M <sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 96 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
100.	HENI YULIANA	
	Luas Bangunan	: 6 x 7 = 42 M <sup>2</sup> (empat puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 42 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;

Halaman 174 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



101. SUMARJA  
Luas Bangunan :  $6 \times 9 = 54 \text{ M}^2$  (lima puluh empat me-  
ter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000$   
.000,- (seratus delapan juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
102. JUNENAH  
Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam me-  
ter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000$   
.000,- (seratus dua belas juta rupi-  
ah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
103. SUGIARTI  
Luas Bangunan :  $4 \times 15 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter  
persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000$   
.000,- (seratus dua puluh juta rupi-  
ah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
104. FITRIANI  
Luas Bangunan :  $6 \times 9 = 54 \text{ M}^2$  (lima puluh empat me-  
ter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000$   
.000,- (seratus delapan juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
105. ETI SUMIYATI  
Luas Bangunan :  $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter  
meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000$   
.000,- (seratus dua puluh juta rupi-  
ah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
106. SUPARA  
Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam me-  
ter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000$



		.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
107.	KARIM	
	Luas Bangunan	: $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$ (sembilan puluh sembilan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$ (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
108.	PANDI	
	Luas Bangunan	: $4 \times 10 = 40 \text{ M}^2$ (empat puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
109.	SUGANDI	
	Luas Bangunan	: $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$ (sembilan puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$ (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
110.	MUSLIM	
	Luas Bangunan	: $6 \times 7,5 = 45 \text{ M}^2$ (empat puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $45 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}90.000.000,-$ (sembilan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
111.	JAMHARI	
	Luas Bangunan	: $5 \times 20 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp} 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
112.	ERY KRISTANTO	
	Luas Bangunan	: $7 \times 9 = 63 \text{ M}^2$ (enam puluh tiga me-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$ (seratus dua puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
113.	SARTINI	
	Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
114.	SEPTIYATI	
	Luas Bangunan	: $5 \times 8 = 40 \text{ M}^2$ (empat puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
115.	RINA	
	Luas Bangunan	: $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
116.	ALINDA FARIDA	
	Luas Bangunan	: $8 \times 6 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
117.	JULAEHA	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp} 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);

Halaman 177 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
118. HARTINI
- Luas Bangunan :  $8,5 \times 10 = 85 \text{ M}^2$  (delapan puluh lima meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $85 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}170.000.000,-$  (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
119. ARI ANANTA GUNA
- Luas Bangunan :  $6,5 \times 10 = 65 \text{ M}^2$  (enam puluh lima meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $65 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}130.000.000,-$  (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Bengkel;
120. KOKOM KOMARIYAH
- Luas Bangunan :  $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$  (empat puluh dua meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$  (delapan puluh empat juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
121. DAUD SALEH IBRAHIM
- Luas Bangunan :  $6 \times 13 = 78 \text{ M}^2$  (tujuh puluh delapan meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $78 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}156.000.000,-$  (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
122. EMIYATI
- Luas Bangunan :  $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 123. ARIS CAHYO SANTOSO

Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 124. YANA ADRIYANA

Luas Bangunan :  $8,5 \times 9 = 76,5 \text{ M}^2$  (tujuh puluh enam koma lima meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $76,5 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}153.000,-$  (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 125. ERIK HERYANSAH UTOMO

Luas Bangunan :  $5 \times 20 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp} 200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 126. RUDY HARTONO

Luas Bangunan :  $4 \times 15 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Bangunan Tempat Usaha Steam Motor;

## 127. TUTI LISTYO WATI

Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 128. SUPRIYATNO

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per

Halaman 179 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



		segi);
	Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
129.	SAKINAH	
	Luas Bangunan	: 5 x 7 = 35 M <sup>2</sup> (tiga puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 35 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
130.	HENDRA SUPRIADI	
	Luas Bangunan	: 7 x 8 = 56 M <sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 56 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
131.	NURHAYATI	
	Luas Bangunan	: 9 x 5 = 45 M <sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 45 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
132.	R. BATU BARA	
	Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
133.	MINDAH SIBARANI	
	Luas Bangunan	: 12 x 8 = 96 M <sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 96 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 134. Ratih M MAGDALENA

Luas Bangunan :  $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 135. SAEFUL BAHRI

Luas Bangunan :  $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 136. NIA SUBANIA

Luas Bangunan :  $4 \times 13 = 52 \text{ M}^2$  (lima puluh dua meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $52 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}104.000.000,-$  (seratus empat juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 137. ALI HANAFIAH

Luas Bangunan :  $12 \times 6 = 72 \text{ M}^2$  (tujuh puluh dua meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$  (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);

## 138. SAPTUNAH

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 139. NIAH SUNIAH

Luas Bangunan :  $9 \times 6 = 54 \text{ M}^2$  (lima puluh empat meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$

Halaman 181 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



		.000,-(seratus delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
140.	MARYAM	
	Luas Bangunan	: $10 \times 8 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$ (seratus enam puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
141.	HENI	
	Luas Bangunan	: $9 \times 6 = 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
142.	MABSUTI	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
143.	SUTINI	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
144.	SANGSANG	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
145.	AISAH BINTI SATIMAN	
	Luas Bangunan	: $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$





		.000,- (seratus sembilan puluh dua Juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
146.	ZAENAL ARIFIN	
	Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh em- pat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000$ .000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
147.	SRI WAHYU NINGSIH	
	Luas Bangunan	: $7 \times 12 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh em- pat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000$ .000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
148.	MASRIKAH	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per- segi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200.$ .000.000,- (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
149.	SURATNO	
	Luas Bangunan	: $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000$ .000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
150.	MURNI	
	Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh em- pat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000$ .000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);



151. MARYATI

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

152. TRI HANDOKO

Luas Bangunan :  $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

153. AAT ATIKAH

Luas Bangunan :  $8 \times 7 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

154. SUMINAR

Luas Bangunan :  $9 \times 5 = 45 \text{ M}^2$  (empat puluh lima meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $45 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}90.000.000,-$  (sembilan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

155. YANI

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

156. ENI PURWATI

Luas Bangunan :  $12 \times 6 = 72 \text{ M}^2$  (tujuh puluh dua meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$  (seratus empat puluh empat



	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
157. SHOMI RATIN		
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
158. PUTRI APRILIANI		
	Luas Bangunan	: $7 \times 7 = 49 \text{ M}^2$ (empat puluh sembilan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $49 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}98.000.000,-$ (sembilan puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
159. AGUS SUPRIADI		
	Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
160. SUSILO		
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
161. EPENDI		
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
162. HARYANI		
	Luas Bangunan	: $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);



	Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
163. JIMMI HASIBUAN		
	Luas Bangunan	: 12 x 7 = 84 M <sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 84 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah dan Toko (Ruko);
164. ROBIYAH		
	Luas Bangunan	: 10 x 6 = 60 M <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
165. LAS RAYA BR BANJAR NAHOR		
	Luas Bangunan	: 10 x 10 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
166. LESTARI NINGSIH		
	Luas Bangunan	: 7 x 8 = 56 M <sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 56 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah dan Toko (Ruko);
167. SITI AISYAH		
	Luas Bangunan	: 12 x 8 = 96 M <sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 96 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
168. FEBRIANA	
Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
169. ANDI ARIF	
Luas Bangunan	: $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
170. B. ENGGARWATI	
Luas Bangunan	: $12 \times 6 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
171. MASKUNAH	
Luas Bangunan	: $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$ (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
172. TIOMIN SIMATUPANG	
Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah dan Toko (Ruko);

Halaman 187 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 173. MIKHAEL PRAYOGO

Luas Bangunan :  $4 \times 6 = 24 \text{ M}^2$  (dua puluh empat meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $24 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}48.000.000,-$  (empat puluh delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 174. IDA FARIDA YANTI

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah dan Toko (Ruko);

## 175. MASNIYAH

Luas Bangunan :  $8 \times 5 = 40 \text{ M}^2$  (empat puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$  (delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 176. DEVI SOFIANA

Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);

## 177. ALIAH

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 178. SUMIYATI

Luas Bangunan :  $9 \times 7 = 63 \text{ M}^2$  (enam puluh tiga meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$  (seratus dua puluh enam juta

Halaman 188 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
179.	AGUS KURNIAWAN	
	Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
180.	MAYA SETIANI	
	Luas Bangunan	: $5 \times 16 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$ (seratus enam puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
181.	SUTIARSIH	
	Luas Bangunan	: $7 \times 9 = 63 \text{ M}^2$ (enam puluh tiga meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$ (seratus dua puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
182.	IWAN	
	Luas Bangunan	: $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
183.	YONO DARYONO	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;

Halaman 189 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. ASEP SOPIAN

Luas Bangunan :  $7 \times 7 = 49 \text{ M}^2$  (empat puluh sembilan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $49 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}98.000.000,-$  (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

185. IDA RIANTI

Luas Bangunan :  $9 \times 8 = 72 \text{ M}^2$  (tujuh puluh dua meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$  (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

186. WASDI HARTONO

Luas Bangunan :  $10 \times 9 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

187. SITI ROPIKOH

Luas Bangunan :  $6 \times 14 = 84 \text{ M}^2$  (delapan puluh empat meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$  (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

188. WARILAH

Luas Bangunan :  $10 \times 8 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$  (seratus enam puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

189. SRI ATIKAH

Luas Bangunan :  $8 \times 6 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan



		meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
190.	SUTARSIH	
	Luas Bangunan	: 7 x 12 = 84 M <sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 84 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
191.	BENNY NOVALDI	
	Luas Bangunan	: 6 x 6 = 36 M <sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 36 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
192.	YANTINAH	
	Luas Bangunan	: 7 x 8 = 56 M <sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 56 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
193.	JONI SIREGAR	
	Luas Bangunan	: 6 x 12 = 72 M <sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 72 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko;
194.	SASO. S	
	Luas Bangunan	: 10 x 7 = 70 M <sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 70 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta ru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
195. AFA SUKUAN		
	Luas Bangunan	: $9 \times 8 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
196. SITI NURJANAH		
	Luas Bangunan	: $9 \times 6 = 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
197. RIA SETIANINGRUM		
	Luas Bangunan	: $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ (empat puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
198. ATI		
	Luas Bangunan	: $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ (empat puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
199. SAFIK		
	Luas Bangunan	: $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ (empat puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);

Halaman 192 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. ROUP SURYADI  
Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);  
Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
201. SUHARTO  
Luas Bangunan :  $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
202. SUTEJO  
Luas Bangunan :  $4 \times 14 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
203. DIDING HERIYADI  
Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);
204. Marangkup Gaol  
Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);
205. SUMIYATI  
Luas Bangunan :  $15 \times 6 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);

Halaman 193 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Materiil	: 90 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
206.	NELIS NURYANI	
	Luas Bangunan	: 6 x 8 = 48 M <sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 48 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp96.000. 000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
207.	SUGIARTI	
	Luas Bangunan	: 8 x 8 = 64 M <sup>2</sup> (enam puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 64 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- =Rp128.000. 000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
208.	RATNA LIA	
	Luas Bangunan	: 10 x 10 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter per segi);
	Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp200. .000.000,- (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
209.	WAWAN RUSWANDI	
	Luas Bangunan	: 4 x 15 = 60 M <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000. .000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Toko;
210.	ENDANG S	
	Luas Bangunan	: 4 x 15 = 60 M <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000

Halaman 194 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN





		.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
211.	DWI YANI	
	Luas Bangunan	: $8 \times 8 = 64 \text{ M}^2$ (enam puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $64 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}128.000.000,-$ (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
212.	ERLINA	
	Luas Bangunan	: $7 \times 12 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
213.	LINDA IRYANI	
	Luas Bangunan	: $7 \times 12 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
214.	ANDRI IKSAN S	
	Luas Bangunan	: $7 \times 10 = 70 \text{ M}^2$ (tujuh puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$ (seratus empat puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
215.	EFENDI	
	Luas Bangunan	: $6 \times 12 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
216.	URIP UGIYANTO	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
217.	ERWONO	
	Luas Bangunan	: $6 \times 6 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$ (tujuh puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
218.	LAYI	
	Luas Bangunan	: $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$ (sembilan puluh sembilan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$ (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
219.	MUHAMMAD YUROM	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
220.	NIKMATULLOH	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
221.	AMIR	
	Luas Bangunan	: $9 \times 7 = 63 \text{ M}^2$ (enam puluh tiga me-

Halaman 196 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		ter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$ (seratus dua puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
222.	WARINI	
	Luas Bangunan	: $6 \times 6 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$ (tujuh puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
223.	MAMAN HELMI	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
224.	MARIHOT HASUDUNGAN S	
	Luas Bangunan	: $5 \times 6 = 30 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $30 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
225.	MARYATI	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
226.	UMI HABIBAH	
	Luas Bangunan	: $6 \times 9 = 54 \text{ M}^2$ (enam puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
227.	EVA BAGOWI	
	Luas Bangunan	: $8 \times 8 = 64 \text{ M}^2$ (enam puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $64 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}128.000.000,-$ (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
228.	SUMIYATI	
	Luas Bangunan	: $7 \times 9 = 63 \text{ M}^2$ (enam puluh tiga meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$ (seratus dua puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
229.	ARFINA ANGGUN PURNAMA	
	Luas Bangunan	: $12 \times 3 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$ (tujuh puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
230.	ELYAS NUGRA HANI	
	Luas Bangunan	: $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
231.	SAIFUL AFRIANDA	
	Luas Bangunan	: $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$ (sembilan puluh sembilan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$ (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;

Halaman 198 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



232. SUPIYATI  
Luas Bangunan :  $10 \times 8 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh me-  
ter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000$   
.000,- (seratus enam puluh juta  
rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
233. BILLY AMRAN  
Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per  
segi);  
Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200$   
.000.000,- (dua ratus juta  
rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);
234. WARJO SUROTO  
Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per  
segi);  
Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200$   
.000.000,- (dua ratus juta  
rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
235. RUMSIAH  
Luas Bangunan :  $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh  
meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000$   
.000,- (seratus delapan puluh  
juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Toko;
236. SUSILAWATI  
Luas Bangunan :  $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh  
meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000$   
.000,- (seratus delapan  
puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
237. ALI  
Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- segi);
- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
238. TAMRIN SOFANI
- Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);
- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
239. SUPOYO
- Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
240. DWI EKWANTO
- Luas Bangunan :  $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$  (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
241. ZULKARNAIN
- Luas Bangunan :  $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$  (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
- Kerugian Moril bagi 241 (dua ratus empat puluh satu) Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Halaman 200 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Juni 2017;

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 20 Desember 2017 Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Srg. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat;
- Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan pembangunan di atas tanah bekas bongkaran bangunan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar ganti rugi masing-masing sebagai berikut :
  1. BAMBANG PUJANTO dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  2. SRI ASTUTI dengan ganti rugi sebesar Rp. 39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
  3. UCIK KURNIAWAN dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 201 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SITI WAHYUNI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. SURANTI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. SUTINAH dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. SUSMIATI dengan ganti rugi sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
8. SUSWIYATI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
9. IKA PUJIATI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
10. FATARIA MOKODOMPIT dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
11. AGUS RUDIYANTO dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
12. NENI KUSNAENAH dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
13. HJ. ALIT RUKMINI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
14. ANANG SUJANA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
15. SITI HASANAH dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
16. YOHANA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
17. WATINI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
18. ERY YANTO dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
19. KASUM KURNIAWAN dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
20. CECEP dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
21. ALI NURDIN dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 202 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. WINARTO dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
23. TEGUH PRIADI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
24. ERNI JOHAN dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
25. LUSI ASTUTI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
26. KURNIA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
27. SANI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
28. SUNARIAH dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
29. SUSI AGUSTINA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
30. ROHANAH dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
31. NADJMUDIN dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
32. RUSHARYONO dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
33. AAN RESNAWATY dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
34. ETI JUHETI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
35. EDI SUPRI YANTO dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
36. CIPTO dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
37. SRIYANI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
38. ANDRI PURWANTO dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
39. MURDIAH dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



40. SUKARSIH dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
41. ENDANG PRIHATIN dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
42. NYAMIRAH dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
43. SAMIRAH dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
44. HERTI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
45. IDA NURLALELA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
46. ENENG NURJANAH dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
47. NIKMATULLOH dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
48. D. RAFIUDIN dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
49. BETI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
50. SANWANI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
51. ARFIKA DEWI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
52. NENENG ROMLAH dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
53. FEBRIYATI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
54. PARTIEM dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
55. REBAT dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
56. JUNAIDI SAHRANI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
57. SUTIYEM dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. EVA KARTIKA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
59. ERNA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
60. RIYADI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
61. MUHAMAD HASANUDIN dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
62. GANDI SUPRIYADI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
63. ANI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
64. NINING SURATMAN dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
65. RISMA TIURMIDA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
66. SAMSURI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
67. EVA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
68. SUGIONO dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
69. ROHAYATI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
70. BUDI HARTANTO dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
71. RUDIANA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
72. KHATARINA YULVIANTI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
73. RISMONE BR TOBING dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
74. DARMUNAH dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
75. EDI YUDIANTO dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 205 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. TAMIANA BR SIANIPAR dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
77. SUMINEM dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
78. KIKI FATMAWATI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
79. ROSA ROSIANA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
80. YOAN YOLANDA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
81. WARAS JOHAN dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
82. MUCHLIS dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
83. IMAM SUKMA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
84. NUR WANTO dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
85. TONI VICTORYO dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
86. RULI REFLIYANA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
87. ABD. RAHMAN dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
88. MELANI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
89. MASUDI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
90. ISWANTI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
91. DENDI SOPIAN dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
92. ROMLAH dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
93. ELFA ELLYANTI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 206 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





94. SUPRIONO dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
95. ERMWATI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
96. JASMIN TANJUNG dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
97. BARIYEM dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
98. SAMJAN JOYORAJI dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
99. BUDI PRAMUJA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
100. HENI YULIANA dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

101. SUMARJA

Luas Bangunan :  $6 \times 9 = 54 \text{ M}^2$  (lima puluh empat meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$  (seratus delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

102. JUNENAH

Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

103. SUGIARTI

Luas Bangunan :  $4 \times 15 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

104. FITRIANI

Luas Bangunan :  $6 \times 9 = 54 \text{ M}^2$  (lima puluh empat meter persegi);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Materiil	: $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
105. ETI SUMIYATI		
	Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
106. SUPARA		
	Luas Bangunan	: $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
107. KARIM		
	Luas Bangunan	: $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$ (sembilan puluh sembilan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$ (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
108. PANDI		
	Luas Bangunan	: $4 \times 10 = 40 \text{ M}^2$ (empat puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
109. SUGANDI		
	Luas Bangunan	: $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$ (sembilan puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$ (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;

Halaman 208 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 110. MUSLIM

Luas Bangunan :  $6 \times 7,5 = 45 \text{ M}^2$  (empat puluh lima meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $45 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}90.000.000,-$  (sembilan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 111. JAMHARI

Luas Bangunan :  $5 \times 20 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 112. ERY KRISTIANTO

Luas Bangunan :  $7 \times 9 = 63 \text{ M}^2$  (enam puluh tiga meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$  (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 113. SARTINI

Luas Bangunan :  $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 114. SEPTIYATI

Luas Bangunan :  $5 \times 8 = 40 \text{ M}^2$  (empat puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $40 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}80.000.000,-$  (delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 115. RINA

Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);

Halaman 209 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
116. ALINDA FARIDA		
	Luas Bangunan	: $8 \times 6 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
117. JULAEHA		
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
118. HARTINI		
	Luas Bangunan	: $8,5 \times 10 = 85 \text{ M}^2$ (delapan puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $85 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}170.000.000,-$ (seratus tujuh puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
119. ARI ANANTA GUNA		
	Luas Bangunan	: $6,5 \times 10 = 65 \text{ M}^2$ (enam puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $65 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}130.000.000,-$ (seratus tiga puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Bengkel;
120. KOKOM KOMARIYAH		
	Luas Bangunan	: $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ (empat puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;



**121. DAUD SALEH IBRAHIM**

Luas Bangunan :  $6 \times 13 = 78 \text{ M}^2$  (tujuh puluh delapan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $78 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}156.000.000,-$  (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

**122. EMIYATI**

Luas Bangunan :  $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

**123. ARIS CAHYO SANTOSO**

Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

**124. YANA ADRIYANA**

Luas Bangunan :  $8,5 \times 9 = 76,5 \text{ M}^2$  (tujuh puluh enam koma lima meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $76,5 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}153.000.000,-$  (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

**125. ERIK HERYANSAH UTOMO**

Luas Bangunan :  $5 \times 20 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

**126. RUDY HARTONO**

Luas Bangunan :  $4 \times 15 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);



	Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Bangunan Tempat Usaha Steam Motor;
127. TUTI LISTYO WATI		
	Luas Bangunan	: 7 x 8 = 56 M <sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 56 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
128. SUPRIYATNO		
	Luas Bangunan	: 10 x 10 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
129. SAKINAH		
	Luas Bangunan	: 5 x 7 = 35 M <sup>2</sup> (tiga puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 35 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
130. HENDRA SUPRIADI		
	Luas Bangunan	: 7 x 8 = 56 M <sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 56 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
131. NURHAYATI		
	Luas Bangunan	: 9 x 5 = 45 M <sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 45 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;





132. R. BATU BARA

Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);

133. MINDAH SIBARANI

Luas Bangunan :  $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

134. Ratih M MAGDALENA

Luas Bangunan :  $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

135. SAEFUL BAHRI

Luas Bangunan :  $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

136. NIA SUBANIA

Luas Bangunan :  $4 \times 13 = 52 \text{ M}^2$  (lima puluh dua meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $52 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}104.000.000,-$  (seratus empat juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

137. ALI HANAFIAH

Luas Bangunan :  $12 \times 6 = 72 \text{ M}^2$  (tujuh puluh dua meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$



		.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
138.	SAPTUNAH	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
139.	NIAH SUNIAH	
	Luas Bangunan	: $9 \times 6 = 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
140.	MARYAM	
	Luas Bangunan	: $10 \times 8 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 160.000.000,-$ (seratus enam puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
141.	HENI	
	Luas Bangunan	: $9 \times 6 = 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
142.	MABSUTI	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
143.	SUTINI	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 144. SANGSANG

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);

## 145. AISAH BINTI SATIMAN

Luas Bangunan :  $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua

Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);

## 146. ZAENAL ARIFIN

Luas Bangunan :  $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$  (delapan puluh empat meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$  (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 147. SRI WAHYU NINGSIH

Luas Bangunan :  $7 \times 12 = 84 \text{ M}^2$  (delapan puluh empat meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$  (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 148. MASRIKAH

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);

## 149. SURATNO

Halaman 215 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Luas Bangunan	: $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$ (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
150.	MURNI	
	Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
151.	MARYATI	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
152.	TRI HANDOKO	
	Luas Bangunan	: $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
153.	AAT ATIKAH	
	Luas Bangunan	: $8 \times 7 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
154.	SUMINAR	
	Luas Bangunan	: $9 \times 5 = 45 \text{ M}^2$ (empat puluh lima meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $45 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}90.000.000,-$



	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
155. YANI	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
156. ENI PURWATI	Luas Bangunan	: $12 \times 6 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
157. SHOMI RATIN	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per segi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
158. PUTRI APRILIANI	Luas Bangunan	: $7 \times 7 = 49 \text{ M}^2$ (empat puluh sembilan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $49 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}98.000.000,-$ (sembilan puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
159. AGUS SUPRIADI	Luas Bangunan	: $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
160. SUSILO	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter per



	segi);
Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
161. EPENDI	
Luas Bangunan	: 10 x 10 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
162. HARYANI	
Luas Bangunan	: 10 x 6 = 60 M <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
163. JIMMI HASIBUAN	
Luas Bangunan	: 12 x 7 = 84 M <sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 84 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah dan Toko (Ruko);
164. ROBIYAH	
Luas Bangunan	: 10 x 6 = 60 M <sup>2</sup> (enam puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
165. LAS RAYA BR BANJAR NAHOR	
Luas Bangunan	: 10 x 10 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter per segi);
Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 166. LESTARI NINGSIH

Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah dan Toko (Ruko);

## 167. SITI AISYAH

Luas Bangunan :  $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}192.000.000,-$  (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 168. FEBRIANA

Luas Bangunan :  $12 \times 7 = 84 \text{ M}^2$  (delapan puluh empat meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$  (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 169. ANDI ARIF

Luas Bangunan :  $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 170. B. ENGGARWATI

Luas Bangunan :  $12 \times 6 = 72 \text{ M}^2$  (tujuh puluh dua meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$  (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

## 171. MASKUNAH

Luas Bangunan :  $8 \times 12 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh

Halaman 219 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 96 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
172. TIOMIN SIMATUPANG	
Luas Bangunan	: 12 x 7 = 84 M <sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 84 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah dan Toko (Ruko);
173. MIKHAEL PRAYOGO	
Luas Bangunan	: 4 x 6 = 24 M <sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 24 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
174. IDA FARIDA YANTI	
Luas Bangunan	: 10 x 10 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah dan Toko (Ruko);
175. MASNIYAH	
Luas Bangunan	: 8 x 5 = 40 M <sup>2</sup> (empat puluh meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 40 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
176. DEVI SOFIANA	
Luas Bangunan	: 7 x 8 = 56 M <sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi);
Total Kerugian Materiil	: 56 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);

Halaman 220 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



- Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);
177. ALIAH
- Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter per segi);
- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
178. SUMIYATI
- Luas Bangunan :  $9 \times 7 = 63 \text{ M}^2$  (enam puluh tiga meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$  (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
179. AGUS KURNIAWAN
- Luas Bangunan :  $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
180. MAYA SETIANI
- Luas Bangunan :  $5 \times 16 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$  (seratus enam puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
181. SUTIARSIH
- Luas Bangunan :  $7 \times 9 = 63 \text{ M}^2$  (enam puluh tiga meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$  (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);
182. IWAN
- Luas Bangunan :  $10 \times 6 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter



		persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 60 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
183.	YONO DARYONO	
	Luas Bangunan	: 10 x 10 = 100 M <sup>2</sup> (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 100 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
184.	ASEP SOPIAN	
	Luas Bangunan	: 7 x 7 = 49 M <sup>2</sup> (empat puluh sembilan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 49 M <sup>2</sup> x Rp 2.000.000,- = Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
185.	IDA RIANTI	
	Luas Bangunan	: 9 x 8 = 72 M <sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 72 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
186.	WASDI HARTONO	
	Luas Bangunan	: 10 x 9 = 90 M <sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 90 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
187.	SITI ROPIKOH	
	Luas Bangunan	: 6 x 14 = 84 M <sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: 84 M <sup>2</sup> x Rp2.000.000,- = Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan



		juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
188.	WARILAH	
	Luas Bangunan	: $10 \times 8 = 80 \text{ M}^2$ (delapan puluh me- ter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000$ .000,-(seratus enam puluh juta rupi- ah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
189.	SRI ATIKAH	
	Luas Bangunan	: $8 \times 6 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.$ 000,- (sembilan puluh enam juta ru- piah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
190.	SUTARSIH	
	Luas Bangunan	: $7 \times 12 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh em- pat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000$ .000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
191.	BENNY NOVALDI	
	Luas Bangunan	: $6 \times 6 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam me- ter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}72.000.$ 000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
192.	YANTINAH	
	Luas Bangunan	: $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam me- ter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000$ .000,- (seratus dua belas juta rupi- ah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
193.	JONI SIREGAR	



	Luas Bangunan	: $6 \times 12 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko;
194. SASO. S		
	Luas Bangunan	: $10 \times 7 = 70 \text{ M}^2$ (tujuh puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$ (seratus empat puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
195. AFA SUKUAN		
	Luas Bangunan	: $9 \times 8 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
196. SITI NURJANAH		
	Luas Bangunan	: $9 \times 6 = 54 \text{ M}^2$ (lima puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $54 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}108.000.000,-$ (seratus delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
197. RIA SETIANINGRUM		
	Luas Bangunan	: $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ (empat puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
198. ATI		
	Luas Bangunan	: $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ (empat puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$





		000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
199.	SAFIK	
	Luas Bangunan	: $6 \times 7 = 42 \text{ M}^2$ (empat puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $42 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);
200.	ROUP SURYADI	
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
201.	SUHARTO	
	Luas Bangunan	: $6 \times 10 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
202.	SUTEJO	
	Luas Bangunan	: $4 \times 14 = 56 \text{ M}^2$ (lima puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$ (seratus dua belas juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
203.	DIDING HERYADI	
	Luas Bangunan	: $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$ (empat puluh delapan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$ (sembilan puluh enam juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Toko (Ruko);



204. Marangkup Gaol  
Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);
205. SUMIYATI  
Luas Bangunan :  $15 \times 6 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
206. NELIS NURYANI  
Luas Bangunan :  $6 \times 8 = 48 \text{ M}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $48 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}96.000.000,-$  (sembilan puluh enam juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
207. SUGIARTI  
Luas Bangunan :  $8 \times 8 = 64 \text{ M}^2$  (enam puluh empat meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $64 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}128.000.000,-$  (seratus dua puluh delapan juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);
208. RATNA LIA  
Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);  
Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
209. WAWAN RUSWANDI  
Luas Bangunan :  $4 \times 15 = 60 \text{ M}^2$  (enam puluh meter persegi);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Toko;
210. ENDANG S		
	Luas Bangunan	: $4 \times 15 = 60 \text{ M}^2$ (enam puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $60 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
211. DWI YANI		
	Luas Bangunan	: $8 \times 8 = 64 \text{ M}^2$ (enam puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $64 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}128.000.000,-$ (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
212. ERLINA		
	Luas Bangunan	: $7 \times 12 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
213. LINDA IRYANI		
	Luas Bangunan	: $7 \times 12 = 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $84 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}168.000.000,-$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
214. ANDRI IKSAN S		
	Luas Bangunan	: $7 \times 10 = 70 \text{ M}^2$ (tujuh puluh meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $70 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}140.000.000,-$ (seratus empat puluh juta ru-

Halaman 227 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
215. EFENDI		
	Luas Bangunan	: $6 \times 12 = 72 \text{ M}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $72 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}144.000.000,-$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
216. URIP UGIYANTO		
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
217. ERWONO		
	Luas Bangunan	: $6 \times 6 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$ (tujuh puluh dua juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
218. LAYI		
	Luas Bangunan	: $9 \times 11 = 99 \text{ M}^2$ (sembilan puluh sembilan meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $99 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}198.000.000,-$ (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
219. MUHAMMAD YUROM		
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);
	Total Kerugian Materiil	: $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
	Jenis Bangunan	: Rumah Tinggal;
220. NIKMATULLOH		
	Luas Bangunan	: $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi);



- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
221. AMIR
- Luas Bangunan :  $9 \times 7 = 63 \text{ M}^2$  (enam puluh tiga meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$  (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
222. WARINI
- Luas Bangunan :  $6 \times 6 = 36 \text{ M}^2$  (tiga puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$  (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
223. MAMAN HELMI
- Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
224. MARIHOT HASUDUNGAN S
- Luas Bangunan :  $5 \times 6 = 30 \text{ M}^2$  (tiga puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $30 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}60.000.000,-$  (enam puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
225. MARYATI
- Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
226. UMI HABIBAH
- Luas Bangunan :  $6 \times 9 = 54 \text{ M}^2$  (enam puluh empat meter persegi);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Kerugian Materiil :  $64 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}128.000.000,-$  (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
227. EVA BAGOWI
- Luas Bangunan :  $8 \times 8 = 64 \text{ M}^2$  (enam puluh empat meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $64 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}128.000.000,-$  (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
228. SUMIYATI
- Luas Bangunan :  $7 \times 9 = 63 \text{ M}^2$  (enam puluh tiga meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $63 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}126.000.000,-$  (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
229. ARFINA ANGGUN PURNAMA
- Luas Bangunan :  $12 \times 3 = 36 \text{ M}^2$  (tiga puluh enam meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $36 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$  (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
230. ELYAS NUGRA HANI
- Luas Bangunan :  $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
231. SAIFUL AFRIANDA
- Luas Bangunan :  $7 \times 14 = 98 \text{ M}^2$  (sembilan puluh sembilan meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $98 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$  (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Halaman 230 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN





- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
232. SUPIYATI
- Luas Bangunan :  $10 \times 8 = 80 \text{ M}^2$  (delapan puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $80 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}160.000.000,-$  (seratus enam puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
233. BILLY AMRAN
- Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Toko (Ruko);
234. WARJO SUROTO
- Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
235. RUMSIAH
- Luas Bangunan :  $9 \times 10 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Toko;
236. SUSILAWATI
- Luas Bangunan :  $6 \times 15 = 90 \text{ M}^2$  (sembilan puluh meter persegi);
- Total Kerugian Materiil :  $90 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;
237. ALI
- Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

238. TAMRIN SOFANI

Luas Bangunan :  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2$  (seratus meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $100 \text{ M}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp}200.000.000,-$  (dua ratus juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

239. SUPOYO

Luas Bangunan :  $7 \times 8 = 56 \text{ M}^2$  (lima puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $56 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}112.000.000,-$  (seratus dua belas juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

240. DWI EKWANTO

Luas Bangunan :  $12 \times 8 = 96 \text{ M}^2$  (sembilan puluh enam meter persegi);

Total Kerugian Materiil :  $96 \text{ M}^2 \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp}196.000.000,-$  (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Jenis Bangunan : Rumah Tinggal;

241. ZULKARNAIN

- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.351.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt. G/2017/PN Srg. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Tergugat I, II, III telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 8 Januari 2018, Turut Terbanding

Halaman 232 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 Februari 2018 dan tanggal 25 Januari 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Membaca, Memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Tergugat I, II, III tertanggal 26 Januari 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Januari 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/ Para Penggugat pada tanggal 29 Januari 2018, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 Februari 2018 dan tanggal 30 Januari 2018;

Bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Penggugat dan Kuasa Hukum dari Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Tergugat I, II, III pada tanggal 26 Januari 2018, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 25 Januari 2018, kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 Februari 2018 dan 25 Januari 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat di dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang Tidak Memperhatikan Gugatan Yang Diajukan Para Terbanding/Para Penggugat Terlalu Dini (*Prematur*), Karena Diajukan Sebelum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat (*Inkracht*):
  1. Bahwa dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 325 paragraf kedua, menyatakan “menimbang bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Prematur, dimana gugatan penggugat belum diterima untuk diperiksa sengketanya dipengadilan karena prematur dalam arti gugatan diajukan masih terlampau dini oleh karena adanya syarat-syarat baik yang ditentukan undang-undang maupun berdasarkan

Halaman 233 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan yang menghalangi gugatan tersebut diajukan...dst. Majelis hakim menilai tidak ada suatu ketentuan undang-undang maupun kesepakatan bersama yang menghalangi/membatasi kapan gugatan ini bias diajukan kepengadilan... dst. Oleh karena itu Eksepsi dari Tergugat I, II dan III gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terlalu dini waktunya atau premature tidak beralasan harus ditolak.”

Bahwa *Judex Facti* telah tidak memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat poin 37 (tiga puluh tujuh) yang pada pokoknya mengutip Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN) dalam Register Perkara Nomor : 29/G/2016/PTUN-SRG. Yang dalam Objek Gugatannya berkaitan dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh Tergugat yakni Surat No. 09/TKPP/2016 perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan Ketiga) Tertanggal 3 Agustus 2016;

2. Bahwa telah jelas dan nyata, Para Terbanding/Para Penggugat sedang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan Ketiga) Tertanggal 3 Agustus 2016, sehingga seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang memperhatikan dalil Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yang secara nyata mengakui sedang melakukan proses penyelesaian sengketa di badan peradilan di luar Pengadilan Negeri sampai adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*), sehingga tidak ada tumpang tindih putusan badan peradilan yang memiliki kewenangan (kompetensi) yang berbeda namun bermuara yang sama di Mahkamah Agung RI;
3. Bahwa dengan adanya dalil dari Para Terbanding/Para Penggugat angka 37 (dalam putusan Pengadilan Negeri *a quo* halaman 95), seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri menyatakan menunda gugatan Para Terbanding/Para Penggugat sampai dengan adanya Putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*) dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal mana telah sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan “Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Prematur, dimana gugatan penggugat belum diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena prematur dalam arti gugatan diajukan masih terlampau dini oleh karena adanya syarat-syarat baik



yang ditentukan undang-undang maupun berdasarkan kesepakatan yang menghalangi gugatan tersebut diajukan...dst". Sehingga sudah sangat beralasan secara hukum eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III berkaitan dengan Gugatan yang diajukan Para Terbanding/Para Penggugat terlalu dini (*premature*);

4. Bahwa eksepsi yang disampaikan Para Pembanding/Para Tergugat adalah eksepsi hukum materiil, menurut M. Yahya Harahap, SH. terdapat beberapa jenis eksepsi hukum materiil diantaranya adalah *Exceptio Peremptoria*, yaitu eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Salah satu bentuk *Exceptio Peremptoria* adalah *Exceptio Litis Pendentis*, eksepsi ini disebut juga *exceptio sub-judice*, artinya gugatan yang diajukan masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*), tanpa harus dalam pengadilan yang kompetensinya sama. Maka berdasarkan hal tersebut, dikarenakan gugatan terkait dengan penertiban bangunan dalam perkara ini sudah diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu perkara Nomor : 29/G/2016/PTUN-SRG yang sampai dengan saat ini masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Mahkamah Agung RI karena sedang dilakukan upaya hukum kasasi oleh Para Terbanding/Para Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara ini seharusnya tidak dapat diterima;

5. Bahwa sudah selayaknya berdasarkan hukum Para Terbanding/Para Penggugat menunggu hasil upaya hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat yang sampai dengan saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI. Sehingga apabila Gugatan PTUN Para Terbanding/Para Penggugat tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung RI, Surat No. 09/TKPP/2016 perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan Ketiga) Tertanggal 3 Agustus 2016 berlaku sah secara hukum dan tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut yang memiliki dasar hukum sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka dalam hal ini akan terdapat 2 (dua) putusan Badan Peradilan yang saling bertentangan;





6. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung RI (SIAP-MARI), upaya hukum Kasasi atas perkara TUN yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat, telah diputus pada tanggal 07 November 2017 yang amar putusan Kasasi Tidak Dapat Diterima, maka berdasarkan putusan kasasi tersebut Surat No. 09/TKPP/2016 perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan Ketiga) tertanggal 3 Agustus 2016 sah dan tetap berlaku secara hukum, sehingga tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut telah memiliki dasar hukum sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah selayaknya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat berkaitan dengan Gugatan Penggugat *Premature* dan memperbaiki serta mengadili sendiri dengan mengabulkan Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat dan menyatakan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk tidak dapat diterima
- b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang Telah Salah Mempertimbangkan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Terbanding/Para Penggugat dalam Mengajukan Gugatan Kepada Para Pembanding/Para Tergugat (*Error In Persona*):
  1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusannya halaman 325 paragraf ketiga menyatakan, "Menimbang bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat I, II dan III Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*) dan Eksepsi Turut Tergugat I Gugatan Salah Orangnyanya (*Error In Person*) serta objek dari gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Para Penggugat tidak dapat menyatakan letak dan lokasi tanah yang menjadi objek gugatan dengan jelas dan Para Pengugat bukan merupakan pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek gugatan. Eksepsi tersebut di atas, pada dasarnya sama, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan ditarik sebagai pihak dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.305 K/Sip/1971 tanggal 16-6-1971)...dst". Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang tersebut adalah keliru karena menurut Yurisprudensi tetap





Mahkamah Agung R.I., tanggal 7 Juli 1971 No:294 k/sip/1971, menyatakan "Gugatan hanya diajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan hukum";

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang tidak memperhatikan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Terbanding/Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang, karena jelas dan tegas dalam Gugatan Penggugat angka 4 (empat) mendalilkan "Bahwa Para Turut Tergugat adalah Pemilik Aset dan Pengawas Aset Tanah...dst". Sehingga secara tegas dan nyata diakui oleh Para Terbanding/Para Penggugat, bahwa objek sengketa adalah milik dari Para Turut Tergugat. Sehingga tidak ada kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Terbanding/Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Serang;
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*. Sehingga sudah jelas dan nyata Para Terbanding/Para Penggugat telah tidak memiliki kedudukan hukum, karena hanya sebagai penghuni/menempati lokasi tanah milik Turut Tergugat tanpa ada dasar perikatan yang berdasarkan hukum. Sehingga sudah selayaknya eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat untuk dapat diterima, karena Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang, telah tidak memperhatikan alasan Eksepsi dari Tergugat I, II dan III yang menyatakan bahwa Para Terbanding/Para Penggugat telah tidak menunjukan batas-batas dari objek yang menjadi sengketa hal ini telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:
  - a) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, menyatakan:

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

5. Bahwa telah jelas dan nyata Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatannya tidak menunjukkan batas-batas yang menjadi objek gugatan sehingga sudah selayaknya berdasarkan hukum, gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagaimana dikutip dalam angka 4 di atas;

6. Bahwa dalam Putusannya halaman 326 paragraf kedua, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang menyatakan yang pada pokoknya “Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan penggugat adalah Tuntutan ganti kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum...dst”. Dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas dan tegas adanya ketidaksesuaian fakta, karena di dalam eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*), *Judex Facti* menolak eksepsi tentang kedudukan hukum yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, sehingga Para Terbanding/Para Penggugat memiliki kapasitas hukum untuk menggugat, namun di dalam pertimbangan berkaitan dengan eksepsi letak dan lokasi tanah yang menjadi objek gugatan yang sudah jelas Para Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas tanah, *Judex Facti* mempertimbangkan “BUKAN MASALAH LETAK DAN LOKASI SERTA KEPEMILIKAN”, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* sangatlah bertentangan.

Karena apabila berkaitan dengan bangunan yang menjadi objek gugatan, seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang lebih cermat mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Terbanding/Para Penggugat dengan Para Pembanding/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Karena faktanya dari 241 (dua ratus empat puluh satu) Penggugat, hanya 2 (dua) orang yang memiliki surat pernyataan dan surat Perjanjian Persewaan dengan Turut Tergugat I yaitu hanya M. SOFYAN (Bukan Pihak dalam Gugatan) dan AGUS RUDIANTO Penggugat 11 (sebelas) berdasarkan Surat Peringatan (SP.I, SP.II dan SP.III) untuk melakukan pembayaran dari PT. KAI dan AGUS RUDIANTO tetap tidak melakukan pembayaran sehingga berdasarkan Perjanjian AGUS RUDIANTO dengan PT KAI sudah gugur dan tidak berlaku, maka jelas tidak ada hubungan hukum antara

Halaman 238 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terbanding/Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

7. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 327 Paragraf kedua menyatakan, “Menimbang bahwa ada atau tidaknya hubungan hukum antara para penggugat dengan Turut Tergugat I bukan termasuk objek eksepsi oleh karena sudah termasuk pokok perkara, lagipula yang menjadi dasar gugatan penggugat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan penguasa bukan Wanprestasi atas suatu perjanjian, dengan demikian eksepsi inipun harus ditolak karena tidak beralasan”. Pertimbangan hukum *Judex Facti* ini sangatlah membingungkan dan tidak beralasan hukum, karena bagaimana seorang subjek hukum yang tidak memiliki hubungan hukum dapat melakukan gugatan ke Badan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Serang). Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang *a quo* telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan:

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, menyatakan:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

8. Bahwa telah jelas dan nyata Para Terbanding/Para Penggugat telah tidak memiliki kedudukan hukum dan atau hubungan hukum dengan Para Pembanding/Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, maka sudah selayaknya berdasarkan hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah dikutip dalam angka 7 di atas. Dimana hubungan hukum merupakan syarat utama seseorang/sekelompok orang mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan, hal ini sesuai dengan pendapat Ishaq, yang menyatakan “Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain (Ishaq, 2008: 84)”. Sehingga sudah selayaknya berdasarkan hukum eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat untuk

Halaman 239 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



dapat diterima dan menyatakan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang Tidak Mempertimbangkan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dalam Mengajukan Gugatan Kepada Para Pembanding/Para Tergugat *Obscur Libel* (kabur atau tidak jelas):

1) Bahwa Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat *Obscuure Libel Posita (Fundamentum Petendi)*

- Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum atau landasan hukum dalam *Posita (Fundamentum Petendi)* yang menjadi dasar gugatannya.
- Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas pasal berapa dan undang-undang atau peraturan mana yang telah dilanggar oleh Para Tergugat. Karena yang dikatakan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (*onwetmatig*).
- Para Terbanding/Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci perhitungan nilai ganti rugi.
- Para Terbanding/Para Penggugat tidak menjelaskan jenis dan klasifikasi bangunan apa (permanen/semi permanen/tidak permanen) yang dimintakan ganti rugi.
- Para Terbanding/Para Penggugat tidak menjelaskan perhitungan luas bangunan dan dasar perhitungan besarnya nilai ganti rugi.
- Para Terbanding/Para Penggugat tidak menyampaikan dasar hukum yang digunakan untuk menghitung besaran nilai ganti rugi.
- Para Terbanding/Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci bentuk kerugian moril dan dasar hukum menentukan kerugian moril tersebut.
- Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I., antara lain:

a) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971, menyatakan:

"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian

Halaman 240 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim”.

b) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menyatakan:

“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”.

2) Bahwa Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat *Obscur Libel* Objek Gugatan

- Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat menerangkan objek gugatan dengan jelas dan rinci, sehingga objek gugatan menjadi kabur karena tidak jelas batas-batasnya, ukuran dan luasannya.
- Batas-batas, ukuran dan luasan objek gugatan berbeda dengan hasil sidang Pemeriksaan Setempat, sehingga gugatan Para Terbanding/Para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I., antara lain:

a) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, menyatakan:

“Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

b) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan:

“Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

c) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, menyatakan:

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

d) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, menyatakan:





“Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima”.

3) Bahwa Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat *Obsscuur Libel Petitum*

- Petitum atau tuntutan Para Terbanding/Para Penggugat tidak jelas, karena Para Terbanding/Para Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya.
- Dalam Posita gugatannya Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan tata cara perhitungan ganti rugi dengan jelas dan rinci.
- Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan baik dalam bukti Surat maupun bukti saksi baik saksi Fakta dan saksi Ahli, bahwa saksi Ahli Sipil Bangunan dari Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki izin akreditasi sebagai konsultan *aprisal* oleh lembaga pemerintah yang berwenang dengan perkiraan hitungan nilai bangunan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, keterangan saksi hanya bersifat teori terhadap nilai kerugian dan perhitungan jumlah besarnya kerugian yang telah diderita oleh Para Terbanding/Para Penggugat.
- Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I., antara lain:
  - a) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1171 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, menyatakan:  
“Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna, rinci, dan jelas, serta tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian haruslah ditolak”.
  - b) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, menyatakan:  
“... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut”.
  - c) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menyatakan:  
“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada

Halaman 242 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN





Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut".

- d) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980, menyatakan:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".

- e) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983, menyatakan:

*"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak".*

- f) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, menyatakan:

*"... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

- g) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, menyatakan:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena gugatan Para Terbanding/Para Penggugat *Obscuure Libel* (kabur atau tidak jelas), maka sudah sepatutnya gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM PROVISI

Bahwa *Judex Facti* Dalam Putusan Sela Telah Tidak Memperhatikan Dasar Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat Adalah Ganti Rugi;

1. Bahwa dalam Provisi, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

- Mengabulkan tuntutan provisi tersebut;



- Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan pembangunan diatas tanah bekas bongkaran bangunan Para Penggugat;
- Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang telah tidak memperhatikan dasar hukum Gugatan Penggugat adalah Ganti Rugi atas bangunan (sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Ekspsi), dan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat bukan berkaitan dengan objek tanah dimana bangunan tersebut berada. Dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR yang pada pokoknya mengatur tentang 2 (dua) jenis Putusan Hakim. Menurut Pasal 185 ayat (1) HIR, terdapat 2 (dua) jenis Putusan Hakim dilihat dari waktu penjatuhannya, yaitu:

a. Putusan Akhir (*Eind Vonnis*)

Putusan akhir adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Putusan Akhir dapat bersifat *deklaratif*, *constitutief*, dan *condemnatoir*.

b. Putusan Sela (*Tussen Vonnis*)

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

3. Bahwa berdasarkan pengertian dan tujuan dari Putusan Sela (*Tussen Vonnis*) dalam Pasal 185 HIR tersebut adalah untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Ganti Rugi, bukan berkaitan dengan objek tanah milik Para Turut Tergugat (PT KAI), sehingga Putusan Sela yang diputuskan *Judex Facti* telah tidak tepat dan merugikan kepentingan hukum Para Pembanding/ Para Tergugat, karena yang menjadi objek sengketa adalah ganti rugi, bukan berkaitan dengan objek tanah, sehingga sangat tidak beralasan hukum jika *Judex Facti* menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan "Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan pembangunan diatas tanah bekas bongkaran bangunan Para Penggugat";



4. Bahwa karena objek tanah bukan merupakan objek sengketa, sangatlah tidak beralasan hukum *Judex Facti* menjatuhkan Putusan Sela untuk tidak melakukan pembangunan diatas tanah bongkaran bangunan milik Penggugat. Karena dalam Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat secara jelas dan nyata mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik dari Para Turut Tergugat. Sehingga sangatlah bertentangan dengan Putusan Sela *Judex Facti* dalam diktum ke 2 (dua) tersebut, karena tidak ada kaitannya antara gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dengan objek tanah milik Para Turut Tergugat;
5. Bahwa dengan tidak adanya hubungan antara gugatan Para Terbanding/Para Tergugat dengan objek tanah yang akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Para Pembanding/Para Tergugat yang telah disetujui oleh Para Turut Tergugat berdasarkan Surat Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KA.104/V/8/KA-2017 Perihal Penggunaan Lahan untuk RTH di Jalur KA Wilayah Cilegon, maka sudah selayaknya berdasarkan hukum Putusan Sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang dalam Provisi untuk dinyatakan dibatalkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten.

### III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan uraian dalam keberatan dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberatan dalam Pokok Perkara ini, dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang Telah Tidak Memperhatikan Alat Bukti Berupa Bukti Surat dan Saksi Dari Para Pembanding/Para Tergugat;
  - a. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya halaman 328 paragraf keempat menyatakan, "Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III untuk menguatkan dalil sanggahannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I,II,III-1 sampai dengan T.I,II,III-38 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu : 1. Saksi Rusbatul, 2. Saksi Dulatif, 3. Saksi Drs. H. Syamlawi, M.Si, 4. Saksi Ali Firdaus, sedangkan Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-16 dan 1 (satu) orang Saksi Paimun;
  - b. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat yang diberi tanda T.I,II,III-1 foto copy Surat Direksi PT Kereta

Halaman 245 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api Indonesia (Persero) tanggal 15 Mei 2017 Nomor : KA.104/V/8/KA-2017 Perihal Penggunaan Lahan untuk RTH di Jalur KA Wilayah Cilegon, merupakan bukti bahwa Para Pembanding/Para Tergugat telah mendapatkan persetujuan/izin dari pemilik lahan/tanah, yaitu PT KAI DAOP I Jakarta yang dipergunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sehingga Para Pembanding/Para Tergugat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam melakukan penertiban kepada bangunan liar yang berada diatas tanah milik PT KAI (Turut Tergugat). Bahwa selain itu, Para Pembanding/Para Tergugat sebelum melakukan penertiban telah melakukan upaya persuasif dengan melakukan teguran dan pemberitahuan serta musyawarah dengan pemilik bangunan liar sebelum dilakukan penertiban sebagaimana dibuktikan dalam Bukti Surat T.I,II,III-2 sampai dengan Bukti Surat T.I,II,III-12;

- c. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat, telah melakukan mekanisme sesuai dengan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dan telah melakukan upaya secara kemanusiaan dengan melakukan musyawarah sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, hal ini telah sesuai dengan bukti Surat dari Para Pembanding/Para Tergugat yang diberi tanda T.I,II,III-13 sampai dengan T.I,II,III-21 yang merupakai rangkaian tindakan peringatan dan teguran serta musyawarah dan adanya pernyataan dari warga yang terkena gusuran pemasangan pipa gas berupa Foto Copy Surat Pernyataan perwakilan warga Link. Kramat Rt.02/02 yang bangunannya ada di atas PJKA yang terkena pembangunan pipa PT. Vopak, PT. PGN dan PT. Air Liquid kepada Lurah Gerem tanggal 28 April 2016 (bukti Surat T.I,II,III-13), sehingga secara jelas dan nyata tindakan Para Pembanding/Para Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi rasa kemanusiaan tanpa bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bahwa tindakan penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat didasari oleh adanya pengaduan masyarakat yang resah dengan adanya bangunan liar yang berdiri diatas tanah milik PT. KAI (Turut Tergugat I) yang dijadikan tempat untuk kegiatan yang meresahkan warga karena diindikasikan menjadi tempat penjualan minuman keras dan transaksi prostitusi hal tersebut telah sesuai dengan bukti-bukti surat:

Halaman 246 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Ketua Team Pemantau Bangunan Liar dan Warung Remang-Remang Kelurahan Gerem Nomor : 10/TP-BLWR/Gerem-Cilegon/ XII/2013 perihal Laporan tanggal 13 Desember 2013, bahwa Bangunan dan/atau Warung Remang-Remang berlokasi di depan PT. STATOMER/ PT.DOVER CHEMICAL Lingk. Kramat RT 02 RW 02 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol, yang sebelumnya sudah dibongkar oleh Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Cilegon, saat ini sudah menjamur kembali (bukti T.I,II,III-2).
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Perwakilan Warga Gerem Nomor : 02/ Warga Gerem/V/2015 perihal Mohon Pembongkaran Bangunan tanggal 08 Mei 2015 kepada Kepala Stasiun Kereta Api Merak Cilegon yang menyebutkan, sehubungan Bangunan yang berada di tanah milik PT. Kereta Api Indonesia yang berlokasi di Lingk. Cikuasa Pantai (atas dan bawah rel Kereta Api) dan depan PT. Dover Chemical Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon, sebagian besar terindikasi dijadikan ajang transaksi seks/Warung Remang-remang. Akibatnya Kami sebagai masyarakat Gerem merasa resah dan juga khawatir Generasi Muda Kami terpengaruh moralitasnya. Untuk itu Kami dari Warga masyarakat Gerem, memohon kepada PT KAI untuk segera membongkar seluruh bangunan-bangunan dimaksud (bukti T.I,II,III-3).
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Perwakilan Warga Gerem Nomor : 04/ Warga Gerem/V/2015 perihal Mohon Pembongkaran Bangunan/ Warung tanggal 14 Mei 2015 kepada Kepala Sat Pol PP Kota Cilegon yang menyebutkan, berdasarkan informasi warga dan pemantauan Kami dilapangan, di ketahui bahwa banyak ditemukan Bangunan/warung yang berlokasi di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon, dijadikan ajang transaksi seks/warung remang-remang dan menjual minuman keras. Lokasi tersebut adalah:
  - 1) Cikuasa Pantai (dibawah dan diatas rel Kereta Api).
  - 2) Depan PT.Dover Chemical sampai dengan PT. Bumi Merak Terminalindo/BMT.
  - 3) Akses Tol atas Lingk. Cikuasa sampai Lingk. Sumur Wuluh.

Halaman 247 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN





Aktifitas ini jelas meresahkan masyarakat Gerem dan mengancam moral generasi muda. Untuk itu, kiranya Sat Pol PP Kota Cilegon dibantu dinas/instansi lain, segera melakukan pembongkaran bangunan/warung tersebut diatas.

Kami memberikan waktu untuk melakukan kajian dan persiapan kepada Sat Pol PP sampai dengan tanggal 5 Juni 2015. Apabila sampai batas waktu tersebut ternyata tidak ada tindakan apapun. Maka warga Kelurahan Gerem yang akan melakukan eksekusi (bukti T.I,II,III-4).

- 4) Bahwa berdasarkan Surat Lurah Gerem Nomor : 005/11-Trantib perihal Panggilan tanggal 03 Februari 2016, mengundang pemilik Warung di Link. Cikuasa Pantai RT.01/02 dan Link. Kramat RT.02/02 untuk hadir rapat pada tanggal 04 Februari 2016, yang hasil rapatnya adalah:
  - 1) Pemilik warung yang berada di lingkungan Kramat Rt.02/02 meminta kepada pihak pemerintah kelurahan agar menunda pembongkaran warungnya;
  - 2) Pemilik warung menghendaki pembongkaran dilakukan secara serentak termasuk warung-warung yang berada di Lingkungan Cikuasa Pantai RT.01/02 dan pemilik warung yang ada di Lingkungan Kramat RT.02/02 bersedia untuk mendata warung yang ada di Lingkungan Cikuasa Pantai RT.01/02 dan data tersebut akan diserahkan kepada pihak kelurahan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 (bukti T.I,II,III-5).
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Lurah Gerem Nomor : 300/15-Trantib perihal Panggilan tanggal 10 Februari 2016, mengundang pemilik Warem di Link. Cikuasa Pantai RT 01/02 dan Link. Kramat RT 02/02 untuk hadir rapat pada tanggal 11 Februari 2016, yang hasil rapatnya adalah:
  - 1) Pemilik warung meminta kepada pihak pemerintah agar menunda pembongkaran warungnya karena berdasarkan sepengetahuan dari pemilik warem yang hadir masih ada Warem yang belum masuk dalam data.
  - 2) Dari informasi yang disampaikan oleh pemilik Warem yang hadir didapat adanya tambahan 7 (tujuh) Warem yang semula berjumlah 21 Warem menjadi 28 Warem.





- 3) Pemilik Warung menghendaki dilakukan pertemuan kembali untuk memanggil seluruh Warem dan Pemerintah Kelurahan Gerem dalam hal ini Lurah Gerem menyepakati untuk dilakukan pertemuan kembali yang akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 jam 09.00 wib (bukti T.I,II,III-6).
- 6) Bahwa berdasarkan Surat Lurah Gerem Nomor : 005/17-Trantib perihal Panggilan tanggal 12 Februari 2016, mengundang pemilik Warem di Link. Cikuasa Pantai RT.01/02 dan Link. Kramat RT.02/02 untuk hadir rapat pada tanggal 16 Februari 2016, yang hasil rapatnya adalah:
  - 1) Pemilik Warem membuat Surat Pernyataan serta menandatangani di atas Materai, bersedia untuk membongkar sendiri bangunan/ warung dalam waktu mulai hari ini Selasa tanggal 16 Februari 2016 s/d hari Senin tanggal 30 Mei 2016.
  - 2) Apabila sampai batas tenggang waktu yang telah mereka tentukan untuk membongkar sendiri warung/bangunannya, maka pemilik warung/bangunan menerima jika dilakukan pembongkaran oleh pemerintah Kota Cilegon. Lampiran Surat Pernyataan Pemilik Bangunan (bukti T.I,II,III-7).
- 7) Bahwa berdasarkan Surat Lurah Gerem Nomor : 300/21-Trantib perihal Permohonan Eksekusi Pembongkaran Warem di Link. Cikuasa Pantai RT 01/02 dan Link. Kramat RT 02/01 tanggal 25 Februari 2016, yang isinya berdasarkan hasil rapat pada tanggal 16 Februari 2016 jam 09.00 WIB yang menghasilkan keputusan bahwa pemilik warung meminta waktu untuk membongkar sendiri bangunan/warungnya mulai hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 s/d hari Sabtu tanggal 30 Mei 2016, dan apabila sampai batas tenggang waktu yang telah ditentukan belum dibongkar maka pihak pemilik warung/bangunan menerima jika dilakukan pembongkaran oleh pemerintah sesuai dengan pernyataan yang ditanda tangani. (bukti T.I,II,III-8)
- 8) Bahwa berdasarkan Surat Lurah Gerem Nomor : 300/15/Sekret perihal Teguran I tanggal 15 Maret 2016, kepada Pemilik Warem di Link. Cikuasa Pantai RT 01/02 dan Link. Kramat RT 02/01, yang isinya kepada Pemilik Bangunan Warem, Tambal Ban, Warung dan Bangunan lainnya agar dapat membongkar sendiri, sebelum batas waktu yang telah ditentukan tanggal 30 Mei 2016. Apabila teguran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke I s/d ke III tidak dipenuhi/di bongkar, maka Pemerintah akan membongkar paksa bangunan/warung tersebut (bukti T.I,II,III-9)
- 9) Bahwa berdasarkan Surat Lurah Gerem Nomor : 300/21/Sekret perihal Teguran II tanggal 11 April 2016, kepada Pemilik Warem di Link. Cikuasa Pantai RT 01/02 dan Link. Kramat RT 02/01, yang isinya kepada Pemilik Bangunan Warem, Tambal Ban, Warung dan Bangunan lainnya agar dapat membongkar sendiri, sebelum batas waktu yang telah ditentukan tanggal 30 Mei 2016. Apabila teguran ke II s/d ke III tidak dipenuhi/dibongkar, maka Pemerintah akan membongkar paksa bangunan/warung tersebut (bukti T.I,II,III-10).
- 10) Bahwa berdasarkan Surat Lurah Gerem Nomor : 400/58/Trantib perihal Undangan Rapat tanggal 13 April 2016, mengundang pemilik bangunan di Link. Kramat Rt.02/02 yang terkena pembangunan pipa PT. Vopak, PT. PGN dan PT. Air Liquid untuk hadir rapat pada tanggal 14 April 2016, Surat ini menindaklanjuti Surat Lurah Gerem Nomor : 148/1549/Trantib tanggal 11 September 2012 Perihal Peringatan ke III, yang salah satu kesepakatan dalam rapat tersebut adalah bahwa Warga yang mendirikan bangunan dan menempatnya sampai sekarang tidak mempunyai surat apapun (bukti T.I,II,III-11).
- 11) Bahwa berdasarkan Surat Lurah Gerem Nomor : 400/66/Trantib perihal Himbauan tanggal 19 April 2016, Kepala Kelurahan Gerem menghimbau kepada pemilik bangunan di Link. Kramat Rt.02/02 yang terkena pembangunan pipa PT. Vopak, PT. PGN dan PT. Air Liquid, yang isinya antara lain:
- 1) Kepada warga Link. Kramat Rt02/02 yang menempati bangunan sebagaimana dimaksud untuk segera mengosongkan dan membongkar bangunan tersebut.
  - 2) Pembongkaran bangunan harus dilakukan selambat-lambatnya sampai tanggal 30 Mei 2016.
  - 3) Apabila sampai batas akhir waktu yang telah ditentukan belum dilakukan pembongkaran, maka akan dilakukan tindakan prefentif/pembongkaran paksa oleh pihak terkait. (bukti T.I,II,III-12)
- 12) Bahwa pada tanggal 28 April 2016, perwakilan warga Link. Kramat Rt02/02 yang bangunannya ada di atas PJKA yang terkena pembangunan pipa PT. Vopak, PT. PGN dan PT. Air Liquid,

Halaman 250 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan Surat Pernyataan kepada Lurah Gerem yang isinya meminta kepada Pihak Pemerintah Agar Menunda Pembongkaran Bangunan/Tempat Tinggal Kami Yang Berada di Jalur Pipa Gas Tersebut. Adapun Mengenai Pembongkaran Bangunan/Tempat Tinggal Akan Kami Laksanakan Sendiri Pada Tanggal 7 Agustus 2016 Atau 1 (satu) bulan setelah Hari Raya Idul Fitri. (bukti T.I,II,III-13)

13) Bahwa Pemerintah Kota Cilegon menetapkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 640.05/Kep.232-DTK/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Cilegon tanggal 1 April 2016, yang salah satu tugas pokok Tim adalah melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) Kota Cilegon (bukti T.I,II,III-14).

14) Bahwa berdasarkan Surat Lurah Gerem Nomor : 300/94/Sekret perihal Teguran III tanggal 18 Mei 2016, yang isinya kepada Pemilik Bangunan Warem, Tambal Ban, Warung dan Bangunan Lainnya agar dapat membongkar Sendiri, sebelum Batas Waktu yang telah ditentukan tanggal 30 Mei 2016. Apabila teguran ke III tidak dipenuhi dibongkar, maka Pemerintah akan membongkar paksa Bangunan/Warung tersebut (bukti T.I,II,III-15).

15) Bahwa berdasarkan Surat Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Bangunan Kota Cilegon Nomor : 06/TKPP/2016 hal Pemberitahuan Pembongkaran tanggal 19 Juli 2016, pemberitahuan kepada pemilik bangunan yang melanggar Perda No.5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Perda No.5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) akan dilakukan pembongkaran pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016. (Bukti T.I,II,III-16)

16) Bahwa berdasarkan Surat Camat Grogol Nomor : 005/253/Trantib 2016 perihal Undangan tanggal 26 Juli 2016, mengundang pemilik bangunan liar/warem di Link. Cikuasa Pantai Rt 01/02 dan Link. Kramat Rt 02/02 Kelurahan Gerem untuk hadir rapat pada tanggal 28 Juli 2016. (bukti T.I,II,III-17)

17) Bahwa berdasarkan Surat Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Bangunan Kota Cilegon Nomor : 08/TKPP/2016 hal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Liar (Peringa- tan Ke-2) tanggal 29 Juli 2016, pemberitahuan kepada pemilik bangunan yang melanggar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda No.5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, Perda No.5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan Perda No.5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, untuk membongkar sendiri bangunan tersebut terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016 s/d 3 Agustus 2016. (bukti T.I,II,III-18)

- 18) Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Bangunan Kota Cilegon Nomor : 09/TKPP/2016 hal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan Ke-3) tanggal 3 Agustus 2016, sudah dilakukan langkah-langkah dan upaya-upaya persuasif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui jalan komunikasi dan sosialisasi kepada Pemilik Bangunan dari tahun 2012 sampai dengan 2016, tetapi langkah-langkah dan upaya-upaya Pemerintah Kota Cilegon tersebut tidak diindahkan dan dihiraukan oleh Pemilik Bangunan. (bukti T.I,II,III-19) Bahwa Surat Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Bangunan Kota Cilegon Nomor : 09/TKPP/2016, berisi tentang pemberitahuan kepada pemilik bangunan yang melanggar Perda No.5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, Perda No.5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan Perda No.5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, untuk membongkar sendiri bangunan tersebut terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2016 s/d 6 Agustus 2016.

Bahwa sampai dengan 14 hari waktu yang dimohon Pemilik Bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya tidak dilaksanakan dan ditepati oleh Pemilik Bangunan, sehingga pada tanggal 8 Agustus 2016 dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah Kota Cilegon.

- 19) Bahwa berdasarkan hasil Rapat antara Pemerintah Kota Cilegon dengan PT. KAI yang dilaksanakan pada:
1. Tanggal 4 Agustus 2016, bertempat di Ruang Rapat WaliKota Cilegon berdasarkan Undangan No:005/1508/Pemt, Perihal Undangan, tanggal 2 Agustus 2016, dihadiri oleh RANTA GUMILANG yang menyatakan antara lain:

Halaman 252 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terkait pebertiban dan pembongkaran di kawasan area PT. KAI di sepanjang wilayah Kecamatan Grogol dan Kecamatan Pulomerak, Kami atas nama PT. KAI Daops Cilegon mendukung penuh dalam hal tersebut dikarenakan demi tertibnya dan berjalannya aturan-aturan pemerintah khususnya pemerintah daerah. Pada dasarnya PT. KAI Daops Cilegon siap membantu menertibkan dan membongkar bangunan-bangunan yang tidak berijin atau liar.
  - b. PT. KAI Daops Cilegon menegaskan bahwa tidak ada kontrak ataupun ijin kepada masyarakat umum oleh PT. KAI di wilayah tersebut di luar adanya oknum-oknum tertentu, karena bila adanya pun ijin kami tidak akan sembarangan memberikan terkecuali adanya MoU dan Perjanjian lainnya.
  - c. Dalam hal penertiban di kawasan Kecamatan Grogol dan Kecamatan Pulomerak terkait eksekusi pembongkaran pada tanggal 8 Agustus 2016 akan Kami sampaikan kepada Pimpinan Pusat. (bukti T.I,II,III-20)
2. Tanggal 5 Agustus 2016, bertempat di Ruang Rapat WaliKota Cilegon berdasarkan Undangan No:005/1509/Pemt, Perihal Undangan, tanggal 3 Agustus 2016, dihadiri oleh:
- RIYANTO (Koordinator PT. KAI Wilayah Cikampek s.d Merak);dan
  - AGUS. J (Manager Aset PT. KAI).
- yang menyatakan antara lain:
- Penertiban dan pembongkaran bangunan tidak berijin di kawasan Kecamatan Grogol dan Kecamatan Pulomerak, Kami PT. KAI sangat mendukung dalam hal tersebut demi tertibnya dan indahnya tata kelola Kota Cilegon yang nyaman, bersih dan asri. Kami PT. KAI akan hadir menyaksikan penertiban dan pembongkaran tersebut pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 di sekitar kawasan Kecamatan Grogol dan Kecamatan Pulomerak (bukti T.I,II,III-21).
- e. Bahwa dalam rangka menjalankan Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) dan Pemerintahan Yang Bersih (*clean governance*), Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan koordinasi dan meminta pendapat hukum (*legal opinion*) dari Kejaksaan Negeri Cilegon dan telah dibuktikan dipersidangan dengan bukti surat berupa Surat dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor : B-2012/o.6.14/Gs.2/09/2016, tanggal 6 September 2016, perihal Permohonan Pendapat/Kajian Hukum. Disampaikan kesimpulan pendapat hukum/kajian hukum dari Kejaksaan Negeri Cilegon atas permohonan pendapat hukum dari Pemerintah Kota Cilegon, bahwa pemberian uang kerohiman atau uang santunan kepada masyarakat di lingkungan Cikuasa Pantai dan Kramat Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon yang terkena penertiban bangunan tidak berijin, tidak termasuk dalam kegiatan atau keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan bukan termasuk kriteria keadaan darurat, sehingga tidak dapat mempergunakan anggaran belanja tidak terduga APBD Kota Cilegon. (bukti T.I,II,III-22);

- f. Bahwa selain alat bukti berupa Bukti Surat, Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan saksi yang telah disumpah dan dimintai keterangannya dipersidangan yaitu saksi Rusbatullah sebagai saksi memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan "Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini mengenai penggusuran di daerah Cikuasa Pantai dan Keramat Raya, sehari-hari terutama hari minggu dan sangat meresahkan masyarakat, dimana Kondisi sebelum penggusuran, saksi sebagai warga hanya memperhatikan kegiatan-kegiatan seperti adanya pedagang minuman keras, sambung ayam dan prostitusi serta judi dan banyak wanita-wanita PSK, makanya dilaporkan ke Pemda Cilegon" (Putusan halaman 208-209);
- g. Bahwa selain saksi Rusbatullah di persidangan juga dihadirkan saksi Dulatif yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut "Bahwa saksi tinggal di Lingkungan Kagungan Baru Gerem dan sejak lahir saksi di Kelurahan Gerem, Rumah saksi dengan Lingkungan Cikuasa Pantai dan Kramat Raya, berjarak kurang lebih 3 Km, Terkait kondisi di Cikuasa Pantai dan Kramat Raya, saksi bersama MUI, Kasi Trantib Kelurahan Gerem, Aparat Kecamatan Grogol, Babinsa Koramil dan Pemkot Cilegon, Polsek Pulo Merak bersama saksi Dulatif melakukan monitoring pada tanggal 30 Januari 2016 dan ditemukan Warung Remang-Remang (Warem) (Putusan halaman 310). Bahwa untuk mendukung keterangan saksi Rusbatulloh dan Saksi Dulatif juga diperkuat oleh keterangan Saksi Drs. H. Syamlawi. M.Si (Kepala Kelurahan Gerem Tahun 2011) yang diperiksa di persidangan menerangkan "Bahwa ada laporan kepada saksi

Halaman 254 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masalah di Lingkungan Cikuasa Pantai dan Keramat Raya yaitu warga bernama Rusbatullah, Dulatif dan Fathurohman LSM yang melapor kepada saksi; Bahwa Lapornya berbentuk surat yang ditujukan kepada Satpol PP dan saksi sebagai pihak Kelurahan Gerem hanya menerima tembusannya, yang dilaporkan tentang penyakit masyarakat di Lingkungan Cikuasa Pantai maupun Keramat Raya; (Putusan halaman 312);

- h. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pembanding/Para Tergugat yaitu bukti T.I,II,III-14 sampai dengan bukti T.I,II,III-21 berupa Surat Peringatan ke-1 sampai dengan Peringatan ke-3 kepada Para Terbanding/Para Penggugat untuk membongkar bangunan Para Terbanding/Para Penggugat sendiri apabila sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 tidak dibongkar, maka akan dibongkar oleh Pemerintah Kota Cilegon. Mendasarkan pada bukti-bukti tersebut Para Terbanding/Para Penggugat tetap tidak membongkar sendiri bangunannya, sehingga tindakan Pemerintah Kota Cilegon melakukan pembongkaran bangunan milik Para Terbanding/Para Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Karena Para Pembanding/ Para Tergugat telah melakukan pemberitahuan melalui Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Terbanding tetapi tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh Para Terbanding;
  - i. Bahwa telah jelas dan nyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang telah tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Bukti-Bukti Surat dan Keterangan Saksi-Saksi yang diperiksa dipersidangan yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat, sehingga pertimbangan hukum bahwa tindakan Para Pembanding/Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sangat tidak beralasan secara hukum dan harus dibatalkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten, dengan menyatakan perbuatan Para Pembanding/Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan memutus Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang Telah Tidak Tepat Dalam Mempertimbangkan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Berkaitan Dengan Tindakan Penertiban Bangunan Liar di Atas Tanah Milik PT. KAI;
    - a. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang halaman 329 paragraf kedua menyatakan “Menimbang,



bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW), yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,” dan dalam paragraf ketiga “Menimbang bahwa suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga berupa :

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (Kehati-hatian, Kepantasan, Kepatutan) yang harus diindahkan dalam perbagulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

2. Adanya unsur kesalahan ;

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

3. Adanya Kerugian;

Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum, setiap Perbuatan Melanggar Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

4. Adanya hubungan sebab akibat;

Unsur sebab akibat dimaksudkan untuk meneliti adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat mempertanggungjawabkan;

b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang memerlukan 4 (empat) syarat tersebut tidak sama sekali di uraikan dalam pertimbangan hukumnya karena jika dilihat:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga berupa:

- Bertentangan dengan hak orang lain;

Dalam perkara ini, Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki hak terhadap bangunan yang berdiri secara tidak berdasarkan ketentuan hukum (*illegal*) di atas tanah milik PT. KAI (Turut Tergugat) dan membangun tanpa ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah dalam hal ini Pemerintahan Kota Cilegon. Dimana pembangunan yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang menyatakan:

Pasal 7 ayat (1) "setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung"

Pasal 7 ayat (2) "Persyaratan administrative bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan ijin mendirikan bangunan;

Hal tersebut tidak pernah dimiliki oleh Para Terbanding/Para Penggugat sehingga sudah selayaknya bahwa Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut, sehingga Para Pembanding/Para Tergugat telah tepat melakukan penertiban terhadap bangunan liar dalam perkara *a quo*;

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Bahwa sebagai suatu badan pemerintahan, Para Pembanding/Para Tergugat, dalam melakukan penertiban terhadap bangunan liar milik Para Terbanding/Para Penggugat, telah sesuai dengan kewajiban hukum sebagai pemangku dan pelaksana peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang beserta Peraturan Pelaksananya dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030, sehingga telah jelas

Halaman 257 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



dan nyata berdasarkan hukum Para Pembanding/Para Tergugat telah tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

- Bertentangan dengan kesusilaan;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding ini, perihal penertiban yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat didasari adanya laporan dari masyarakat yang resah terhadap keberadaan bangunan liar yang dijadikan tempat peredaran minuman keras, arena sambung ayam dan kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma diwilayah Kota Cilegon. Berdasarkan Fakta-fakta tersebut, Para Terbanding/Para Penggugatlah yang telah bertentangan dengan kesusilaan;

- Bertentangan dengan keharusan (Kehati-hatian, Kepantasan, Kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat adalah suatu keharusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan yang meresahkan masyarakat dilingkungan bangunan liar *a quo*, sehingga Para Pembanding/Para Tergugat telah melaksanakan suatu keharusan dengan hati-hati (memberikan peringatan), kepantasan (dengan memberikan waktu untuk membongkar) dan Kepatutan (mengajak bermusyawarah) dengan Para Terbanding/Para Penggugat sebelum melakukan penertiban bangunan liar, sehingga tindakan Para Pembanding/Para Tergugat telah tidak bertentangan dengan keharusan (Kehati-hatian, Kepantasan, Kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

## 2. Adanya Unsur Kesalahan;

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

Bahwa unsur kesalahan adalah adanya perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil, dalam hal ini Para Pembanding/Para Tergugat melakukan penertiban berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai-mana telah

Halaman 258 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



diuraikan di atas. Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan upaya pendekatan dan bermusyawarah dengan Para Terbanding/Para Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, namun Para Terbanding/Para Penggugat tidak mengindahkannya, sehingga unsur kesalahan ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Para Pembanding/Para Tergugat;

3. Adanya Kerugian;

Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum, setiap Perbuatan Melanggar Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

Bahwa adanya kerugian yang dialami oleh Para Terbanding/Para Penggugat, tidak dapat dibebankan kepada Para Pembanding/Para Tergugat, karena kerugian yang dialami oleh Para Terbanding/Para Penggugat berawal dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat yang mendirikan bangunan liar diatas tanah milik PT. KAI (Turut Tergugat). Selain itu, Para Pembanding/Para Tergugat sebagai Pengelola Keuangan Negara/Daerah tidak dapat melakukan pembayaran uang kerohiman tanpa ada dasar hukumnya, sedangkan berdasarkan Pendapat Hukum dari Kejaksaan Negeri Cilegon berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor : B-2012/o.6.14/Gs.2/09/2016, tanggal 6 September 2016, perihal Permohonan Pendapat/Kajian Hukum. Disampaikan kesimpulan pendapat hukum/kajian hukum dari Kejaksaan Negeri Cilegon atas permohonan pendapat hukum dari Pemerintah Kota Cilegon, bahwa pemberian uang kerohiman atau uang santunan kepada masyarakat di lingkungan Cikuasa Pantai dan Kramat Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon yang terkena penertiban bangunan tidak berijin, tidak termasuk dalam kegiatan atau keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan bukan termasuk kriteria keadaan darurat, sehingga tidak dapat mempergunakan anggaran belanja tidak terduga APBD Kota Cilegon (bukti T.I,II,III-22). Sehingga apabila Para Pembanding/Para Tergugat mengeluarkan atau memberikan uang kerohiman, maka





akan menyalahi aturan dan terjadi penyalahgunaan keuangan negara yang diancam dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Adanya Hubungan Sebab Akibat;

Unsur sebab akibat dimaksudkan untuk meneliti adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat mempertanggungjawabkan;

Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat hubungan sebab akibat, namun yang menyebabkan terjadinya penertiban bangunan liar Para Terbanding/Para Penggugat disebabkan oleh adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Perda terkait dengan tindakan Para Terbanding/Para Penggugat yang dengan tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Cilegon di atas tanah milik PT. KAI (Turut Tergugat), sehingga akibat penertiban yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat adalah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur Pemerintah di tingkat Daerah;

Bahwa unsur kesalahan adalah adanya perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil, dalam hal ini Para Pembanding/Para Tergugat melakukan penertiban berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan upaya pendekatan dan bermusyawarah dengan Para Terbanding/Para Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, namun Para Terbanding/Para Penggugat tidak mengindahkannya, sehingga unsur kesalahan ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Para Pembanding/Para Tergugat;

c. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat melakukan penertiban bangunan milik Para Terbanding/Para Penggugat adalah untuk melaksanakan tanggungjawab dalam menjalankan tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan dalam:

- Pasal 12 Ayat (1) huruf e:





Salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

- Pasal 65 Ayat (1) huruf b:

Salah satu tugas Kepala Daerah adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

- Pasal 225 Ayat (1) huruf c:

Salah satu tugas Camat adalah mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

- Pasal 229 Ayat (4) huruf d:

Salah satu tugas Lurah adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

- Pasal 255 Ayat (1):

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

- Lampiran Huruf E Angka 1:

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, urusan Pemerintah Kabupaten/Kota:

1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota.

2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, disebutkan dalam:

- Pasal 2:

(1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang melakukan perbuatan prostitusi;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku juga untuk:

a. siapapun, baik secara sendiri maupun kelompok menghubungkan, mengusahakan dan menyediakan orang untuk perbuatan prostitusi;

b. siapapun yang membantu dan/atau melindungi berlangsungnya perbuatan prostitusi.

Halaman 261 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3:
  - (1) Siapapun dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan serta menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan kegiatan praktek prostitusi;
  - (2) Larangan dimaksud ayat (1), berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan dan tempat lain yang dipakai untuk melakukan praktek prostitusi.

- Pasal 4:

Pemilik rumah dan/atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan/atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri maupun dikontrakan atau dikuasakan pemakainya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digunakan sebagai tempat prostitusi.

- Pasal 6:
  - (1) Di Daerah, siapapun dilarang membuat, menyimpan dan/atau menyalurkan minuman keras ;
  - (2) Larangan dimaksud ayat (1) meliputi juga bagi yang menjual dan meminum/memakai minuman keras.

- Pasal 7:

Di dalam Daerah, siapapun dilarang membantu dan/atau melindungi berlangsungnya kegiatan pembuatan, penyimpanan, penyaluran atau penjualan, pemakaian minuman keras.

- Pasal 8:

Pemilik rumah dan/atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan/atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri maupun dikontrakan atau dikuasakan pemakainya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digunakan sebagai tempat pembuatan, penyimpanan, penyaluran atau tempat penggunaan/pemakaian, penjualan minuman keras.

### 3) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3), disebutkan dalam Pasal 4:

Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang:

- a. berusaha dan/atau berdagang di trotoar, taman hutan kota, jalur hijau, persimpangan/badan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya;

Halaman 262 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



- b. mempergunakan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, disebutkan dalam Pasal 89 Ayat (2):  
Bangunan gedung yang dapat dibongkar meliputi:
1. Bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;
  2. Bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau
  3. Bangunan gedung yang tidak memiliki IMB.
- 5) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030, disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (5):
- (1) Kawasan lindung di Kota Cilegon meliputi RTH;
- (5) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RTH jalur hijau jalan, jalan bebas hambatan, dan jalur kereta api.
- d. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat dalam melakukan penertiban bangunan sudah mengacu dan mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas legalitas (mengedepankan dasar hukum), dimana dasar hukum Para Pembanding/Para Tergugat dalam melakukan penertiban bangunan adalah sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - 2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
  - 3) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3);
  - 4) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
  - 5) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030.
- e. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat dalam melakukan penertiban bangunan sudah mengacu dan mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dimana sebelum penertiban bangunan Para Pembanding/



Para Tergugat sudah melakukan langkah-langkah dan upaya persuasif yang mengedepankan dan menghormati hak asasi manusia Para Terbanding/Para Penggugat yaitu dengan melakukan sosialisasi, rapat dan musyawarah, mengingatkan, memberikan teguran serta mengeluarkan peringatan kepada Para Terbanding/Para Penggugat karena melanggar Peraturan Daerah yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, serta menempati bangunan yang membahayakan keamanan dan keselamatan mereka karena tinggal di samping rel kereta api dan di atas pipa gas berbahaya. Tetapi langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan Para Pembanding/Para Tergugat tersebut tidak diindahkan dan dihiraukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana bukti TI,II,III-2 s.d TI,II,III-22;

- f. Bahwa berdasarkan uraian yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, secara jelas dan nyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang telah tidak tepat menyatakan perbuatan Para Penggugat/Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang Telah Tidak Tepat Mempertimbangkan Perjanjian Sewa Menyewa Atas Nama Agus Rudiyanto (Penggugat 11), dan Penertiban Yang Dilakukan Oleh Para Pembanding/Para Tergugat Sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
  - a. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang halaman 331 paragraf ketiga menyatakan “Menimbang, bahwa walaupun perjanjian sewa menyewa asset dari PT KAI (Persero) tersebut sebagian sudah tidak diperpanjang lagi akan tetapi masih ada perjanjian sewa menyewa asset PT. KAI (Persero) tersebut yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, atas nama Penggugat 11 (Agus Rudiyanto) ada 2 (dua) perjanjian yaitu :
    - 1) Surat Perjanjian Sewa Asset PT Kereta Api Indonesia (Persero) No.0001/42414/D.1/911/MER/TN/IV/2016, tertanggal 6 April 2016 atas nama Agus Rudiyanto (bukti. TT.I-3);
    - 2) Surat Perjanjian Sewa Asset PT Kereta Api Indonesia (Persero) No.002/42414/D.1/911/MER/TN/IV/2016, tertanggal 6 April 2016 atas nama Agus Rudiyanto (bukti. TT.I-9);
  - b. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 333 paragraf ketiga *Judex Facti* telah mengutip Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan



“Setiap perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Bahwa dengan mendalilkan adanya suatu Surat Perjanjian Sewa Asset antara PT KAI (Persero) dengan Agus Rudiyanto (Penggugat 11), dikaitkan dengan penertiban bangunan oleh Para Pembanding/Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan adanya Surat Perjanjian Sewa Menyewa, sehingga seharusnya dasar gugatan Penggugat adalah Cidera Janji (*wanprestasi*), bukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara;

- c. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 333 paragraf empat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang menyatakan “Menimbang bahwa oleh karena Bangunan yang dibongkar oleh Para Tergugat berada di atas tanah Negara dengan status hak pakai yang pengelolaannya diserahkan kepada PT. KAI (Persero) tentunya yang berhak melakukan pembongkaran atas bangunan yang berdiri diatasnya adalah PT. KAI (Persero), sehingga penggusuran dengan paksa bangunan milik para Penggugat pada tanggal 8-9 Agustus 2016, di atas tanah PT. KAI, harus ada izin PT. KAI dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada bukti adanya izin dari PT. KAI (Persero), kecuali notulen rapat koordinasi”.
- d. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang telah salah dan keliru dalam pertimbangannya, karena tidak ada ketentuan penertiban tersebut harus ada izin tertulis dari PT. KAI, dan sejatinya notulen rapat koordinasi tersebut sudah dapat membuktikan bahwa PT. KAI mengizinkan untuk dilakukan pembongkaran dan hal tersebut justru menguntungkan pihak PT. KAI karena dapat membantu PT. KAI melakukan penataan asetnya sesuai peruntukannya. Bahwa rapat yang dilaksanakan antara Para Pembanding/Para Tergugat dengan PT. KAI yang hasilnya dituangkan dalam Notulen Rapat adalah merupakan bentuk izin tertulis dari Para Pembanding/Para Tergugat kepada PT. KAI sebelum melakukan penertiban bangunan, dimana dalam rapat tersebut secara resmi PT. KAI memberikan izin dan menyetujui serta mendukung penertiban bangunan yang akan dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat. Karena dalam rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari PT. KAI yang secara resmi telah





ditunjuk dan diperintahkan oleh PT. KAI untuk menghadiri rapat tersebut, sehingga persetujuan/ijin tersebut sah secara hukum sebagaimana bukti TI,II,III-20 dan bukti TI,II,III-21.

- e. Bahwa pada saat dilakukan penertiban bangunan pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2016, PT. KAI juga ikut hadir menyaksikan penertiban bangunan tersebut sebagai bentuk dukungan dan persetujuan dari PT. KAI, sehingga tidak ada keberatan dari PT. KAI dengan adanya penertiban bangunan yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut. Selain itu, dengan adanya penertiban bangunan ini Para Pembanding/Para Tergugat telah membantu PT. KAI dalam rangka mengamankan asetnya dan PT. KAI telah diuntungkan karena aset tanah milik PT. KAI menjadi tertib dan teratur kembali sesuai dengan fungsinya sebagai Ruang Manfaat Jalur Kereta Api dan Ruang Milik Jalur Kereta Api, sehingga memudahkan perjalanan Kereta Api yang melintas karena tidak mengganggu pandangan masinis serta perjalanan Kereta Api menjadi aman dan lancar.
- f. Bahwa pertimbangan hukum berkaitan dengan tidak adanya ijin dari PT. KAI tersebut, juga telah bertentangan dengan Bukti Surat dari Para Pembanding/Para Tergugat yang diberi tanda T. I. II. III-1 berupa Foto Copy Surat Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 15 Mei 2017 Nomor : KA.104/V/8/KA-2017 Perihal Penggunaan Lahan untuk RTH di Jalur KA Wilayah Cilegon;
- g. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang telah keliru menerapkan asas pemisahan horizontal dalam perkara ini dan salah menafsirkan Pasal 44 UUPA No. 5 Tahun 1960, karena faktanya Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki izin dari PT. KAI untuk mendirikan bangunan dan diantara para penggugat sudah tidak ada lagi yang membayar sewa kepada PT. KAI ketika dilakukan penertiban. Dan tidak ada satu pun penggugat yang memiliki Hak Guna Bangunan di atas lahan milik negara yang dikelola oleh PT. KAI tersebut. Secara hukum Para Terbanding/Para Penggugat mendirikan bangunan tersebut adalah liar atau *illegal*. Hal ini terbukti tidak adanya surat izin dari PT KAI (Turut Tergugat I) dan tidak ada izin dari Pemerintah (Izin Mendirikan Bangunan/IMB). Suatu hal yang tidak mungkin atas bangunan liar atau *illegal*, tetapi si pemilik bangunan selanjutnya meminta ganti rugi. Hal ini juga bertentangan dengan hukum sewa menyewa manakala pemilik hak menghentikan hak sewa kemudian

Halaman 266 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN





harus memberikan ganti rugi. Dengan demikian tuntutan ganti rugi dari para Penggugat jelas tidak berdasar hukum;

- h. Bahwa dengan tidak adanya kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Terbanding/Para Penggugat terhadap permohonan ganti rugi yang tidak berdasarkan hak atau berdasarkan hukum, maka sudah selayaknya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten untuk membatalkan keputusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Srg dan menerima permohonan Para Pembanding/Para Tergugat untuk menolak Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- i. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengkaitkan kedudukan hukum Para Terbanding/Para Penggugat adalah berkaitan dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa *a quo*, maka sudah selayaknya dasar hukum gugatan Para Terbanding/Para Penggugat adalah Gugatan Cidera Janji (*van prestasi*) bukan Perbuatan Melawan Hukum, dan apabila perbuatan penertiban bangunan liar bukan merupakan hak dari Para Pembanding/Para Tergugat yang harus mendapat ijin dari PT. KAI (Persero), telah terbantahkan dengan adanya Bukti Surat yang diberi tanda T. I. II. III-1 berupa foto copy Surat Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 15 Mei 2017 Nomor : KA.104/V/8/KA-2017 Perihal Penggunaan Lahan untuk RTH di Jalur Kereta Api Wilayah Cilegon. Sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang telah tidak tepat mempertimbangkan Perjanjian Sewa Menyewa Atas Nama Agus Rudiyanto (Penggugat 11), dan penertiban yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- j. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan penertiban yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat telah dan sudah mendapatkan persetujuan untuk penggunaan lahan dari pemilik yaitu PT. KAI (Persero) untuk digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah tidak sesuai dengan fakta dan sudah selayaknya berdasarkan hukum untuk diperbaiki dan mengadili sendiri dengan putusan menolak



gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya, karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang Telah Tidak Tepat Dalam Mempertimbangkan Ganti Kerugian Dengan Tidak Adanya Pembuktian Tentang Ganti Rugi Secara Terperinci dan Jelas;

a. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan perhitungan kerugian pada halaman 335 paragraf ketiga, berkaitan dengan luasan bangunan Penggugat 11 Agus Rudiyanto halaman 143 menyatakan luas bangunan  $10 \times 10 = 100 \text{ M}^2 \times \text{Rp.2.000.000.- per M}^2 = \text{Rp.200.000.000.-}$  sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa asset pada PT. KAI (persero) kedua-duanya berukuran/seluas  $5 \times 6 = 30 \text{ M}^2$  (bukti TT.1-3, bukti TT.1-9) dimana Penggugat 11 dalam perkara *a quo* hanya mengajukan gugatan 1 (satu) perjanjian saja, sehingga terdapat selisih luas bangunan dalam gugatan dengan bukti TT.1-3 bukti TT.1-9 seluas  $70 \text{ M}^2$ . Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dan tidak cermat, karena sudah jelas dan terbukti berdasarkan fakta persidangan yaitu bukti TT.1-3, bukti TT.1-9 yang menerangkan Perjanjian sewa aset tanah milik PT KAI dengan AGUS RUDIYANTO bahwa luasan bangunan milik Penggugat 11 AGUS RUDIYANTO adalah  $5 \times 6 = 30 \text{ M}^2$  yang dikuatkan dalam sidang Pemeriksaan Setempat yang dihadiri dan disaksikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Para Pihak diakui bahwa jarak bangunannya adalah benar sekitar 5 Meter antara as jalan dan rel kereta api yang panjangnya kurang lebih 6 Meter, sehingga luasnya  $\pm 30 \text{ M}^2$ . Tetapi dalam putusnya *Judex Facti* memutuskan bangunan pengugat 11 adalah  $100 \text{ M}^2$  sesuai dengan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan fakta persidangan yaitu bukti dan sidang pemeriksaan setempat, bahwa luas bangunan AGUS RUDIYANTO yang sebenarnya dan sesuai fakta adalah  $30 \text{ M}^2$ , sehingga putusan *Judex Facti* telah melampaui/bertentangan dengan fakta persidangan.

b. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 335 paragraf keenam, menyatakan "Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat Majelis Hakim melihat bekas bongkaran bangunan yang paling besar bukti P-487 atas nama Susmiati (Penggugat

Halaman 268 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



7) seluas lebih kurang 6 x 10 M<sup>2</sup> dan bekas bongkaran bangunan bukti P-484 atas nama Sri Astuti (Penggugat 2) seluas lebih kurang 6 x 10 M<sup>2</sup>, sedangkan bekas bongkaran bangunan milik para penggugat yang lain sudah tidak kelihatan lagi, baik luasnya maupun bentuk fisiknya”.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak cermat, karena antara pemeriksaan setempat Majelis Hakim berbeda dan bertentangan dengan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat, yaitu:

1) Ukuran Bangunan

- SUSMIATI (Penggugat 7) hasil pemeriksaan setempat Majelis hakim lebih kurang 6 x 10 M<sup>2</sup>, tetapi didalam gugatan 8 x 10 M<sup>2</sup>;
- SRI ASTUTI (Penggugat 2) hasil pemeriksaan setempat Majelis hakim lebih kurang 6 x 10 M<sup>2</sup>, tetapi didalam gugatan 7 x 14 M<sup>2</sup>.

2) Luas Bangunan

- SUSMIATI (Penggugat 7) hasil pemeriksaan setempat Majelis hakim seluas 60 M<sup>2</sup>, tetapi didalam gugatan 80 M<sup>2</sup>;
- SRI ASTUTI (Penggugat 2) hasil pemeriksaan setempat Majelis hakim seluas 60 M<sup>2</sup>, tetapi didalam gugatan 98 M<sup>2</sup>.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Para Terbanding/Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena antara ukuran dan luas bangunan dalam yang tercantum dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim sangat berbeda. Hal ini menegaskan dan membuktikan bahwa gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak jelas dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, apalagi dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim tersebut hanya dilakukan atau diambil contoh/sample 2 (dua) bangunan milik Susmiati (Penggugat 7) dan Sri Astuti (Penggugat 2) yang faktanya tidak sesuai dan berbeda dengan ukuran dan luas bangunan dalam gugatan. Sehingga apabila pemeriksaan setempat Majelis Hakim tersebut dilakukan terhadap 241 seluruh bangunan milik Para Terbanding/Para Penggugat, maka tidak menutup kemungkinan hasilnya juga tidak akan sesuai dan berbeda dengan ukuran dan luas dalam gugatan.

- c. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 336 paragraf kedua, menyatakan “Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Surat Pernyataan dari Para Penggugat (bukti P-242 sampai dengan bukti P-482) dan bukti Foto dari masing-masing Para Penggugat di atas puing-puing bekas



bongkaran (bukti P-483 sampai dengan bukti P-608), walaupun dalam surat pernyataan para Penggugat, maupun foto-foto semuanya berisikan nama pemilik bangunan serta berapa luas bangunannya dan berapa nilai kerugiannya, menurut Majelis Hakim hanyalah pernyataan yang sepihak yang belum tentu kebenarannya, .... dst".

*Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut, jelas mengakui dan menyatakan bahwa bukti-bukti Para Terbanding/Para Penggugat tersebut adalah hanya pernyataan yang sepihak yang belum tentu kebenarannya, tetapi dalam putusannya dijadikan dasar untuk memberikan ganti rugi kepada Para Terbanding/Para Penggugat, hal ini jelas bertentangan dan kontradiktif antara pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti*.

- d. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 336 paragraf ketiga, menyatakan "Menimbang bahwa sehubungan dengan keterangan ahli tersebut tentang Penaksiran harga/nilai bangunan ...dts". Bahwa pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan, pada tanggal 1 Nopember 2017 dengan agenda kesaksian SOELARSO, ST., M.Eng., Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi tidak dapat digunakan menjadi pertimbangan dalam putusan, karena saksi SOELARSO, ST., M.Eng. tidak memiliki sertifikat aprisal/penilai harga bangunan.
- e. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 336 paragraf keempat, menyatakan memberikan ganti kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa terkait dengan nilai ganti rugi tersebut tidak ada dasar hukum, bukti-bukti dan fakta persidangan yang bisa dijadikan dasar bagi *Judex Facti* dalam memutuskan perkara ini.
- f. Bahwa putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata dimana hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus obyektif dan memuat alasan-alasan sesuai dengan bukti dan fakta persidangan.
- g. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang juga telah bertentangan dengan Yurisprudensi yang berkaitan dengan ganti rugi yang harus disertai dengan pembuktian dan dibuktikan secara terinci serta jelas sebagaimana dalam Yurisprudensi sebagai berikut :
  - 1). Putusan Tidak Dirinci



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, menyatakan:

"... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1171 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, menyatakan:

"Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna, rinci, dan jelas, serta tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian haruslah ditolak".

### 2). Tidak Menjelaskan Lengkap dan Sempurna tentang Ganti Rugi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971, menyatakan:

"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980, menyatakan:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".

### 3) Hakim Dapat Mengabulkan Tuntutan Ganti Rugi Bila Dapat Dibuktikan Secara Terinci

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menyatakan:

"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."

### 4) Tuntutan Ganti Rugi Tanpa Pembuktian Harus Ditolak

Halaman 271 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983, menyatakan:

"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."

5) Tuntutan Ganti Rugi Tidak Dirinci Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, menyatakan:

"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, menyatakan:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".

- h. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara perdata, karena tuntutan ganti kerugian Para Terbanding/Para Penggugat yang tidak dirinci dalam gugatan telah dibenarkan oleh *Judex Facti* dengan cara yang keliru dan secara yuridis tidak dapat dibenarkan, *in casu* dengan cara perkiraan-perkiraan saja. Bahwa terhadap tuntutan untuk membayar ganti rugi kepada Para Terbanding/Para Penggugat tersebut tidak ada dasar hukumnya, karena ganti rugi dapat diberikan apabila seseorang/badan hukum mempunyai hak yang sah terhadap tanah. Sudah jelas faktanya Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki izin dari PT. KAI untuk mendirikan bangunan dan diantara Para Terbanding/Para Penggugat sudah tidak ada lagi yang membayar sewa kepada PT. KAI ketika dilakukan penertiban. Tidak ada satu pun Para Terbanding/Para Penggugat yang memiliki Hak Guna Bangunan di atas lahan milik negara yang dikelola oleh PT. KAI tersebut. Secara hukum Para Terbanding/Para Penggugat mendirikan bangunan tersebut adalah liar/*illegal*. Hal ini terbukti tidak adanya surat ijin dari Turut Tergugat (PT KAI) dan tidak ada ijin dari pemerintah (Ijin Mendirikan Bangunan/IMB). Suatu hal yang tidak mungkin atas bangunan liar/*illegal*, maka si pemilik bangunan selanjutnya meminta ganti rugi. Hal ini juga bertentangan dengan hukum sewa menyewa manakala pemilik hak menghentikan hak sewa kemudian harus

Halaman 272 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan ganti rugi. Dengan demikian tuntutan ganti rugi dari para Penggugat tidak berdasar hukum.

- i. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang dalam perkara *a quo* halaman 334 alinea ketiga yang menyatakan bahwa dari ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 2011 yang pokoknya “penyelenggaraan perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah untuk menjamin hak setiap warga negara” sehingga pembongkaran rumah Para Penggugat bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintah yang baik adalah keliru, karena asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. kemanfaatan;
  - c. ketidakberpihakan;
  - d. kecermatan;
  - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
  - f. keterbukaan;
  - g. kepentingan umum; dan
  - h. pelayanan yang baik.

Untuk mengujinya adalah merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digugat melalui PTUN. Oleh karena itu *Judex Facti* tidak berwenang mengadili sengketa/pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan, sehingga *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya.

- j. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta tidak adanya perincian untuk penggantian kerugian yang dimintakan oleh Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga sudah selayaknya berdasarkan hukum gugatan



Para Terbanding/Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang yang telah salah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga Para Pembanding/Para Tergugat tidak menerima dan menolak putusan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 20 Desember 2017, karena penertiban bangunan yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang tersebut, menjadi berdampak dan preseden buruk bagi Pemerintahan di Daerah, sehingga akan menghambat dan mengganggu program Pemerintah Daerah salah satunya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini juga bertentangan dengan kepentingan umum dan telah melanggar hak masyarakat lainnya yang secara luas akan mengganggu stabilitas dan kondisi masyarakat dalam kehidupan sosial dan budaya hukum masyarakat di Daerah.

Hal tersebut juga dikhawatirkan akan menjadi Yurisprudensi, ketika Pemerintah Daerah melaksanakan tugas memberikan pelayanan dasar untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dengan melakukan penertiban bangunan kepada bangunan liar/illegal yang melanggar hukum di Daerah, tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah yang digugat dan dirugikan oleh pelanggar hukum tersebut. Sehingga hal tersebut jelas bertentangan dan tidak sejalan dengan semangat, tanggungjawab, kewenangan dan tujuan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan adanya kekeliruan dan ketidakcermatan dalam menerapkan ketentuan hukumnya dalam pertimbangan hukum dan putusannya, maka sangat beralasan dan berdasar, terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang tersebut untuk dibatalkan menurut ketentuan hukum.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dengan ini, Para Pembanding/Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 20 Desember 2017.
3. Mengadili sendiri:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Para Terbanding/Para Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pembanding/Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di tingkat Pertama;
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati berkas perkara, yaitu surat gugatan Penggugat, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 20 Desember 2017, Nomor : 18/Pdt.G/2017/ PN.Srg, dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Tergugat I, II, III, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang permohonan Provisi harus didasarkan bukti surat yang sah/bukti otentik;

Bahwa permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat tidak ada bukti surat otentik yang memiliki kekuatan bukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Terbanding/Para Penggugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi permohonan Provisi Para Terbanding/Para Penggugat harus ditolak;

Halaman 275 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan benar dan berdasarkan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding, sehingga eksepsi harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III membongkar bangunan milik Para Terbanding semula Para Penggugat secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 4, mengakui bahwa Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding (PT. Kereta Api Indonesia/Persero) adalah pemilik dan pengawas asset tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di lokasi sepanjang sempadan rel Kereta Api di wilayah Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Km 144 sampai dengan Km 145 pada Peta Ground Karte mulai dari Pintu Kereta Statomer sampai Tebing Terowongan yang terletak di depan Merak Beach Hotel atau tepatnya di Kampung Cikuasa Pantai dan Kampung Keramat Raya RT. 01 dan RT.02 Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa dalil Para Terbanding/Para Penggugat tentang alas hak Para Terbanding/Para Penggugat atas bangunan yang dibongkar yang didirikan di atas tanah obyek sengketa milik PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) yaitu didasarkan pada perjanjian sewa/kontrak dengan pemilik tanah (PT. Kereta Api Indonesia) berupa Surat Pernyataan No. /R.11/C/1992 atas nama M. Sofyan tanggal 31 Desember 1992 dan Surat Perjanjian sewa No. 0001/42414/DI/911/MER/TN/IV/2016 tanggal 16 April 2016 atas nama Agus Rudianto;

Bahwa dalil Para Terbanding/Para Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum dan apabila terbukti kebenarannya maka atas kerugian yang timbul dari pembongkaran Para Terbanding/Para Penggugat dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak yang menyewakan tanahnya yang atas dasar sewa tersebut Para Terbanding/Para Penggugat mendirikan bangunan yang dibongkar;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan tersebut merupakan pengakuan sepihak sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, lagi pula tidak ada nama M. Sofyan dalam daftar nama Para Terbanding/Para Penggugat sehingga M. Sofyan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Terbanding/Para Penggugat;

Halaman 276 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang memiliki kontrak/perjanjian persewaan tanah dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat I (PT. KAI) hanya Agus Rudiyanto/Terbanding/Penggugat 11 (bukti TT.I-3, bukti P-764), sedangkan Para Terbanding/Para Penggugat lainnya tidak mempunyai Surat Perjanjian Persewaan dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat I;

Bahwa perjanjian sewa Terbanding/Penggugat 11 berakhir pada tanggal 23 Juni 2016 bukan tanggal 31 Desember 2016, karena Terbanding/Penggugat 11 tidak membayar sewa maka sesuai klausula Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa asset PT. KAI (Persero) Pasal 3 huruf g menyatakan bahwa memutus secara sepihak apabila penyewa telah melanggar perjanjian ini setelah diberi peringatan sebanyak 3 x dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender;

Bahwa ternyata Para Terbanding/Para Penggugat telah diberikan somasi sebanyak 3 x yaitu tanggal 9 Mei 2016 No. Surat 06/PP/JMP-D1/V/2016, tanggal 26 Mei 2016 No. Surat 242/PP/JMP-D1/V/2016 dan tanggal 6 Juni 2016 No. 447/PP/JMP-D1/V/2016, masing-masing atas nama DAOPS 1 Jakarta (bukti TTI-12 -14), tetapi Terbanding/Penggugat 11 mengabaikan somasi tersebut maka dengan berakhirnya somasi ketiga tanggal 13 Juni 2016 Turut Terbanding/Turut Tergugat I memberikan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kalender sehingga Perjanjian sewa berakhir tanggal 23 Juni 2016, dengan demikian Turut Terbanding/Turut Tergugat I mempunyai hak melakukan pemutusan perjanjian persewaan secara sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata dokumen-dokumen yang dimiliki Para Terbanding/Para Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah dan tidak terdapat perjanjian sewa menyewa antara Para Terbanding/Para Penggugat dengan Para Pembanding/Para Turut Tergugat (PT. Kereta Api Indonesia) kecuali Terbanding/Penggugat 11 namun telah berakhir pada tanggal 23 Juni 2016, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh Para Terbanding/Para Penggugat untuk menempati tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pembongkaran bangunan di atas tanah obyek sengketa dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat (Pembanding III/Tergugat III sebagai pelaksana) pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2016;

Bahwa sebelum dilaksanakan pembongkaran bangunan telah diberitahukan dengan Surat Peringatan I No. 06/TKPP/2016 tertanggal 19 Juli 2016, Surat Peringatan II No. 08/TKPP/2016 tertanggal 29 Juli 2016 dan Surat Peringatan III No. 09/TKPP/2016 tertanggal 3 Agustus 2016;

Halaman 277 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang kewenangan Para Pembanding/Para Tergugat melakukan pembongkaran atas tanah obyek sengketa adalah berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon No. 640.05/Kep.232-DTK/2016 tertanggal 1 April 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Cilegon (bukti T-4) dan Pembanding/Tergugat (Asisten I Sekda Kota Cilegon) dengan tugas melakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku untuk menciptakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang keabsahan Surat No. 09/TKPP/2016 tertanggal 3 Agustus 2016 untuk melakukan pembongkaran bangunan di atas tanah sengketa;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memutuskan dengan putusan Nomor 29/G/2016/ PTUN-SRG tanggal 5 Januari 2017 yang amarnya menyatakan tidak sah Surat No. 09/TKPP/2016 tertanggal 3 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3), kemudian terhadap putusan tersebut diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 72/B/2017/PT.PTUN JKT. Tanggal 7 Juni 2017 yang amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 29/G/2016/PTUN-SRG tanggal 5 Januari 2017 dan mengadili sendiri menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat, selanjutnya terhadap putusan banding tersebut diajukan kasasi dengan putusan No. 479 K/TUN/2017 tanggal 7 November 2017 yang amarnya menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa Surat No. 09/TKPP/2016 tertanggal 3 Agustus 2016 merupakan Surat Keputusan Pejabat Daerah yang jangkaun berlakunya di wilayah yang bersangkutan sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa putusan perkara Tata Usaha Negara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Pembanding/Tergugat III menerbitkan surat perihal pembongkaran obyek sengketa telah sesuai dengan penugasan atas dasar pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Walikota Cilegon dalam Surat Keputusan No. 640.05/Kep.232-DTK/2016 tertanggal 1 April 2016, yaitu dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kota Cilegon;

Halaman 278 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum di atas ternyata Para Terbanding/Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Serang, karena yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Dengan demikian sudah jelas dan nyata Para Terbanding/Para Penggugat telah tidak memiliki ijin menempati dan membangun di atas lokasi tanah milik Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tanpa ada dasar perikatan yang berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima, maka tuntutan yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Srg. tanggal 20 Desember 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Terbanding semula Para Penggugat di pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dan bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Srg. tanggal 20 Desember 2017;

Halaman 279 dari 281 Hal Put. Pdt. No. 41/Pdt/2018/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Provisi :**

- Menolak Provisi Para Terbanding/Para Penggugat;

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Terbanding/  
Turut Tergugat I;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu, tanggal 2 Mei 2018** oleh kami, **Dr.H.NARDIMAN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MEGA BOEANA, S.H.** dan **MARIANA S. PANJAITAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 30 Mei 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **WILAN WITARSIH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**MEGA BOEANA, S. H.**

Ttd.

**MARIANA S. PANJAITAN, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA**

Ttd.

**Dr.H.NARDIMAN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**WILAN WITARSIH, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi .....	Rp. 139.000,-

---

**J u m l a h** ..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)